

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
TERKAIT GUGATAN HAK ASUH ANAK KEPADA WALI BEDA AGAMA
(STUDI PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 920/PDT.G/2021/PA.PAL)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan Pada Program Studi Hukum
Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
Datokarama Palu

Disusun Oleh :

IHSANUL FIKRI
NIM : 213090059

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Putusan Hakim Terkait Gugatan Hak Asuh Anak Kepada Wali Beda Agama (Studi Putusan Hakim Perkara No. 920/Pdt.g/2021/Pa.Pal" ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 10 Oktober 2025

Penyusun,



Ihsanul Fikri

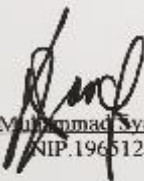
NIM : 213090059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Putusan Hakim Terkait Gugatan Hak Asuh Anak Kepada Wali Beda Agama (Studi Putusan Hakim Nomor 920/Pdt.G/2021/Pa.Pal)", yang diajukan oleh mahasiswa atas nama Ihsanul Fikri dengan NIM : 213090059, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah melalui proses penelitian dan koreksi yang ketat, dinilai oleh masing-masing pembimbing bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria ilmiah yang diperlukan dan layak untuk diajukan ke tahap seminar.

Palu, ~~26~~ Agustus 2025 M
Syafar 1447 H

Pembimbing I,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP.196512312000031030

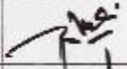
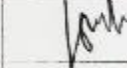
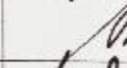
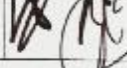
Pembimbing II,


Besse Tenriateng Mursyid, S.H., M.H.
NIP.198904242019032013

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa atas nama Ihsanul Fikri, NIM. 213090059 dengan judul **"Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Putusan Hakim Terkait Gugatan Hak Asuh Anak Kepada Wali Beda Agama (Studi Putusan Hakim Nomor 920/Pdt.G/2021/Pa.Pal)"** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu pada tanggal 22 September 2025 M. yang bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1447 H. dipandang bahwa Tugas Akhir Skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Penguji Utama I	Dr. Suhri Hanafi, M.H.	
Penguji Utama II	Desy Kristiane, M.H.	
Pembimbing I	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M. Th. I.	
Pembimbing II	Besse Tenriabeng Mursyid, M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Yuni Amelia, M.Pd.
NIP. 199006292018012001

Mengesahkan,
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M. Th. I.
NIP. 19512312000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah swt. atas berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang direncanakan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi besar Muhammad Saw. Keluarga sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Pada lembaran ini sepatutnya peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada orang tua peneliti, yakni bapak Arif Tola dan Ibu Rahmawati yang telah susah payah menghidupi dan memberikan dukungan penuh, baik yang sifatnya dukungan berupa materi, moral serta banyak lainnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah berupa skripsi. Serta segenap keluarga besar peneliti, yang telah memberikan dukungan yang tak terhingga, baik dukungan moral, materi, serta masih banyak lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. Selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan; Dr. Hamka, M.Ag., sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Prof. Dr. Hamlan, M.Ag., sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I., sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, yang telah memberikan dukungan berupa berbagai macam

kebijakan yang telah diatur di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

3. Bapak Dr. H. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. Ibu Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang telah memberikan arahan kepada peneliti dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
4. Bapak Dr. H. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I., selaku dosen Pembimbing I, serta Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan penulis terkait segala hal yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah.
5. Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Ibu Nur Inayah, Lc., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
6. H. Ahdar Somba, S.Ag., M.M., selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
7. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I., selaku Penasihat Akademik peneliti yang telah begitu banyak memberikan saran, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendorong peneliti menyelesaikan studi di UIN Datokarama Palu.

8. Ibu Dra. H. Nurbaya, selaku Ketua Pengadilan Agama Palu beserta segenap pimpinan dan staf Pengadilan Agama Palu, yang telah memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palu.
9. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan berupa dukungan fisik, psikis, materi, dan banyak lainnya yang tentunya sangat menunjang terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penegasan Istilah.....	11
E. Garis-Garis Besar Isi.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	20
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	20
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	21
3. Definisi Masalah Mursalah	22
4. Dasar Hukum Masalah Mursalah.....	23
5. Syarat Masalah Mursalah.....	25
6. Pengertian Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>)	25
7. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	28
8. Rukun dan Syarat Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>)	33
9. Pihak Yang Berhak Mengasuh	37
10. Sebab-Sebab Gugurnya Hak <i>Hadhanah</i>	40
C. Kerangka Berpikir.....	41

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Kehadiran Peneliti.....	44
D. Data dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data	46
G. Pengecekan Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Profil Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A	48
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Pal Terkait Hak Asuh Anak Kepada Wali Beda Agama	53
C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu Perkara No. 920/Pdt.G/2021/Pa.Pal	62
D. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu Perkara No. 920/Pdt.G/2021/Pa.Pal	69
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Implikasi Penelitian	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	18
--------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. SK Pembimbing Skripsi**
- 2. Surat Penetapan Seminar Proposal Skripsi**
- 3. Berita Acara Seminar Proposal Skripsi**
- 4. Surat Izin Penelitian**
- 5. Keterangan sudah melakukan penelitian**
- 6. Pedoman Wawancara**
- 7. Dokumentasi Penelitian**
- 8. Putusan Pengadilan**

ABSTRAK

Nama Penulis : Ihsanul Fikri

NIM : 2130900059

**Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Putusan Hakim
Terkait Gugatan Hak Asuh Anak Kepada Wali Beda Agama
Studi Putusan Hakim Perkara No. 902/Pdt.g/2021/Pa.Pal**

Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 902/Pdt.G/2021/PA.Pal menjadi sorotan karena memberikan hak asuh anak kepada nenek dari pihak ibu yang berbeda agama dengan cucunya. Secara normatif, hukum Islam mensyaratkan pengasuh seagama demi menjaga aqidah anak, namun majelis hakim memutuskan dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan meninjau konsep *maṣlaḥah mursalah* serta kesesuaiannya dengan ketentuan nash dan pendapat ulama. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum gabungan (yuridis-empiris), dengan pendekatan studi kasus, analisis dokumen putusan, serta wawancara dengan pihak terkait di Pengadilan Agama Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mendasarkan putusannya pada prinsip kemaslahatan anak, kedekatan emosional, dan fakta persidangan mengenai kelalaian ayah, sehingga mengesampingkan ketentuan fiqh klasik yang mewajibkan pengasuh seagama. Namun, dari perspektif hukum Islam, penerapan *maṣlaḥah mursalah* dinilai lemah karena terdapat nash dan *ijma'* yang menegaskan pentingnya kesamaan agama dalam pengasuhan anak. Penelitian ini menyimpulkan perlunya kejelasan pedoman bagi hakim dalam menyeimbangkan prinsip kemaslahatan dengan ketentuan nash agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi pembaruan hukum keluarga Islam dan praktik peradilan dalam perkara hak asuh anak.

Kata kunci: hak asuh anak, *maṣlaḥah mursalah*, Pengadilan Agama Palu, putusan hakim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal terjadinya suatu perceraian, status perwalian anak harus ditentukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah perceraian pengaturan mengenai hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41, dijelaskan dalam pasal tersebut manakala terjadinya suatu perceraian akan memiliki akibat hukum terhadap anak, dimana orang tua masih dibebankan kewajiban untuk menjaga, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak. Namun, permasalahan hak asuh menjadi semakin kompleks apabila salah satu orang tua meninggal dunia, terutama dalam kasus di mana wali yang tersisa memiliki agama yang berbeda dengan anak atau keluarga pihak yang telah meninggal.¹ Perbedaan agama dalam penentuan hak asuh sering kali memunculkan tantangan hukum dan sosial, mengingat kuatnya pengaruh nilai agama dalam kehidupan keluarga di Indonesia. Dan apabila pada pengasuhannya terjadi sengketa mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh anak-anak tersebut, maka menjadi tugas pengadilan lah untuk membuat keputusan kepada siapakah hak asuh anak tersebut diputuskan.²

Menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah terjadi perceraian, pengasuhan anak menjadi bagian dari hak sekaligus kewajiban kedua orang tua. Selain itu, orang tua tetap dibebani tanggung jawab untuk menanggung

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Negara), 2000.

² Nurul Hikmah, "Hak Asuh Anak Dibawah Umur Jika Ibunya Meninggal Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Kajian Syariah* vol. 4, No. 2 (2023), 50-65.

biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut berusia 21 tahun. Dalam pasal 105 KHI menjelaskan manakala anak belum mencapai usia mumayyiz maka hak asuh anak berada di tangan ibu dan apabila umur anak telah melewati 12 tahun, maka hak asuh diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibu sebagai pemeliharanya.³ Meski demikian, jika ibu terbukti tidak cakap, lalai dalam menjalankan kewajiban, atau memiliki sikap yang dapat merugikan perkembangan jasmani, rohani, intelektual, dan spiritual anak, maka ayah dapat diberikan hak pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz.⁴ Sementara itu, pada pasal 156 KHI mengatur tentang siapa yang akan mengasuh anak apabila ibunya meninggal dunia.

Kondisi ideal bagi anak adalah ketika ia berada dalam asuhan kedua orangtuanya, karena perhatian, perawatan, dan dukungan yang diberikan oleh keduanya akan membantu perkembangan fisik dan psikologis anak, serta mempersiapkannya dengan baik untuk menghadapi kehidupan. Namun, apabila salah satu orang tua telah tiada, maka tentunya tanggung jawab utama jatuh kepada orangtua yang masih hidup, terutama dalam menjaga akidah dan moral anak. Allah berfirman dalam Q.S. At-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكُوتٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka

³ Adji Pratama Putra, Fajri Romadhon, "Paternity Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Negara-Negara Muslim Di Dunia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol 3, no. 1, (2023):4.

⁴ Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa, Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol 4, no 2, (2019):138.

kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁵

Qatadah menafsirkan penggalan ayat ‘Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka’ sebagai perintah bagi setiap individu untuk bertanggung jawab dalam membimbing keluarganya agar senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Hal ini mencakup kewajiban memberikan perintah dalam menjalankan ajaran agama, membantu mereka dalam ketaatan, serta mencegah dan memperingatkan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Allah⁶. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap Muslim bertanggung jawab atas keselamatan akidah keluarganya.⁷ Dalam kasus perwalian beda agama, jika anak diasuh oleh wali yang tidak seiman, terdapat resiko besar terhadap pendidikan keagamaan dan pembentukan akidah anak. Oleh karena itu, tanggung jawab seorang ayah Muslim dalam melindungi anaknya dari pengaruh yang bertentangan dengan ajaran Islam menjadi alasan pokok dalam mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut.

Sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diberi tanggung jawab utama dalam mengasuh anak, yang mencakup pemeliharaan, pendidikan, pembinaan, perlindungan, dan pengembangan sesuai ajaran agama serta memperhatikan kemampuan dan minat anak.⁸

Dalam konteks ini, terjadinya perceraian antara suami istri dalam keluarga

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surah At-Tahrim (66): 6, (Jakarta: Kementerian Agama RI), 2019.

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Abdullah, Jilid 8 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), 229.

⁷ Tarmizi, Yulia Pradiba, Karmila Usman, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya”, *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* vol 1, no. 1, (2023):18.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>.

muslim dan salah satunya murtad maka hak asuh anak pada dirinya dapat gugur dan hak asuh anak diberikan kepada orang tua yang tetap beragama Islam. Menurut Ibnu Qasim Al-Ghazi, terdapat tujuh syarat utama dalam hak asuh anak menurut Islam, yaitu: beragama Islam, berakal sehat, baligh, memiliki sifat amanah, mampu secara fisik dan mental, berdomisili di tempat yang tidak menghalangi hubungan anak dengan wali, serta tidak menikah dengan seseorang yang dapat merugikan kepentingan anak.⁹ Maka dari itu, hak asuh anak dapat gugur jika ada pihak yang secara nyata menunjukkan upaya untuk mempengaruhi anak agar berpindah agama. Sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشْرِكَانِهِ¹⁰

artinya:

Dari Abu Hurairah berkata “Rasullullah Saw bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani, atau Majusi

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akidah, terutama pada anak-anak yang masih dalam usia membutuhkan bimbingan. Pihak yang tidak beragama Islam berpotensi memengaruhi anak untuk mengikuti kepercayaannya. Hadis di atas menunjukkan bahwa dalam Islam, seorang muslim harus berada dalam lingkungan yang dapat menjaga keimanan dan agama Islamnya.¹¹ Dalam kasus hak asuh anak,

⁹ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Qasim asy-Syafii, *Fathul Qarib Mujib*, (Surabaya, Maktabah Muhammad Ibn Ahmad), 234.

¹⁰ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 1358 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), 456.

¹¹ Aldi Prajasa, Amrullah Hayatudin, “Pendapat Mazhab Syafi’i Tentang Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Beda Agama”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* vol 4, no. 2, (2024):86.

jika salah satu orang tua murtad (keluar dari Islam) atau wali berbeda agama, maka prioritas hadhanah diberikan kepada pihak yang beragama Islam.

Para ulama mazhab sepakat bahwa syarat utama untuk menjadi pengasuh dalam hadhanah adalah memiliki akal sehat, dapat dipercaya, dan suci dari najis, tidak terlibat dalam maksiat, tidak menjadi penari atau peminum khamr, serta tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap anak yang diasuh. Adanya syarat-syarat ini tentunya bertujuan agar memastikan pemeliharaan akidah dan agama anak, kesejahteraan fisik, dan perkembangan moral anak. Syarat-syarat tersebut juga berlaku untuk laki-laki sebagai pengasuh.¹²

Ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat tentang apakah Islam termasuk dalam syarat untuk menjadi pengasuh. Golongan hanafiyah dan Maliki berpendapat bahwa non-muslim berhak untuk mengasuh, sekalipun anak kecil tersebut terlahir dalam keluarga yang beragama Islam selama dalam pemeliharaan tidak menanamkan pendidikan agama yang ia peluk, atau mengajarkannya cara mengonsumsi minuman keras dan makan daging babi. Hal ini disebabkan dengan alasan bahwa hadhanah hanyalah sebatas tugas untuk menjaga, menyusui, dan melayani kebutuhan anak kecil.¹³ Sebaliknya, Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa seorang pengasuh haruslah beragama Islam. Menurut mereka seorang non-muslim tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengasuh dan memimpin seorang muslim. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 144.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

¹² Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak* (Cet I; Bandung: PT, Refika Aditama, 2015), 96-99.

¹³ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 177-179

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menjatuhkan hukuman) atasmu?¹⁴

Dalam konteks hadhanah, Pendapat mazhab Syafi’I dan Hambali berlandaskan pada kekhawatiran bahwa seorang pengasuh non-muslim dapat mempengaruhi akidah dan agama anak muslim, mengingat anak-anak cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan dan orang yang membesarkannya.¹⁵

Hak asuh anak seringkali menjadi objek sengketa dalam berbagai perkara pada pengadilan agama. Dalam banyak kasus, pengadilan memutuskan hak asuh anak berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest child*).¹⁶ Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 349 K/Ag/2006, karena pertimbangan pekerjaan ibu sebagai selebriti yang dianggap dapat mengabaikan pengasuhan anak. Hal itulah yang menjadi alasan bagi hakim untuk menetapkan hak asuh diberikan pada ayah¹⁷. Selain itu, Dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg, majelis hakim menetapkan hadhanah berada pada pihak ayah. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya menjaga akidah dan agama anak, mengingat ibu dalam perkara itu telah murtad atau meninggalkan agama Islam.

Persoalan ini semakin menarik perhatian ketika dihubungkan dengan sengketa hak asuh anak yang pihak walinya berasal dari agama yang berbeda, seperti pada kasus dimana peneliti menemukan perkara hak asuh anak yang diputus oleh

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surat An-Nisa (4):144, (Jakarta: Kementerian Agama RI), 2019.

¹⁵ Adurrahman al-jaziry, *Al-Fiqh Ala al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Beirut; Dar al-fikr), jilid IV, hal. 596-598

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 349 K/AG/2006, 2006.

pengadilan agama Palu melalui Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/Pa.Pal. Dalam gugatan hak asuh anak ini, berawal dari klaim Muhammad Iqbal selaku ayah kandung (penggugat) yang merasa berhak untuk mengasuh anaknya, Velicia Zhefanya Albanjari yang saat kasus ini berjalan berumur 6 tahun, terhadap Verosina nenek dari anak tersebut. Gugatan ini diajukan setelah meninggalnya ibu kandung anak, Meike Indriani binti Hendrik, pada 16 Desember 2020. Sejak saat itu, hak asuh anak berada dalam penguasaan neneknya, yang kemudian menjadi dasar sengketa antara ayah dan nenek.

Penggugat mendasarkan tuntutananya pada hukum keluarga Islam dan perundang-undangan yang menyatakan bahwa setelah ibu meninggal, hak *hadhanah* atau pengasuhan anak dapat beralih kepada ayah.¹⁸ Sebagai ayah kandung, ia merasa memiliki hak utama untuk mengasuh, membesarkan, dan mendidik anaknya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Selain itu, ia menyampaikan kekhawatiran terhadap tumbuh kembang anaknya, terutama dalam aspek pendidikan dan kehidupan keagamaan. Ia juga merasa haknya sebagai seorang ayah telah dilanggar karena mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anaknya setelah ibu anak meninggal. Keberadaan keluarga besar dari pihak ayah juga menjadi alasan yang diajukan dalam gugatan ini, di mana keluarga besarnya diklaim siap membantu dalam pengasuhan dan menjamin masa depan anak.

Di sisi lain, Tergugat menolak gugatan dengan alasan bahwa sejak lahir hingga saat ini, dialah yang merawat dan membesarkan anak tersebut, bukan ayah kandungnya. Pengasuhan yang sudah berlangsung sejak kecil dianggap lebih stabil bagi anak daripada harus berpindah kepada ayah yang selama ini jarang hadir dalam

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (2).

kehidupannya. Tergugat juga menyatakan bahwa ayah kandung tidak berperan aktif dalam pengasuhan, bahkan selama ibunya masih hidup, sehingga ia meragukan kemampuan ayah dalam mengasuh anak secara emosional dan finansial. Selain itu, Tergugat mengungkapkan adanya dugaan permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan ibu anak, termasuk adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan, yang semakin memperkuat alasan bahwa ayah kandung tidak layak mendapatkan hak asuh.

Dalam memutus perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum Islam dan fakta-fakta yang diajukan di persidangan. Sebagian hakim berpendapat bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang tentang perlindungan anak, hak asuh anak dapat berpindah kepada ayah setelah ibu meninggal,¹⁹ kecuali jika ada alasan sah untuk menyatakan bahwa ayah tidak layak mengasuh anaknya. Namun, ada pandangan lain yang mempertimbangkan keberlanjutan pengasuhan serta kondisi psikologis anak yang telah terikat secara emosional dengan neneknya.

Kasus ini juga menarik karena mempertimbangkan posisi wali yang berbeda agama dengan ibu yang telah meninggal. Penelitian terhadap putusan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan dalam sengketa hak asuh anak yang melibatkan wali beda agama. Kajian ini juga akan melihat bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya, serta bagaimana faktor agama mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan siapa yang paling berhak atas pengasuhan anak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pola

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*, Pasal 105 huruf a, (Jakarta: Departemen Agama RI), 2001.

pertimbangan hukum yang digunakan dalam kasus serupa serta relevansinya dengan prinsip hukum keluarga Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, penulis berminat untuk mengangkat penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Putusan Hakim Terkait Gugatan Hak Asuh Anak Kepada Wali beda Agama (Studi Putusan Hakim Perkara Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Pal)”

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini akan berfokus pada pembahasan dan analisis terhadap permasalahan utama yang menjadi objek kajian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dalam memutuskan perkara hak asuh anak kepada wali beda agama dalam putusan perkara No. 920/Pdt.G/2021/Pa.Pal?
2. Bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu Perkara No. 920/Pdt.G/2021/Pa.Pal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki arah dan kegunaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara nomor 920/Pdt.g/Pa.pal terkait hak asuh anak kepada wali beda agama.
 - b. Untuk menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap gugatan hak asuh anak pada perkara Nomor 920 /Pdt.g/2021/Pa.Pal tentang hak

asuh anak kepada wali beda agama.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai kegunaan, baik dalam ranah akademis (teoritis) maupun dalam penerapan langsung (praktis), sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dalam kasus wali yang berbeda agama, Dengan mengkaji putusan hakim dalam perkara ini, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam memperkaya khazanah keilmuan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis memperoleh kesempatan untuk memperluas pemahaman terkait hukum keluarga Islam, khususnya dalam aspek hak asuh anak. Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat dalam mengasah pisau analisis penulis dalam mengkaji putusan hakim melalui perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta menjadi salah satu bagian dari pemenuhan persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat

mengenai bagaimana hukum Islam dan peradilan agama memutuskan perkara hak asuh anak dalam kasus wali yang berbeda agama. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban dalam pengasuhan anak pasca kematian salah satu orang tua, serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan.

3) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi akademisi selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai aspek hukum Islam dalam perkara hak asuh anak.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Keluarga Islam Putusan Hakim Terkait Gugatan Hak Asuh Anak Kepada Wali beda Agama (Studi Putusan hakim Perkara Nomor 920/Pdt.g/2021/Pa.Pal). Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna dan maksud dari judul skripsi ini, maka perlu diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Tinjauan Hukum Keluarga Islam

Tinjauan adalah proses merangkum berbagai informasi, mengelompokkan atau memisahkan pola-pola penting, kemudian diintegrasikan menjadi sebuah kumpulan informasi untuk memecahkan suatu masalah.²⁰ Tinjauan juga mencakup hasil dari meninjau, berupa pandangan atau pendapat yang diperoleh setelah melakukan penyelidikan, pemahaman, atau kajian terhadap sesuatu secara mendalam.²¹ Sedangkan

²⁰ Surayi, *Analisis Kamus Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

hukum keluarga Islam merupakan suatu cabang hukum Islam yang mengatur tentang hubungan keluarga seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, waris dan kewajiban antar anggota keluarga. Berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, serta sumber hukum lainnya.

Tinjauan hukum keluarga Islam merupakan upaya untuk mengkaji secara mendalam dan menganalisis suatu pandangan atau pendapat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

2. Hak Asuh Anak

Merupakan Hak untuk merawat dan mengasuh anak yang belum mandiri, memenuhi kebutuhannya, memberikan bekal pendidikan yang sejalan dengan kebutuhannya, disertai perlindungan dari segala sesuatu yang bisa mengancam keselamatan maupun merugikan perkembangan anak.²²

3. Wali Beda Agama

Wali beda agama adalah wali yang memiliki tanggung jawab terhadap anak, tetapi memiliki perbedaan agama dengan anak tersebut, yang dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait pelaksanaan hak dan kewajibannya menurut aturan agama.

4. Putusan hakim

Putusan hakim merupakan keputusan akhir dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai berdasarkan pemeriksaan fakta, bukti, dan pertimbangan hukum yang dapat berbentuk lisan maupun tulisan untuk

²² Vivi Kuniawati, *Pengasuhan Anak* (Kuningan: Rumah Fikih Publishing, 2018), 8-9.

menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang diajukan.

5. Perkara Nomor 920/Pdt.g/2021/Pa.Pal

Perkara Nomor 920/Pdt.g/2021/Pa.Pal merupakan gugatan sengketa hak asuh anak yang diajukan oleh Muhammad Iqbal (penggugat) terhadap Verosina (tergugat) di Pengadilan Agama Palu. Sengketa ini muncul sepeninggal istri penggugat, Meike Indriani binti Hendrik, yang meninggalkan seorang anak yang bernama Velicia Zhefanya Albanjari berusia 6 tahun 9 bulan. Dalam putusan ini, penggugat berargumen bahwa sebagai ayah kandung, ia memiliki hak utama atas pengasuhan anak sesuai hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Namun, tergugat menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa ia telah merawat cucunya sejak kecil, serta mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak.

Perkara ini berfokus pada penetapan pihak yang berhak atas pengasuhan anak, dengan pertimbangan hukum Islam, peraturan perundang-undangan dan kepentingan terbaik bagi anak.

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan dengan susunan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, penegasan istilah, dan gambaran umum mengenai sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini menyajikan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya serta teori-teori yang dijadikan landasan dalam menganalisis putusan hakim terkait gugatan hak asuh anak dengan wali berbeda agama dalam perkara Nomor

920/Pdt.G/2021/PA.Pal.

BAB III: Bab ini menjelaskan pendekatan dan rancangan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, keberadaan peneliti di lapangan, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur analisis, dan upaya pengecekan keabsahan data.

BAB IV: Bab ini menguraikan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian serta analisis terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Pal.

BAB V: Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian beserta implikasi yang ditimbulkan dari temuan penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah penelitian yang lebih dahulu dilakukan oleh para peneliti lain, di mana hasilnya dapat dijadikan rujukan karena telah melalui proses metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai pembanding sekaligus penguat terhadap studi yang sedang dilakukan. Dengan demikian, beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan akan dipaparkan sebagai bahan analisis:

1. Avissa Deva Yuniar, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 21202/Pdt.G/2020/Pa.Smg)”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah ketentuan hukum Islam terkait dengan hak asuh anak pada perkara nomor 2102/Pdt.G/2020/Pa.Smg, menelusuri kendala yang dihadapi hakim saat menjatuhkan putusan, dan memberikan gambaran solusi yang tepat untuk mengatasinya. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa keputusan hakim mengenai hak asuh dan pemeliharaan anak telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim, terutama dalam menentukan nafkah untuk hak asuh anak, dimana tidak adanya bukti konkrit menyulitkan majelis hakim dalam menentukan besaran nafkah yang pantas untuk memenuhi kebutuhan anak di masa depan.¹

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

¹ Avissa Deva Yuniar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 2102/Pdt.G/2020/Pa.Smg)*, (Skripsi diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

penulis, dimana penelitian ini berfokus pada penerapan hak asuh anak setelah perceraian, sementara penelitian penulis berfokus pada situasi dimana hak asuh anak diperebutkan antara wali yang berbeda agama. Penelitian ini juga lebih menekankan kepada penerapan hukum Islam dalam menentukan *hadhanah* setelah perceraian dengan focus pada aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam terkait pemeliharaan anak, sedangkan penelitian penulis menekankan pada bagaimana hukum Islam memandang hak asuh anak dalam konteks perbedaan agama, serta bagaimana hak ini mempengaruhi keputusan hakim. Adapun kesamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki fokus pembahasan yang serupa yaitu mengenai hak asuh anak dan pendekatannya yang menggunakan perspektif hukum Islam.

2. Helwie Mumtazah, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 356K/AG/2014 Tentang Hak Asuh Anak (Menurut Teori *Restorative Justice* Dan Hukum Progresif)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak, khususnya dalam konteks teori *restorative justice* dan hukum progresif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan dimana penegak hukum belum sepenuhnya menerapkan prinsip *restorative justice* dan penerapan hukum progresif oleh hakim yang mengakibatkan ketidakadilan bagi ibu yang merasa hak asuh anaknya tidak dipertimbangkan dengan baik, terutama bagi ibu yang dianggap mampu mengasuh anaknya.²

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dirancang oleh penulis, dimana penelitian ini berfokus pada putusan mahkamah agung yang lebih

² Helwie Mumtazah, Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/AG/2014 Tentang Hak Asuh Anak (Menurut Teori *Restorative Justice* Dan Hukum Progresif), (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

umum mengenai hak asuh anak tanpa mempertimbangkan aspek agama wali, sementara penelitian penulis berfokus pada gugatan hak asuh anak yang melibatkan wali beda agama. Penelitian ini juga menggunakan teori *restorative justice* dan hukum progresif dalam pendekatannya, sementara penelitian penulis menggunakan perspektif hukum keluarga Islam yang lebih spesifik terkait permasalahan wali beda agama. Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis terdapat pada fokus kajiannya, yakni mengenai isu *hadhanah*.

3. Baeti Nurul Fatimah, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz*”. Adapun tujuan penelitian ini ialah mengkaji dasar pemikiran hakim dalam menetapkan perkara hak *hadhanah* dan mengkaji putusan Majelis Hakim dalam perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hakim dalam pertimbangannya terhadap perkara hak *hadhanah* tersebut tidak hanya berdasarkan pada hukum formal yang berlaku, tetapi juga menitikberatkan pada aspek kemaslahatan anak. Dalam perkara ini, anak yang masih berusia kecil dipandang belum memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya, sehingga memerlukan pengasuhan dari pihak yang dinilai paling mampu memberikan manfaat optimal. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Banyumas memberikan hak asuh kepada ayah dengan pertimbangan bahwa ayah lebih cakap dan sanggup memelihara anak tersebut.³

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh

³ Baeti Nurul Fathimah, Tinjauan Terhadap Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz*, (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

penulis, penelitian ini berfokus pada *hadhanah* yang jatuh kepada ayah tanpa adanya isu perbedaan agama, sementara penelitian penulis berfokus pada gugatan hak asuh anak yang melibatkan wali yang berbeda agama. Penelitian ini juga lebih menyoroti pada aspek kemampuan dan kelayakan orang tua dalam mengasuh anak. Sedangkan, penelitian penulis menyoroti konflik yang melibatkan agama dalam hubungan wali dan anak. Penelitian ini memiliki titik kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji masalah hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*).

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama, (Tahun), Judul	Persamaan	Perbedaan
Avisa Deva Yuniar, (2023)“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 21202/Pdt.G/2020/Pa.Smg) ”.	Persamaan penelitian Avisa Deva Yunia dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai <i>hadhanah</i> dan pendekatannya yang menggunakan hukum Islam	Perbedaan penelitian Avisa Deva Yuniar dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada implementasi <i>hadhanah</i> setelah perceraian, sementara penelitian penulis berfokus pada situasi di mana hak asuh anak diperebutkan antara wali yang berbeda agama
Nama, (Tahun), Judul	Persamaan	Perbedaan

Helwie Mumtazah, (2021) “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 356K/AG/2014 Tentang Hak Asuh Anak (Menurut Teori <i>Restorative Justice</i> Dan Hukum Progresif)”.	Persamaan penelitian Helwie Mumtazah dengan penelitian yang akan diteliti penulis memiliki kesamaan dalam membahas terkait isu hak asuh anak.	Perbedaan penelitian Helwie Mumtazah dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada putusan mahkamah agung yang lebih umum mengenai hak asuh anak tanpa mempertimbangkan aspek agama wali, sementara penelitian penulis berfokus pada gugatan hak asuh anak yang melibatkan wali beda agama.
Baeti Nurul Fatimah, (2023) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hak <i>Hadhanah</i> Kepada Seorang Ayah Bagi Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i>”.	Persamaan penelitian Baeti Nurul Fatimah dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji masalah hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan hak hadhanah.	Perbedaan penelitian Baeti Nurul Fatimah jika dikaitkan dengan penelitian penulis, yakni penelitian ini menitikberatkan pada hak asuh anak yang jatuh kepada ayah tanpa adanya isu perbedaan agama, sementara penelitian penulis berfokus pada gugatan hak asuh anak yang diperebutkan antara wali beda agama.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim diartikan sebagai bentuk penalaran atau argumentasi mengenai benar atau salahnya suatu perkara yang menjadi dasar bagi hakim dalam menetapkan atau menjatuhkan putusan, baik di tingkat Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya. Setiap hakim wajib mencantumkan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang diperiksa, dan hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan.⁴

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan putusan. Tahap pembuktian merupakan bagian paling krusial dalam jalannya persidangan, dengan tujuan memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan dan kebenaran. Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum memiliki keyakinan bahwa peristiwa atau fakta tersebut terbukti kebenarannya dan terdapat hubungan hukum yang jelas antara para pihak yang berperkara.⁵

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal hal yang terbukti dalam persidangan

⁴ Maria Magdalena, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), 84

⁵ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

- c Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan⁶

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus berlandaskan pada teori serta hasil penelitian yang matang dan seimbang antara aspek teoritis dan praktis. Upaya ini merupakan bagian dari pencapaian kepastian hukum di bidang kehakiman, di mana hakim sebagai aparat penegak hukum berperan penting melalui putusannya yang dapat dijadikan indikator terwujudnya kepastian hukum.

Pokok-pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. UUD 1945 menegaskan adanya jaminan terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 24, khususnya penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat mandiri untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.⁷

Kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka berarti lembaga peradilan bebas dari campur tangan pihak mana pun di luar ranah yudisial, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diatur dalam UUD 1945. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat

⁶ Ibid, 141

⁷ Ibid, 35

absolut, karena hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga setiap putusan yang diambil harus mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yang meliputi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.⁸

3. Definisi Masalah Mursalah

Secara etimologis, istilah *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* yang berarti manfaat dan *mursalah* yang bermakna kebaikan yang “terlepas.” Dengan demikian, *Maslahah Mursalah* dapat diartikan sebagai suatu bentuk kemanfaatan yang diakui, meskipun tidak terdapat nash yang secara jelas menetapkan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah Mursalah* adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, tetapi tidak memiliki dasar hukum yang tegas dalam bentuk dalil atau doktrin, serta tidak terdapat nash yang secara langsung mendukung maupun menolaknya.⁹

Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan:¹⁰

- a Menurut Al-Ghazali, dalam konteks syariat Islam, *maslahah* dimaknai sebagai usaha untuk meraih manfaat dan menolak kemudharatan, dengan tujuan menjaga lima aspek pokok dalam *maqasid syariah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

⁸ Ali Hamzah, KUHP dan KUHP (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 94

⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* .(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 201). 88

¹⁰ Muhammad Dimas Gumelar Prabowo, *Praktik Penggunaan Joki Akun Go Partner Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Go Partner Kota Kediri)* (Kediri : IAIN Kediri, 2021). 9-10

- b Di sisi lain, Sa'id Ramadhan al-Buthi, profesor pada Fakultas Syariah Universitas Damaskus, mengemukakan bahwa *al-maslahah* merupakan kemanfaatan yang Allah kehendaki untuk kemaslahatan hamba-hambaNya. Kemaslahatan agama, jiwa, keturunan, dan harta benda semuanya termasuk dalam kemaslahatan jenis ini, yang diatur menurut urutan prioritas tertentu tingkat kepentingan dalam pemeliharannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah* merujuk pada segala sesuatu yang memiliki karakteristik manfaat yang diinginkan, namun tidak secara eksplisit diatur oleh teks nash bermanfaat bagi umat manusia, namun tidak ada dalil syar'i yang menganjurkan atau melarang hal tersebut.

4. Dasar Hukum Maslahah Mursalah

- a Qs. Al-Baqarah : 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَاِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Terjemahnya:

Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudarasaudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.¹¹

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran hafalan Al-Mutqin*, (Jakarta : Cordoba Internasional Indonesia, 2022), 35.

b Hadis Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain."¹²

Berdasarkan dalil al-Qur'an dan al-Sunnah yang telah disebutkan, Syaih Izzuddin bin Abdul Salam menyatakan bahwa masalahah fiqhiyyah pada dasarnya dirujuk pada dua kaidah utama, yakni:¹³

1. Menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan
2. Mengupayakan segala hal yang membawa kemaslahatan

Di sisi lain, Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy menyatakan bahwa kaidah umum tersebut dalam perkembangannya menjadi:¹⁴

1. Sesungguhnya segala bentuk kemudharatan wajib dihilangkan.
2. Namun, penghilangan kemudharatan tidak boleh dilakukan dengan menimbulkan kemudharatan lain.
3. Dalam hal ini, prioritas diberikan pada upaya menolak kemudharatan daripada mengejar kemaslahatan.
4. Kemudharatan khusus harus ditanggung demi menolak kemudharatan yang bersifat umum.
5. Selanjutnya, kemudharatan yang lebih ringan harus diterima dibandingkan kemudharatan yang lebih besar.

¹² Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr), 784.

¹³ Jalaludin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31

¹⁴ Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 373.

6. Keadaan darurat yang memaksa dapat membolehkan tindakan yang pada kondisi normal dilarang.
7. Kebutuhan mendesak harus dipenuhi di saat kondisi darurat.
8. Sikap picik atau sempit harus dihapuskan.
9. Kesulitan justru menuntun pada kemudahan

5. Syarat Masalah Mursalah

Para ulama sepakat bahwa penggunaan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal ini karena terdapat kemungkinan bahwa konsep tersebut disalahgunakan sebagai alasan untuk mencari kemudahan atau menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu. Oleh sebab itu, jumbuh ulama menetapkan syarat-syarat tertentu bagi siapa pun yang hendak menggunakan dalil *masalah mursalah* dalam penetapan hukum :¹⁵

- a. *Maslahah* harus bersifat umum dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- b. Hukum yang ditetapkan berdasarkan *masalah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama (*muttafaq 'alaih*), baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma'.
- c. Masalah harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan spekulasi.

6. Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Hak asuh anak merupakan kewajiban dan hak orang tua untuk mengurus anak atau hak yang diberikan pasca perceraian dalam istilah ilmu fiqh disebut *hadhanah*.¹⁶

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, BUKU FIKIH KELAS XII MA PEMINATAN IPA, IPS, BAHASA, DAN KEJURUAN MA. (Cet. 1; Jakarta : Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019). 42

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), 197-199.

Hadhanah berasal dari Bahasa arab *al-hidnu*, yang memiliki berbagai makna seperti: memelihara, mendidik, mengelola, serta memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan anak yang belum *mumayyiz* (tidak dapat membedakan baik dan buruk bagi dirinya).¹⁷ Secara istilah, *hadhanah* adalah tanggung jawab untuk merawat, menjaga, dan mendidik anak yang masih belum dewasa atau seseorang yang kehilangan akal, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. kewajiban ini meliputi pemenuhan aspek fisik, emosional, dan spiritual anak agar mereka dapat tumbuh dengan baik.¹⁸

Menurut para fuqaha, *hadhanah* diartikan sebagai upaya merawat dan mengasuh anak yang masih kecil, tanpa memandang jenis kelamin termasuk juga anak yang sudah beranjak besar namun belum *mumayyiz* yakni belum dapat hidup mandiri, memenuhi kebutuhan diri sendiri, merawat dan mengasuh mereka dengan baik untuk melindungi mereka dari segala hal yang dapat merugikan atau mencelakai mereka, membekali mereka secara fisik, mental, dan spiritual sehingga mereka dapat menjalani serta mempertanggungjawabkan kehidupannya secara mandiri.¹⁹

Hadhanah secara istilah memiliki pengertian dari beberapa mazhab, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiah mendefinisikan *hadhanah* sebagai hak pengasuhan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan tindakan berupa perawatan dan pendidikan kepada sang anak.
- b. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah hak seseorang untuk

¹⁷ Mohammad Hifni, Asnawi, "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Jurnal Ilmu Hukum* vol 1, no. 1 (2021): 40.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), 415.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 138.

memberikan pendidikan dan perawatan kepada orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dengan cara memberikan manfaat baginya serta memberikan perlindungan dari segala hal yang dapat membahayakan, meskipun orang tersebut telah dewasa.²⁰

- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan *hadhanah* sebagai aktivitas menjaga anak yang belum mampu mandiri, baik dalam aspek fisik maupun mental, sehingga kebutuhan anak tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Malikiyah menekankan bahwa *hadhanah* bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk bahaya dan memastikan kesejahteraannya dalam hal kesehatan, keamanan, dan pendidikan.²¹
- d. Ulama Hanabilah memberikan pengertian *hadhanah* sebagai upaya pemeliharaan anak kecil yang belum bisa mengurus dirinya sendiri atau seseorang yang mengalami keterbatasan fisik dan mental. Pemeliharaan ini dilakukan oleh orang yang berhak untuk mengasuh, dengan tujuan menjaga fisik, agama, dan akhlak anak.²²

Dari berbagai pengertian tentang *hadhanah* yang telah dijelaskan, *Hadhanah* dapat disimpulkan sebagai kewajiban yang mencakup pemberian tanggung jawab perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak setelah perceraian terjadi. Pemeliharaan ini mencakup anak laki-laki maupun perempuan yang masih belum *mumayyiz*, yaitu anak yang belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara hal yang baik dan buruk.²³ Kewajiban ini menjadi tanggungan orang tua hingga anak dapat mampu

²⁰ Rusydaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara press, 2020), 131-132.

²¹ Ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarh al-Kabir*. Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 348.

²² Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 226.

²³ Nikmatul Husna, Abdurrohman Kasdi, "Hak Asuh Anak Bagi Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg.)", *Jurnal Ilmu Syariah* vol 3, no. 1 (2024):124.

mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.

Selain itu, *hadhanah* tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik anak seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Tetapi juga meliputi aspek emosional, psikologis, dan rohani agar anak dapat berkembang dalam suasana yang sehat serta membawa kemaslahatan. Dengan demikian, *hadhanah* berperan penting dalam menjamin kesejahteraan anak serta membentuk karakter dan akhlakunya hingga ia siap menghadapi kehidupan secara mandiri.

7. Dasar Hukum *Hadhanah*

Para ulama memandang bahwa *hadhanah* merupakan tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh orang tua, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perceraian. Kewajiban ini mencakup aspek fisik, seperti memberikan nafkah dan tempat tinggal, dan juga mencakup pada aspek non fisik seperti memberikan pendidikan, perlindungan, dan perhatian yang memadai kepada anak. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Terjemahannya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²⁴

Ibnu Katsir dalam penafsirannya menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah dan pemeliharaan anak, termasuk dalam masa penyusuan. Jika ibu masih hidup, maka ia memiliki hak utama untuk mengasuh anak, sedangkan ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah sesuai kemampuannya.²⁵ Dapat dipahami bahwa *hadhanah* merupakan suatu kewajiban bagi orang tua untuk memberikan perawatan, pengasuhan, dan pemeliharaan kepada anak. Melantarkan anak adalah bentuk perlakuan yang dapat dikategorikan sebagai penganiyaan terhadap anak.

Dalam kehidupan berkeluarga, pendidikan anak memegang peranan yang sangat penting. Menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan, bimbingan dan mengarahkan anak-anak agar mengetahui perbuatan yang benar dan salah sehingga tumbuh menjadi individu yang beriman, memiliki akhlak yang mulia, serta mengamalkan tuntunan agama dengan baik sehingga terjauh tidak terjerumus pada dosa maupun kemaksiatan.²⁶ Tanggung jawab ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. Allah berfirman dalam Q.S. At-Tahrim/66: 6.

²⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surah Al-Baqarah (2):233.

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah Abdullah, Jilid 1, 471.

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 217.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكُوتٌ غَلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²⁷

Mengenai firman Allah Swt, “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,” Mujahid mengatakan: “Bertakwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah.” Sedangkan Qatadah mengemukakan penggalan ayat tersebut sebagai perintah bagi setiap individu untuk bertanggung jawab dalam membimbing keluarganya agar senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Hal ini mencakup kewajiban memberikan perintah dalam menjalankan ajaran agama, membantu mereka dalam ketaatan, serta mencegah dan memperingatkan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Allah.²⁸ Pada ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada orang tua untuk menjaga dan memelihara keluarganya dari api neraka. Tugas ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap anggota keluarga, termasuk anak-anak senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.²⁹

Mengasuh dan merawat anak-anak yang masih kecil merupakan kewajiban

²⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surah At-Tahrim(66):6.

²⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Abdullah, Jilid 8, 229.

²⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 177.

yang tidak dapat diabaikan, karena kelalaian dalam menjaganya akan menyebabkan anak jatuh dalam kebinasaan, baik secara fisik maupun emosional. *Hadhanah* merupakan hak yang ada pada anak-anak, karena perkembangan jasmani, akal, dan jiwa anak haruslah berada dalam pengawasan, penjagaan, dan pendidikan. Sehingga anak dapat berkembang secara maksimal.³⁰

Memastikan anak tumbuh dalam pengakuan terhadap pengakuan agama dan orang tua yang seiman merupakan faktor penting untuk menjaga akidah sang anak. Karena Dengan adanya pengawasan serta tuntunan orang tua yang selaras dengan nilai-nilai agama, anak akan tumbuh optimal, baik secara jasmani maupun rohani, serta memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.³¹ Hal ini selaras dengan prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 141.

.... وَلَنَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۖ

Terjemahannya:

....dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.³²

Menurut pendapat mayoritas ulama, sesungguhnya ibu itu tidak mempunyai hak memelihara anaknya selama ia kafir. Mereka beralasan bahwa pengasuh adalah seseorang yang benar-benar berkeinginan untuk mendidik anaknya berdasarkan agamanya dan sesungguhnya Allah dengan tegas melarang kepemimpinan orang-

³⁰ Ibid, 177.

³¹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 172.

³² *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surah An-Nisa (4):141.

orang kafir atas orang-orang mukmin.³³ Dalam konteks *hadhanah* ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang non-muslim tidak berhak menjadi wali bagi seorang muslim. Prinsip ini menunjukkan pentingnya keselarasan iman dalam perwalian, sehingga lingkungan sekitar anak dapat menjadi dukungan untuk menjaga dan menumbuhkan akidahnya dari pengaruh yang bertentangan.

Suatu ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw mengadukan permasalahannya terkait hak asuh anak setelah ia bercerai dengan suaminya. Dalam hadis Rasulullah Saw menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ
وَعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ
مَنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya:

Dari Abdullah bin Amr, bahwasannya seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku menjadi tempat tinggalnya, susuku menjadi minumannya, dan pangkuanku menjadi pemeliharanya dan sesungguhnya ayahnya telah mentalaq saya dan dia hendak mengambil anaknya dari pangkuanku.” Maka Rasulullah Saw bersabda: “Engkau lebih berhak atas anak itu, selama engkau belum menikah lagi”.³⁴

Hadis di atas menjelaskan bahwa ibu memiliki hak utama untuk mengasuh anaknya sepanjang ia masih belum melangsungkan pernikahan dengan pihak lain. Namun, hak *hadhanah* dapat digugurkan manakala sang ibu menikah lagi. Hal ini dikarenakan sang ibu dikhawatirkan akan mengurangi perhatian dan kasih sayangnya kepada anak yang tergeser oleh kepentingan keluarga baru sehingga berpotensi mengorbankan kesejahteraan anak.

³³ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam* (Surabaya, Al-Ikhlās, 1995), 826.

³⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001), 182.

Selain itu, manakala ibu meninggal dunia atau keluar dari agama Islam (murtad) maka hak *hadhanah* ibu dapat gugur. Karena dalam Islam, hak pengasuhan anak diprioritaskan kepada wali yang dapat menjaga keIslaman dan kemaslahatan anak. Hal ini berkaitan dengan sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشْرِكَانِهِ³⁵

artinya:

Dari Abu Hurairah berkata “Rasullullah Saw bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani, atau Majusi.

Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua atau wali memegang peran besar terhadap agama dan keimanan anak. Oleh sebab itu, dalam kasus di mana ibu telah meninggal dunia atau murtad, pengalihan hak asuh haruslah diberikan kepada wali yang mampu memastikan anak tetap berada dalam lingkungan Islam.

Kemaslahatan anak menjadi prinsip utama yang ditegaskan dalam Islam, terutama dalam menjaga keimanannya. Kebutuhan fisik bukan hanya menjadi acuan dalam mengasuh anak, tetapi juga memastikan bahwa anak tumbuh dalam keimanan yang kokoh dan akhlak yang mulia sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah Swt.

8. Rukun dan Syarat Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Konsep pemeliharaan anak atau *hadhanah* pada dasarnya mencakup dua elemen utama yang menjadi rukun dari pelaksanaannya. Elemen pertama adalah *hadhin*, yaitu orang tua/wali yang bertanggung jawab untuk mengurus segala

³⁵ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 1358 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), 456.

keperluan anak. Elemen kedua adalah *madhun*, yakni anak yang menjadi objek pemeliharaan dan pengasuhan tersebut.³⁶ Selama suami dan istri masih terikat dalam perkawinan, tanggung jawab untuk mengurus anak menjadi kewajiban bersama. Namun, manakala terjadinya perceraian maka tugas pemeliharaan tersebut akan dijalankan secara terpisah sesuai dengan situasi dan ketentuan yang berlaku. Ada beberapa syarat agar kedua rukun tersebut dapat terlaksanakan. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak untuk menyelenggarakan *hadhanah* menjadi gugur.³⁷

Syarat-syarat sahnya seorang *hadhin* sebagai berikut:

1. Baliqh (dewasa), hendaknya *hadhin* telah dewasa, berakal dan tidak terganggu ingatannya. Karena anak kecil dan orang yang kurang berakal seperti orang gila, tidak berhak mendapatkan hak *hadhanah*. Karena mereka tidak dapat mengurus diri mereka sendiri apalagi mengurus orang lain. Maka untuk bisa mendapatkan *hadhanah* haruslah dewasa dan sehat akalnya.
2. Mampu mendidik, pengasuh haruslah memiliki kemampuan untuk mendidik. Oleh karena itu, orang yang buta, penglihatan terbatas, menderita penyakit menular atau mengalami kelumpuhan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anak kecil dan orang yang sudah lanjut usia. Karena dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan anak secara maksimal.
3. Amanah atau berakhlak mulia, seseorang yang memiliki kebiasaan melakukan perbuatan tercela seperti mencuri atau mabuk-mabukkan tidak pantas diberikan

³⁶ Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Kencana: Prenada Media, 2006), cet. Ke-3, 328.

³⁷ Satria Efendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 172.

tanggung jawab untuk mengasuh anak. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan anak. Anak dikhawatirkan akan meniru perilaku buruk tersebut

4. Beragama Islam, hak *hadhanah* merupakan masalah perwalian sehingga seorang non-muslim tidak dapat menjadi pengasuh beragama Islam. Karena, Allah Swt tidak memperkenankan seorang mu'min berada dalam penguasaan orang kafir. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 144.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ؕ أُرِيدُونَ أَن
تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mu'min. inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu).³⁸

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bentuk peringatan kepada umat Islam agar tidak menjadikan orang kafir sebagai wali dalam perkara yang berisiko merugikan agama dan kehidupan mereka.³⁹ Dalam konteks *hadhanah*, hal ini relevan karena seorang anak muslim dikhawatirkan akan terbawa pada nilai-nilai yang berlawanan dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu, adanya kesamaan agama antara anak dengan pengasuh menjadi ketentuan mendasar yang wajib dipenuhi tanpa pengecualian. Hal ini disebabkan karena tugas *hadhin* tidak hanya memastikan kebutuhan fisik anak terpenuhi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keutuhan akidah dan moral anak tersebut.

5. Ibunya belum menikah lagi, apabila seorang ibu kembali menikah dengan laki-

³⁸ Q.S. An-Nisa [4]: 144.

³⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Abdullah, Jilid 2, 438.

laki lain, maka kewenangan *hadhanah* yang melekat padanya tidak lagi berlaku. Hal ini dikarenakan ibu akan lebih fokus kepada tanggung jawab terhadap suaminya, sehingga dikhawatirkan akan mengabaikan anaknya. Jika ibu tersebut menikah dengan pria yang memiliki hubungan mahrab dengan anaknya, sang ibu tetap diperbolehkan untuk mengasuh anak tersebut.⁴⁰ Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي"⁴¹

Artinya:

Dari Abdullah bin Amr, bahwasannya seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku menjadi tempat tinggalnya, susuku menjadi minumannya, dan pangkuanku menjadi pemeliharanya dan sesungguhnya ayahnya telah mentalaq saya dan dia hendak mengambil anaknya dari pangkuanku.” Maka Rasulullah Saw bersabda: “Engkau lebih berhak atas anak itu, selama engkau belum menikah lagi”.

6. Merdeka, Seorang budak umumnya lebih disibukkan dengan tugas melayani tuannya, sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk merawat anak kecil.

Ibn Qayyim berkata: tentang syarat merdeka ini, tidak ditemukan dalil yang menyebutkan tentang hak tersebut. Ketentuan ini hanya diakui oleh murid-murid dari tiga mazhab. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa seorang laki-laki merdeka yang memiliki anak dari budak perempuannya, hak *hadhanah* tetap berada pada ibu anak tersebut selama ia tidak dijual. Namun, jika terjadi perubahan, hak *hadhanah* akan berpindah kepada ayahnya, yang lebih berhak

⁴⁰ Al- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2*, (Darul Fatah: Kairo, tth), hal. 355.

⁴¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), 182

atas anak tersebut.

Untuk anak yang akan mendapatkan pengasuhan (madhun), syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:⁴²

1. Anak yang masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum mampu untuk berdiri sendiri dan mandiri, sehingga membutuhkan pengasuhan dari pihak yang bertanggung jawab
2. Anak berada dalam kondisi dimana akalnya tidak sempurna, seperti pada kasus orang yang mengalami gangguan akal, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya meskipun sudah mencapai usia dewasa. Dalam keadaan ini, ia tetap membutuhkan pengasuhan dan perlindungan.

Namun, dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perkawinan, yakni UU No 1 Tahun 1974 serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, tidak secara rinci mengatur mengenai syarat-syarat pengasuh anak. Dalam KHI hanya disebutkan, jika pemegang *hadhanah* tidak mampu menjaga keselamatan lahir batin anak, maka atas permintaan keluarga, pengadilan agama dapat menetapkan pengalihan hak asuh kepada kerabat lain yang berhak. Hal ini tertuang dalam KHI pasal 156 huruf c yang menyatakan:

- (c) Apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.⁴³

9. Pihak Yang Berhak Mengasuh

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih dan Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 329.

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 151.

Dalam hal pelaksanaan *hadhanah* tidak hanya mempertimbangkan kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga memperhatikan urutan pihak yang lebih berhak dalam mengasuh anak.

Para Ulama Fikih dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, mengutamakan dan memberikan hak *hadhanah* kepada pihak perempuan. Hal ini didasarkan pada sifat kasih sayang yang lebih besar, ketelatenan dan ketekunan dalam mendidik, serta kesabaran yang lebih dalam mengasuh anak. Selain itu, perempuan cenderung lebih sering berinteraksi dan dekat dengan anak-anak.⁴⁴

Dalam pelaksanaan *hadhanah*, hak asuh anak diberikan secara berurutan kepada pihak-pihak berikut:⁴⁵

1. Ibu kandung sebagai pihak yang paling berhak atas pengasuhan anak.
2. Nenek dari pihak ibu, jika ibu kandung tidak ada atau tidak memenuhi syarat.
3. Nenek dari pihak ayah, apabila nenek dari pihak ibu juga tidak dapat mengasuh.
4. Ayah kandung, yang memiliki tanggung jawab sebagai wali dan pemelihara utama anak jika tidak ada pihak perempuan yang lebih berhak.
5. Saudara perempuan, baik saudara kandung, seayah, maupun seibu.
6. Bibi dari pihak ibu.
7. Bibi dari pihak ayah.
8. Kerabat dari pihak ayah yang lebih dekat, seperti paman dari pihak ayah

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 818.

⁴⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Problematisa Fikih Kontemporer*, (Tangerang Selatan: Gaung Persada Press, 2019), 184.

atau kerabat lain yang memiliki hubungan ashabah dalam warisan.

Menurut Pasal 156 huruf (a) KHI, selama anak masih berada pada usia belum mumayyiz, hak asuh berada di tangan ibu. Namun, apabila ibu telah wafat atau keluar dari agama Islam, maka hak tersebut berpindah kepada kerabat lain yang memiliki kelayakan untuk mengasuh anak, dengan susunan prioritas sebagai berikut:

1. Wanita dalam garis keturunan langsung dari pihak ibu.
2. Ayah
3. Perempuan dalam garis keturunan langsung dari pihak ayah
4. Saudara perempuan dari yang bersangkutan
5. Kerabat perempuan dari jalur ibu dalam garis keturunan samping
6. Kerabat perempuan dari jalur ayah dalam garis keturunan samping.⁴⁶

Dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua tetap memiliki hak dan tanggung jawab terhadap anak-anak meski telah bercerai.⁴⁷

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila bapak tidak memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dengan demikian, anak yang belum mencapai kedewasaan secara hukum tidak memiliki kemampuan untuk melakukan atau melaksanakan tindakan hukum. Oleh

⁴⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 138.

⁴⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 549.

karena itu, pengurusan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan anak menjadi tanggung jawab orang tua.

10. Sebab-Sebab Gugurnya Hak Hadhanah

Hak *hadhanah* atau pengasuhan anak dalam hukum Islam diberikan kepada pihak yang dianggap paling memenuhi syarat untuk menjaga, mendidik, dan melindungi anak. Namun, terdapat keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan hak *hadhanah* menjadi gugur, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu jika pengasuh tidak memenuhi kriteria, seperti gila, budak, fasik, tidak dipercaya, atau seorang ibu yang melaksanak pernikahan dengan pria lain yang tidak berhak atas pengasuhan tersebut.⁴⁸

Terdapat beberapa hal yang dapat mengakibatkan hak *hadhanah* seorang pengasuh (*hadhin*) menjadi gugur, menurut pandangan ulama Malikkiyah, terdapat empat alasan utama yang menyebabkan hal tersebut terjadi, di antaranya:⁴⁹

a. Perginya *hadhin* ke tempat yang jauh

Gugurnya hak *hadhanah* dapat terjadi jika pengasuh berpindah ke tempat jauh atau sulit dijangkau. Menurut ulama Hanafiyyah, hak asuh batal jika pengasuh janda pindah sehingga ayah sulit bertemu anak dalam setengah hari perjalanan. Ulama Syafi'iyyah menambahkan hak asuh gugur jika pengasuh pindah ke tempat berbahaya atau berniat menetap, sedangkan ulama Hanabilah

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, 823.

⁴⁹ Ibid, 69.

menyatakan hak asuh batal bila perjalanan memenuhi kriteria shalat qashar.⁵⁰

Untuk pengasuh selain ibu, hak *hadhanah* gugur hanya dengan berpindah tempat.

- b. Hak seseorang dalam *hadhanah* gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan

Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa hak seseorang dalam *hadhanah* dapat gugur jika ia menderita penyakit yang berbahaya, seperti gangguan mental, lepra, atau kusta.

- c. Hak seseorang untuk mengurus anak juga gugur jika ia fasik

Hak seseorang untuk mengasuh anak dapat hilang jika ia tergolong fasik, misalnya ketika tidak mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan sehingga kepentingan dan kesejahteraan anak tidak terpenuhi. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama.

- d. Hak seorang *hadhinah* gugur jika ia sudah menikah lagi.

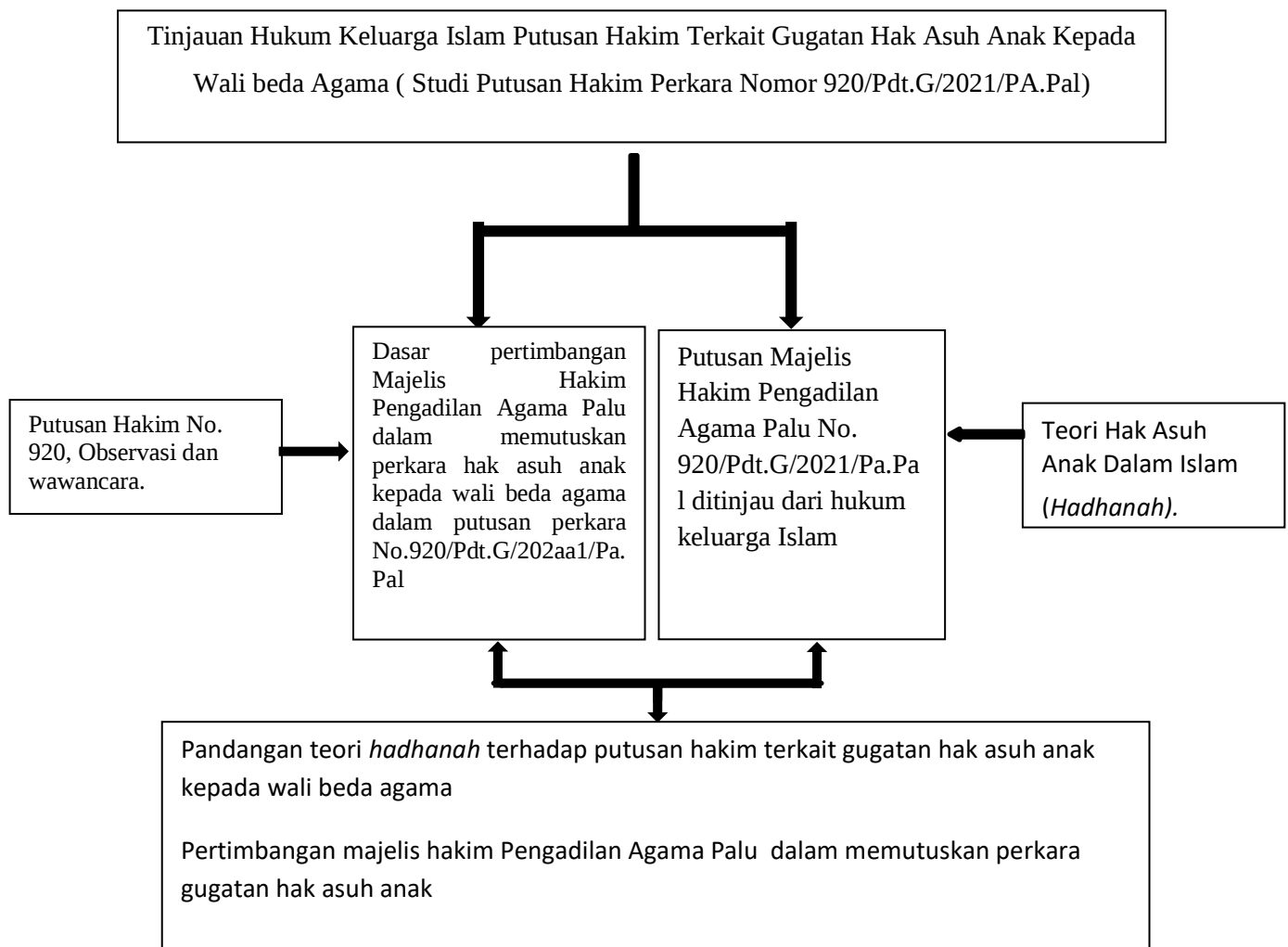
Hak asuh dapat gugur manakala ibu dari anak tersebut menikah lagi dengan orang lain. Kecuali, ibu sang anak menikah lagi dengan paman anak tersebut. Dikarenakan paman merupakan mahram dari si anak. Dan pendapat ini sudah disepakati oleh para ulama.⁵¹

C. Kerangka Berpikir

⁵⁰ Abdullah, Arifin, dan Siti Nursyafiqah Binti Ismail, "Faktor-Faktor Gugurnya Hak *Hadhanah* Kepada Ibu (ANalisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian *Fiqh*), *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (19 November 2019), 83.

⁵¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian di Dalam Hukum Islam dan Materil*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia, 2018), 257.

Kerangka berpikir yang juga dikenal sebagai kerangka konseptual merupakan bentuk adjektif dari kata konsep. Konsep sendiri merujuk pada pemahaman yang diambil dari peristiwa konkret atau representasi suatu objek, proses, atau fenomena melalui bahasa. Konsep dapat mencakup definisi, batasan, unsur-unsur, karakteristik, serta kriteria tertentu.⁵²



⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 42.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris mengkaji penggambaran hukum sebagai perilaku nyata (actual behavior)¹, penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menggabungkan pendekatan yuridis atau hukum dengan pendekatan empiris atau berbasis data. Artinya penulis langsung melakukan penggalian data kepada hakim berupa wawancara. Adapun, metode penelitian ini memadukan pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan studi kasus merupakan metode yang digunakan dengan fokus pada suatu kasus tertentu yang dikaji dan dianalisis secara mendalam hingga terselesaikan sepenuhnya. Fokus utama yang dikaji dalam pendekatan ini adalah rasio decidendi atau reasoning, yakni pertimbangan majelis hakim dalam mencapai putusan dengan meninjau dasar-dasar hukum yang dijadikan acuan oleh hakim.² Sedangkan, pendekatan perundang-undangan merupakan metode penelitian dengan cara mengkaji berbagai ketentuan hukum tertulis yang memiliki relevansi terhadap isu atau permasalahan hukum yang sedang diteliti.³

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis perkara gugatan hak asuh anak yang melibatkan wali beda agama di Pengadilan Agama Palu.

¹ Ibid, 80.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 158.

³ Ahmad Rifai, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," *Jurnal Hukum dan Peradilan* vol 3, no. 1 (2015): 45.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau objek yang menjadi fokus pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kantor Pengadilan Agama Kota Palu kelas IA. Alasan penentuan lokasi tersebut adalah karena relevansi data yang tersedia di Pengadilan Agama Palu, mengingat lembaga ini merupakan tempat di mana kasus yang menjadi objek penelitian diproses dan diputuskan.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam sebuah penelitian, keberadaan peneliti memiliki peran penting sebab peneliti itu sendiri berfungsi sebagai instrumen utama penelitian demi kesesuaian dan keakuratan data yang akan diperoleh. Peneliti berperan sebagai pihak yang melakukan penelitian dengan mewawancarai informan agar informasi yang diperoleh bersifat lengkap dan valid.

Maka dari itu, keberadaan peneliti memiliki peran penting, terutama dalam penelitian *yuridis empiris*, peneliti harus melakukan interaksi dengan subjek (baik manusia) maupun yang ada dalam kancah penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Dalam proses penelitian, data menjadi komponen utama yang tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya data, Peneliti dapat memperoleh jawaban atas permasalahan, menguji hipotesis, serta mencapai tujuan penelitian.⁴ Penelitian ini memanfaatkan beberapa sumber data, yang dirinci sebagai berikut:

⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang, Unpam Press, 2018), 134.

1. Sumber data primer

Data primer dikumpulkan peneliti melalui proses wawancara dengan hakim yang menangani dan memutuskan Perkara Nomor 920/Pdt.g/2021/Pa.pal, dokumen putusan hakim dan berkas perkara termasuk: gugatan, pembelaan, dan bukti yang diajukan.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh dari sejumlah peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan guna mendukung penelitian ini, seperti KHI, UU yang berkaitan dengan isu/masalah yang dikaji. Referensi lain yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku, kitab-kitab klasik dan kontemporer yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penggalian data di tempat penelitian dilakukan dengan menerapkan teknik pengumpulan data berupa:

1. Observasi, metode yang digunakan untuk mengamati situasi di lapangan, secara langsung maupun tidak langsung, yang akan dilaksanakan di lokasi penelitian.⁵ Observasi yang dilakukan dengan mencari informasi mengenai gugatan hak asuh anak kepada wali beda agama di Pengadilan Agama Palu. Peneliti akan meminta izin terkait penelitian yang akan dilakukan, dengan memberikan surat izin penelitian ke Pengadilan Agama Palu, dan penelitian akan dilanjutkan dengan proses wawancara kepada pihak terkait.
2. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah metode pengumpulan

⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Edisi 1, cet, 1; Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 115.

data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan meminta klarifikasi langsung dari hakim yang menangani perkara tersebut. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tiga informan, yaitu ketua majelis Dra. Hj. Nurbaya serta Hakim Anggota Drs. H. Syamsul Bahri dan Dra. Narniati. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai gugatan hak asuh anak kepada wali beda agama.

3. Dokumentasi, dalam penelitian ini, teknik tersebut berfungsi untuk menghimpun data langsung dari lokasi penelitian sekaligus melengkapi informasi yang sudah didapat melalui observasi dan wawancara. Proses ini dilakukan dengan merekam berbagai kegiatan atau aktivitas penelitian, termasuk proses dan hasilnya, melalui pengambilan gambar sebagai bentuk pencatatan data.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan cara mengkaji serta menguraikan data agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Analisis ini mencakup penggunaan metode tertentu yang memanfaatkan data yang sudah diperoleh untuk menemukan solusi atas masalah penelitian.⁶

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan pemahaman dan temuan yang diperoleh selama Pencarian data melalui penelaahan terhadap sumber-sumber penelitian, baik yang dibaca maupun diamati, seperti buku-buku yang sesuai dengan topik yang diteliti. Setelah itu data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk analisis dan penafsiran.

⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 146.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data diperiksa dengan menggunakan beberapa teknik tertentu. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan data yang terkumpul benar-benar valid, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil penelitian lebih terpercaya. Penelitian ini akan menggunakan pengecekan keabsahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik dalam pengumpulan data yang bertujuan menguji tingkat kredibilitas informasi, yaitu dengan melakukan verifikasi data dari satu sumber melalui beragam metode seperti observasi, wawancara, dan dokumen pendukung yang diperoleh dari informan. Triangulasi memungkinkan untuk *cross-checking* informasi dari berbagai sudut pandang dan metode, sehingga menyajikan hasil yang lebih valid dan terpercaya dalam mendalami topik yang diteliti.

2. Menggunakan bahan referensi

Referensi berfungsi sebagai pendukung dalam memperkuat argumen sekaligus membuktikan kebenaran data yang diperoleh peneliti. Karena itu, pada penyusunan laporan penelitian, peneliti melampirkan foto maupun dokumen sebagai bentuk bukti yang dapat memperkuat keabsahan penelitian dan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A

1. Kebijakan Umum Peradilan

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palu sebagai salah satu Pengadilan tingkat pertama pengadilan Tinggi Agama Palu yang dibawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana biasanya mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala kegiatannya dengan berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI. Hal ini sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI dimana pada setiap akhir tahun tiap-tiap satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang harus sudah selesai pada awal tahun berjalan.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan adalah sebuah produk informasi yang sangat penting yang berkaitan dengan hasil pencapaian sebuah instansi, keandalan dari informasi yang terkandung menjadi sangat penting untuk mengungkapkan kualitas dari sebuah instansi, laporan tahunan dari Pengadilan Tinggi Agama Kota Palu dan Mahkamah Agung RI untuk di jadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna menyempurnakan Pelaksanaan tugas di masa yang akan datang sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 ini berisi tentang kegiatan Pengadilan Agama Palu sebagai instansi pelayanan publik peradilan agama yang berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada para pihak pencari keadilan. Guna merealisasikan hal tersebut, Pengadilan Agama Palu senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan moto Pengadilan Agama Palu, yakni NAGAYA (Netral, Aksi, Gesit, Akuntabel, yakin dan Amanah).¹

Peradilan Agama merupakan badan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang di Indonesia bersama dengan lingkungan Peradilan umum, Peradilan militer serta Peradilan tata usaha Negara yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang Tidak

¹ Pengadilan Agama Palu Kelas I A, "Profil Pengadilan Agama Palu Kelas I A," situs resmi Pengadilan Agama Palu, diakses 24 September 2025, <https://www.pa-palu.go.id/profil>.

dapat diinvensi oleh pihak manapun. Di Pengadilan Agama menjadi salah satu waddah bagi masyarakat untuk mencari tempat keadilan. Dalam pasal 49 Undang - Undang nomor 3 Tahun 2006 di sebut bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangb untuk memeriksa ,memutuskan dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama untuk orang orang yang beragama Islam dalam bidang :²

- Perkawinan
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Waqaf
- Zakat
- Infaq
- Shodaqoh
- Ekonomi syariah

Yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam diatas adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada Hukum Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Laporan pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan segala bentuk pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Agama Palu yang mencakup kemampuan, hasil yang diraih, serta sebagai bahan evaluasi guna mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Palu.

2. Visi dan Misi, Kebijakan Mutu dan Budaya Kerja

a. *Visi dan misi*

Visi adalah tujuan dari sebuah orgnisasi yang ingin mencapai dan untuk menjamin kesuksesan dalam jangka panjang yang harus dilakukan oleh setiap orgnisasi dalam mewujudkan visi tersebut.

Visi Pengadilan Agama Kota Palu :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PALU YANG AGUNG"

MISI Pengadilan Agama Kota Palu :

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Palu;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang prima kepada pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aperatur Pengadilan Agama Palu
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu.

Moto Pengadilan Agama Palu :

NAGAYA

"Netral, Aksi, Gesit, Akuntabel, Yakin dan Amanah"³

b. Kebijakan Mutu

Dalam rangka merealisasikan rencana Mahkamah Agung RI tersebut, pengadilan Agama Palu Kelas IA berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan dengan berorientasi memenuhi kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang sama kepada semua pencari keadilan, serta menjaga kewibawaan dan kehormatan institusi melalui :

- a. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan
- b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
- c. Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan
- d. Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan
- c. Budaya Kerja

Nilai nilai budaya Kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Agama adalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN, dimana segenap aperatur Pengadilan dalam meyelenggarakan Pelayanan publik harus berperilaku :

- a. Adil dan tidak diskriminatif;
- b. Cermat,
- c. Santun dan ramah,

³ Pengadilan Agama Palu Kelas I A, "Profil Pengadilan Agama Palu Kelas I A," situs resmi Pengadilan Agama Palu, diakses 24 September 2025, <https://www.pa-palu.go.id/profil>.

- d. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang tidak berlar larut,
- e. Profesional,
- f. Tidak mempersulit,
- g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar,
- h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Agama Palu;
- i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundan-undangan yang berlaku;
- j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- m. Tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang dimiliki,
- n. Tidak Menyimpang dari Prosedur.

3. Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama Palu Kelas I.A merupakan salah satu pengadilan dibawah Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kota Madya Palu.⁴

Wilayah Kota Madya Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah terletak pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Wilayahnya terdiri dari lima dimensi yaitu wilayah pegunungan, lembah, sungai, teluk dan lautan. Secara astronomis, Kota Palu berada antara 0°,36"-0°,56" Lintang Selatan dan 119°,45" 121°,1" Bujur Timur, sehingga tepat berada digaris Khatulistiwa dengan ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kota Palu mencapai 395,06kilometer persegi yang terbagi menjadi delapan kecamatan yatu Mantikulore, Palu Barat, Palu Selatan, Palu Timur, Palu Utara, Tatanga, Tawaeli dan Ulujadi.

Batas-batas administrasi Kota Palu adalah sebagai berikut:

- Utara: berbatasan dengan Kabupaten Donggala;
- Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Sigi;
- Barat: berbatasan dengan Kabupaten Donggala;

⁴ Ibid.

- Timur: berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong.

4. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses penyusunan rencana organisasi yang meliputi penetapan tujuan, target, dan metode yang akan digunakan agar tujuan yang telah ditentukan bisa tercapai. Rencana strategis merupakan salah satu aspek penting agar seluruh kegiatan organisasi bisa berjalan baik. Oleh karena itu, penyusunan rencana adalah aktivitas yang harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan memperhatikan semua aspek secara mendetail.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Palu merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Agama Palu untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan adanya reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Agama Palu dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Agama Palu sebagai Peradilan Agama Tingkat Pertama.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Palu adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan,

5. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Palu Kelas IA adalah instansi vertikal yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah kota Palu dan dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang mengatur tentang struktur organisasi Pengadilan yang berada di

bawah naungan Mahkamah Agung R.I.⁵ dalam Pasal 1 (1) disebutkan bahwa "Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan Bertanggung Jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan" sedangkan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa "Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Pal Terkait Hak Asuh Anak Kepada Wali Beda Agama

Permasalahan mengenai pertahanan akidah anak menjadi titik krusial dalam sengketa hak asuh anak pada perkara ini. Alasan Penetapan hak asuh kepada nenek dari pihak ibu yang berbeda agama dengan ayah kandung tidak lepas dari Undang-Undang yang melindungi hal tersebut, Majelis Hakim dalam memutus perkara mendasarkan pada Pasal 3 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi”. Serta didalam KHI Pasal 156 huruf (b) yang menyebutkan siapa saja yang berhak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.

Meskipun secara normatif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 210/K/AG/1996 yang menyatakan “Agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seseorang atas pemeliharaan anak yang belum mumayyiz”⁶ yang

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, ditetapkan di Jakarta diakses 24 September 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/106660/perma-no-7-tahun-2015>

⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/K/AG/1996 tentang Hak Pemeliharaan Anak, tanggal 24 September 1998, dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 135 Th. XII (Februari 1997). 85.

dimana pada praktiknya, ketika undang-undang tidak mengatur secara eksplisit suatu keadaan tertentu, yurisprudensi dapat digunakan sebagai dasar hukum pelengkap (*sumber hukum sekunder*), terutama dalam sistem hukum Indonesia yang terbuka terhadap asas keadilan dan kemaslahatan.

Dalam perkara ini, majelis hakim mengeluarkan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang menitikberatkan pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). khususnya konsep *maṣlahah mursalah*, yaitu pertimbangan yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash, namun tidak bertentangan dengannya dan diperlukan untuk mencegah kemudharatan serta mencapai kebaikan.

Sebelum masuk ke substansi perkara, majelis hakim menegaskan kewenangan absolut pengadilan agama. Mengacu pada Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan agama berwenang menangani sengketa hadhanah, meskipun salah satu pihak beragama non-Muslim, selama perkara tersebut terkait perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Hakim yang diwawancarai berpendapat:

Kewenangannya mengacu pada pasal 49 dan UU No 3 tentang asas personalitas keIslaman, dimana pengadilan memeriksa dan mengadili perkara yang beragama Islam. Asas tersebut, dapat diterapkan secara kondisional Karena tergugat secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam. maka itulah jadi kewenangan peradilan agama dan ternyata anak yang menjadi objek sengketa berstatus muslim. karena lahir dari perkawinan muslim, jadi alasannya pertama karena bapak dan ibunya menikah secara muslim, yang kedua anak ini agama dasarnya adalah muslim, ketiga yaitu ketika tergugat ini menundukkan diri untuk diatur secara hukum Islam jadi asas personalitas keIslaman disini biarpun tergugat non muslim itu boleh.⁷

Kewenangan absolut peradilan agama seperti tercantum dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 meliputi: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah. Dengan kata lain. Bidang-bidang tertentu dari

⁷ Dra. Hj. Nurbaya, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 06 Agustus 2025.

hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam.⁸

Luas jangkauan kewenangan peradilan agama mengadili perkara-perkara hukum keluarga bertitik tolak dari asas personalitas keIslaman yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama Pasa 2 Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat 1 menjelaskan bahwa peradilan agama berlandaskan pada asas personalitas keIslaman yang ditetapkan sebagai salah satu asas sentral dalam undang-undang tersebut.

Asas personalitas keIslaman yaitu yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama adalah mereka yang menganut agama Islam. Maka dari itu, penganut non muslim atau agama lain di luar Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan peradilan agama.

Adapun ketentuan mengenai asas personalitas keIslaman yang melakat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah:⁹

1. Pihak-pihak yang berperkara harus sama sama menganut agama Islam
2. Perkara yang dipersengketakan haruslah perkara dalam bidang keluarga meliputi: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.
3. Keterkaitan hukum yang dilandasi oleh hukum Islam, sehingga penyelesaiannya didasari pada hukum Islam.

Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keIslaman harus didukung

⁸ Ernifah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia (Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut)*, 204

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No 7 Tahun 1989)*, cet. Ke-III, (Jakarta:Pustaka Kartini, 1997), 37-39

unsur hubungan hukum yang didasari oleh hukum Islam. Apabila asas personalitas keIslaman sejalan dengan hubungan hukum yang didasari oleh hukum Islam, jadilah sengketa mutlak atau absolut tunduk menjadi kewenangan peradilan agama, serta hukum yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara harus berdasar hukum Islam.¹⁰

Bagaimana penerapan asas personalitas keIslaman pada kasus yang berbeda agama yaitu melihat pada patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Maksud patokan umum, yakni melihat pada faktor formil dengan melihat status keIslaman seseorang tanpa mempersoalkan kualitas keIslaman subjek tersebut. Sedangkan mengenai patokan saat terjadi hubungan hukum, yakni ketika adanya ikatan hukum saat peristiwa terjadi yang sama-sama beragama Islam dan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.¹¹

Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka telah melekatlah asas personalitas keIslaman kepada kedua belah pihak, dan sengketa yang terjadi diantara mereka tunduk menjadi kewenangan absolut peradilan agama. Bukan menjadi sebuah persoalan apakah dikemudian hari salah seorang diantara mereka telah berpindah agama atau berbeda agama.¹²

Maka dari itu, Majelis hakim menilai perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama karena anak yang menjadi objek sengketa lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam, beragama Islam secara hukum, dan pihak tergugat secara sukarela menundukkan diri pada ketentuan hukum Islam, sehingga

¹⁰ Cindera Permata, Zezen Zainul Ali. "Implikasi Asas Personalitas KeIslaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama", *Dialog*, vol 42. No 2. (2022). 185.

¹¹ Rahmawati, Etika. "Penerapan Asas Personalitas KeIslaman Di Pengadilan Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan Yang Beralih Agama." *Al-Adl: Jurnal Hukum* Vol 10. No 2 (2018): 160.

¹² Cindera Permata, Zezen Zainul Ali. "Implikasi Asas Personalitas KeIslaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama". 186

asas personalitas keIslaman tetap berlaku meskipun tergugat beragama Kristen.

Memasuki inti perkara, penggugat mendasarkan gugatan pada Pasal 156 KHI yang mengatur urutan pengasuhan anak pasca kematian ibu, di mana ayah menjadi pihak yang berhak selama memenuhi syarat. Ia juga merujuk pada Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 yang menekankan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Namun, majelis hakim menemukan fakta yang berbeda di persidangan. Berdasarkan keterangan saksi dan pemeriksaan langsung, anak lebih melekat pada neneknya dan bahkan menolak tinggal bersama ayahnya. Hakim menyatakan latar belakangnya:

Anak ini sejak lahir diasuh oleh neneknya non-Muslim. Selama 10 bulan setelah ibunya meninggal, ayah jarang datang dan hanya memberi uang beberapa kali, jumlahnya tidak cukup untuk kebutuhan anak. Yang saya mau sampaikan bahwa ada dua hukum yang berlaku *law in book* dan *law in action*, *low in book* adalah itu tadi fikih klasik syaratnya harus Islam, dewasa, baligh dan seterusnya. tetapi *law in action*nya bahwa ternyata secara empiris anak ini lebih dekat dengan neneknya yang beragama kristen serta tantenya yang juga beragama kristen.¹³

Secara normatif, pandangan fiqh klasik mensyaratkan pengasuh anak harus beragama Islam, dewasa, dan memenuhi kriteria kelayakan lainnya.¹⁴ Namun, dalam realitas persidangan, majelis hakim menilai bahwa kedekatan emosional dan keberlanjutan pengasuhan yang telah terjalin sejak lama antara anak dengan neneknya yang non-Muslim menjadi faktor yang lebih dominan dalam menentukan kemaslahatan anak.

Majelis hakim kemudian menilai perkara ini berdasarkan prinsip *maṣlaḥah mursalah*, dengan mengutamakan kemaslahatan anak di atas ketentuan fiqh klasik

¹³ Dra. Hj. Nurbaya, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 06 Agustus 2025.

¹⁴ Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Dār al-Fikr, 2003) Juz VII, 332–333.

yang mensyaratkan pengasuh harus seagama, demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Hakim berpendapat bahwa:

Meskipun agama adalah diatas dari segalanya. Namun, apabila latar belakang, dan fakta empiris yang menyertai kasus itu membuktikan bahwa ayah lalai tanggung jawabnya selama 10 bulan. Dan pada saat memutus perkara, kenyamanan anak juga menjadi pertimbangan hakim yang utama, anak itu nyamannya ke siapa, jika dia merasa nyaman ya mengapa kita tidak menyerahkannya. Adapun sang anak memang merasa lebih nyaman bersama neneknya, sehingga bahasa kenyamanan anak itu adalah termasuk dalam kepentingan anak. Kita pertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terbaik. Dalam putusan diberikan hak asuh kepada neneknya, karena adanya beberapa faktor yang ditemukan dalam persidangan misal sikap daripada ayahnya yang seringkali pulang pergi untuk bekerja sehingga dikhawatirkan tidak memiliki waktu untuk menjaga anak. Maka dari itu, kami menimbang bahwa baiknya anak ini dirawat bersama neneknya. Jadi intinya norma bisa disimpangi bisa di contra legem ketika hakim memandang bahwa aturan yang diterapkan itu adalah kepentingan terbaik untuk anak. Tetapi sy beri batasan hingga anak berusia 12 tahun untuk dapat memilih ingin bersama siapa.¹⁵

Majelis hakim dalam putusan ini menilai bahwa kemaslahatan anak merupakan pertimbangan utama yang harus diutamakan di atas ketentuan fiqh klasik. Berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa ayah kandung selama kurang lebih sepuluh bulan tidak menjalankan kewajiban pengasuhan secara memadai karena intensitas pekerjaan yang mengharuskannya sering bepergian. Sementara itu, anak menunjukkan kedekatan emosional dan kenyamanan yang lebih besar ketika diasuh oleh neneknya. Dalam perspektif hukum Islam, langkah hakim tersebut dapat dipahami melalui konsep *maṣlaḥah mursalah*—yakni penetapan hukum yang tidak memiliki dalil khusus dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengannya dan diambil untuk mencegah mudarat serta mewujudkan kebaikan. Hakim menilai bahwa kewajiban menjaga kemaslahatan jiwa dan keturunan (*ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*), sebagaimana tujuan *maqāṣid al-syarīʿah*, lebih mendesak dibandingkan penerapan ketentuan fiqh klasik yang mensyaratkan

¹⁵ Dra. Hj. Nurbaya, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Palu, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, 06 Agustus 2025.

pengasuh seagama. Pendekatan ini memperlihatkan perbedaan antara *law in book* dan *law in action*. Secara teori, syarat hadhanah mengutamakan kesamaan agama dan kelayakan pengasuh. Namun dalam praktik, hakim mempertimbangkan faktor psikologis, stabilitas, dan riwayat pengasuhan yang telah berlangsung sejak lama demi untuk kemaslahatan daripada si anak.

Putusan ini juga memuat batasan, yakni hak asuh tetap pada nenek sampai anak berusia 12 tahun. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Bila anak telah mumayyiz (berusia 12 tahun), maka ia berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.”¹⁶ Dalam konteks perkara ini, meskipun salah satu orang tua telah meninggal, prinsip tersebut tetap digunakan dengan menyesuaikan pihak yang menjadi calon pengasuh. Setelah berusia 12 tahun, anak diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau pihak lain yang dianggap layak, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi dirinya. Pertimbangan ini, menurut hakim, tetap mengacu pada KHI sambil mengakomodasi perkembangan usia dan kematangan anak.

Selain pertimbangan mayoritas majelis hakim, dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang disampaikan oleh salah satu hakim anggota, yaitu Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. Dalam pandangan beliau, penetapan hak asuh kepada nenek dari pihak ibu yang berbeda agama dengan anak tidaklah sejalan dengan ketentuan normatif yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut beliau, pada pasal 156 KHI memang mengatur urutan hak asuh anak jika ibu meninggal dunia, dimana hak tersebut berpindah kepada pihak ibu ke atas (nenek). beliau menekankan bahwa ketentuan tersebut tetap harus memenuhi syarat-syarat

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf c, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

seorang *hadhin*, salah satunya adalah beragama Islam. Dalam kasus ini, nenek dari pihak ibu terbukti berbeda agama dengan anak, bahkan menurut keterangan saksi dan bukti persidangan, anak yang lahir dalam agama Islam telah dimasukkan ke sekolah Kristen dan akta kelahirannya diganti menjadi beragama Kristen. Menurut beliau:

Memang betul dalam pasal 156 itu dijelaskan bahwa jika ibunya tidak ada, *hadhanah* diberikan kepada urutan ibu ke atas tetapi nenek itu dia tidak seagama dengan anak, *hadhin* syaratnya itu salah satunya beragama Islam, kalau agama Islam neneknya itu sependapat saya, anak ini lahirnya Islam karna kedua orang tuanya menikah dalam Islam. Namun, selama bersama neneknya anak itu dimasukkan ke sekolah Kristen terbukti dalam kesaksiannya diganti akte kelahirannya Kristen. Majelis hakim beralasan tidak mengapa diasuh oleh agama kristen karna faktor psikologisnya lebih lekat kepada neneknya, saya berpendapat justru pas anak anak malah lebih mudah dipengaruhi. Jadi, meskipun didalam pasal mengatakan bahwa jika ibu tidak ada harus diberikan kepada urutan ibu keatas (Nenek). tapi yang paling sy tekankan disitu sesuai persyaratannya adalah yang seakida dengan anaknya itu, sedangkan neneknya ini tidak seakida dengan anaknya.¹⁷ Sesuai dengan uu perlindungan anak harus sesuai dengan agamanya.

Hakim tersebut menyampaikan bahwa salah satu syarat utama pengasuh dalam hukum Islam adalah harus beragama Islam, sebagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali, dengan alasan menjaga keselamatan akidah anak.¹⁸ Dalam konteks perkara ini, pemberian hak asuh kepada wali yang berbeda agama dinilai berisiko terhadap pendidikan agama dan perkembangan akidah anak. Beliau mengutip prinsip yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW bahwa "setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi". Oleh karena itu, lingkungan pengasuhan yang tidak seiman berpotensi memengaruhi keyakinan anak, yang pada akhirnya dapat mengancam pemeliharaan nilai-nilai keIslaman yang menjadi kewajiban orang tua atau walinya.

¹⁷ Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. Hakim dissenting opinion yang memeriksa perkara, wawancara oleh penulis di kediaman beliau, 11 Agustus 2025.

¹⁸ Baidawi, Ahmad, and Muhammad Zainuddin Sunarto. "Hak Asuh Anak dalam Perspektif Khi dan Madzhab Syafi'i." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* vol 4. No 1 (2020).

Selain faktor agama, beliau juga menyoroti aspek kemampuan fisik dan ekonomi nenek tersebut. Berdasarkan bukti persidangan, nenek tergolong uzur, tidak memiliki penghasilan, dan bahkan kesulitan merawat dirinya sendiri. Beliau mengatakan:

Dalam pasal 156 itu tertulis apabila pemegang *hadhanah* tidak mampu menjamin keselamatan anak, pengadilan agama dapat memindahkan kepada yang berhak, dalam bukti persidangan itu neneknya itu sudah uzur, neneknya itu tidak punya penghasilan, bahkan dia sendiri tidak bisa merawat dirinya, bagaimana mungkin orang tidak bisa mengurus lagi dirinya sendiri bisa mengasuh anak"¹⁹

Beliau juga membantah anggapan bahwa ayah kandung lalai, dengan menyebut adanya bukti bahwa ayah sering datang membawa nafkah untuk anak, namun ditolak oleh pihak nenek yang bahkan menyembunyikan anak ketika ayah berkunjung. Beliau menyampaikan dalam wawancara:

Bapaknya itu tidak terbukti melalaikan anaknya, buktinya bapaknya sering mau datang untuk memberikan uang kepada anaknya, lantas neneknya ini menolak bahkan bapaknya jika ingin bertemu dengan anaknya itu disembunyikan dan terbukti di persidangan.²⁰

Hal ini, menurut beliau, menunjukkan bahwa alasan menyerahkan hak asuh kepada nenek lebih dilandasi pertimbangan kedekatan emosional semata, tanpa mengindahkan syarat-syarat substantif *hadhanah* yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif.

¹⁹ Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. Hakim dissenting opinion yang memeriksa perkara, wawancara oleh penulis di kediaman beliau, 11 Agustus 2025.

²⁰ Ibid.

C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap putusan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Palu Perkara No. 920/Pdt.G/2021/Pa.Pal

Dalam hukum Islam, *hadhanah* adalah hak sekaligus kewajiban yang berkaitan dengan pemeliharaan, perawatan, serta pendidikan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik dalam aspek jasmani maupun rohani. Tujuannya adalah memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal, serta menjaga keselamatan akidahnya agar tetap berada pada jalan yang diridai Allah.²¹

Pemeliharaan anak tidak hanya terbatas pada aspek fisik seperti pemberian makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup perlindungan moral dan pembinaan agama.²² Islam memandang bahwa akidah merupakan pondasi utama dalam pembentukan kepribadian anak. Kerusakan akidah dapat berdampak jauh lebih buruk dibanding kekurangan fisik, karena menyangkut keselamatan akhirat. Dengan demikian, orang tua, khususnya ayah sebagai pemimpin keluarga, memikul tanggung jawab besar untuk menjamin anak tumbuh dalam lingkungan yang menjaga kemurnian agamanya.²³

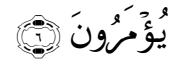
Tanggung jawab ini dijelaskan dalam firman Allah SWT. Allah berfirman dalam Q.S At-Tahrim/66:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكُوتٌ غُلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), 415

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 138.

²³ Abdurrahman an-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, (Gema Insani, 2004). 56.



Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²⁴

Mengenai firman Allah SWT, “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,” Qatadah mengemukakan penggalan ayat tersebut sebagai perintah bagi setiap individu untuk bertanggung jawab dalam membimbing keluarganya agar senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Hal ini mencakup kewajiban memberikan perintah dalam menjalankan ajaran agama, membantu mereka dalam ketaatan, serta mencegah dan memperingatkan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Allah.²⁵ Dalam ayat ini Allah Swt memberikan perintah kepada orang tua untuk senantiasa membina dan memelihara keluarganya agar terhindar dari api neraka. Tanggung jawab itu diwujudkan melalui pengawasan agar seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak, selalu melaksanakan ajaran Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang-Nya.²⁶

Dalam perkara ini, Majelis Hakim dalam putusannya memberikan hak *hadhanah* kepada nenek dari pihak ibu, meskipun nenek tersebut terbukti beragama Kristen sejak lahir. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan terhadap kemaslahatan anak, dengan mempertimbangkan bahwa anak sejak lahir berada dalam pengasuhan neneknya dan memiliki keterikatan emosional yang kuat dengannya.

²⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surah At-Tahrim(66):6

²⁵ Ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, Juz II (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 229.

²⁶ *Ibid*, 230.

Namun, dari sudut pandang hukum Islam, penetapan hak asuh kepada wali yang memiliki perbedaan keyakinan dengan anak dapat menimbulkan kekhawatiran serius mengenai pemeliharaan akidah. Lingkungan pengasuhan yang tidak seagama berpotensi memengaruhi keyakinan anak, apalagi dalam usia yang masih sangat mudah dipengaruhi.

Kekhawatiran ini sejalan dengan prinsip dalam Islam bahwa menjaga agama (*hifzh al-din*) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat (*maqashid al-shariah*). Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشْرِكَانِهِ

artinya:

Dari Abu Hurairah berkata “Rasullullah Saw bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani, atau Majusi.²⁷

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang anak pada dasarnya lahir dengan fitrah tauhid, namun pendidikan, lingkungan, dan pengasuhan orang terdekat sangat menentukan arah keyakinannya. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, penyerahan hak asuh kepada pihak yang berbeda agama, tanpa adanya mekanisme yang kuat untuk menjaga pembinaan keIslaman anak, berisiko mengubah akidah yang menjadi pondasi hidupnya.

Dalam konsep hak asuh anak menurut hukum Islam, terdapat dua elemen pokok yang menjadi rukun pelaksanaannya, yaitu al-ḥāḍhin (pihak yang mengasuh) dan al-maḥḍūn (anak yang diasuh). Al-ḥāḍhin adalah pihak yang memikul tanggung jawab langsung dalam memelihara, mendidik, dan menjaga keselamatan anak, Adapun

²⁷ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 1358 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), 456.

yang dimaksud dengan *al-mahḍūn* ialah anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri disebabkan usianya yang masih belia atau belum mencapai masa baligh.²⁸

Syeikh Wahbah al-Zuhailly mengemukakan bahwa syarat-syarat umum bagi seorang *hadhin* yang berhak atas hak asuh anak adalah: beragama Islam, telah baligh, berakal sehat mencakup tidak boros, serta tidak mengidap penyakit yang menjauhkannya dari pergaulan dengan orang lain, mampu mendidik anak, dan memiliki sifat amanah.²⁹

Ketentuan ini sejalan dengan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 yang mengeluarkan fatwa tentang hak pengasuhan anak bagi orang tua yang berpisah karena perbedaan agama, yaitu:³⁰

1. Persyaratan orang yang akan mengasuh anak:

- a Berakal sehat
- b Dewasa (baligh)
- c Memiliki kemampuan untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak.
- d Dapat dipercaya (amanah) dan berbudi pekerti yang baik.
- e Beragama Islam

Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak berhak mengasuh anak dan hak asuh anak berpindah pada anggota keluarga yang muslim dan memenuhi ketentuan persyaratan orang yang akan mengasuh anak tersebut.

²⁸ Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Kencana: Prenada Media, 2006), cet. Ke-3, 328.

²⁹ Muklis. Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011). 68.

³⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015*, MUI, Jakarta, 2015, diakses dari <https://mui.or.id> pada 12 Agustus 2025.

2. Apabila kedua orang tuanya bercerai di pengadilan, maka yang lebih berhak mengasuhnya adalah salah satu dari kedua orang tuanya. Bila anak tersebut belum baligh maka ibu lebih berhak untuk mengasuh daripada ayahnya. Apabila sudah baligh, maka anak memilih hak untuk menentukan apakah ia akan ikut ayahnya atau ibunya. Apabila orang tuanya berbeda agama, maka hak pengasuhan anak jatuh pada orang tuanya yang beragama Islam.

Fatwa tersebut menempatkan perlindungan akidah sebagai prioritas utama dalam pengasuhan, selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) untuk menjaga agama (*hifẓ al-dīn*). Dengan demikian, apabila pengasuh yang ada terbukti berbeda agama, sebagaimana dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, maka secara prinsip hukum Islam dan fatwa ulama, hak asuh seharusnya tidak diberikan kepadanya, demi menjaga kemurnian akidah anak sejak dini.

Berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini, tergugat yang merupakan nenek dari pihak ibu terbukti tidak memenuhi setidaknya dua dari persyaratan yang ditetapkan syariat bagi seorang *ḥāḍhin*. Pertama, syarat beragama Islam sebagaimana pendapat dari ulama dan dikuatkan melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015, tidak terpenuhi karena tergugat beragama Kristen. Hal ini secara langsung bertentangan dengan prinsip *hifẓ al-dīn* yang mewajibkan pengasuh menjaga akidah anak dari pengaruh keyakinan yang berbeda. Kedua, syarat kemampuan fisik dan mental untuk mengasuh juga tidak terpenuhi. Hal ini disoroti secara tegas oleh salah satu hakim melalui *dissenting opinion*, yang mempertanyakan logika pemberian hak asuh kepada seorang nenek yang justru berada dalam tanggung jawab anaknya sendiri.³¹

³¹ Hal ini penulis dapat dari hasil wawancara hakim dissenting opinion yang memeriksa dan memutus perkara bapak Drs. H. Syamsul Bahri. M.H.

Kondisi ini sejalan dengan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa apabila pemegang hak *hadhanah* tidak sanggup menjamin perlindungan jasmani dan rohani anak, maka hak tersebut beralih kepada kerabat lain yang sesuai dengan syarat. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan kewajiban orang tua untuk mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak dengan sebaik-baiknya, yang secara implisit mengandung syarat kemampuan fisik, mental, dan moral.³² Dengan demikian, secara perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, ketidakmampuan tergugat dalam memenuhi dua syarat pokok tersebut seharusnya menjadi dasar kuat untuk menggugurkan hak *hadhanah*-nya dan mengalihkan pengasuhan kepada pihak yang lebih memenuhi persyaratan demi kemaslahatan anak.

Dalam fikih Islam, *hadhanah* tidak hanya bermakna pemeliharaan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan agama dan pembinaan akhlak anak. Para ulama mazhab memiliki pandangan yang beragam mengenai syarat-syarat *hadhanah*, khususnya terkait agama pengasuh. Mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī secara tegas menetapkan bahwa agama Islam merupakan syarat mutlak bagi *hadhin* (pengasuh) apabila anak yang diasuh beragama Islam.³³ Pandangan ini lahir dari kekhawatiran akan tergerusnya akidah anak jika ia berada di bawah pengasuhan non-Muslim, mengingat anak-anak berada pada fase yang mudah terpengaruh oleh lingkungan.

Dalam mazhab Syāfi'ī, ketentuan ini ditegaskan oleh Imam al-Syāfi'ī dalam *Al-Umm*, yang menyatakan bahwa apabila ibu atau pengasuh berstatus kafir

³² Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, yang secara implisit mengandung syarat kemampuan fisik, mental, dan moral.

³³ Baidawi, Ahmad, and Muhammad Zainuddin Sunarto. "Hak Asuh Anak dalam Perspektif Khi dan Madzhab Syafi'i." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* vol 4. No 1

sedangkan anaknya Muslim, maka hak *hadhanah* tersebut gugur.³⁴ Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisā' [4]:141:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ؕ أُرِيدُونَ أَن
تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤١﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mu'min. inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu).³⁵

Mazhab Ḥanbalī memiliki pandangan sejalan dengan mazhab Syāfi'ī bahwa seorang non-Muslim tidak berhak mengasuh anak Muslim. Pandangan ini dijelaskan oleh Ibnu Qudāmah dalam *al-Mughnī*, di mana ia menegaskan bahwa *hadhanah* bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, melainkan juga menyangkut pembinaan rohani yang meliputi pendidikan agama, akhlak, serta penjagaan iman anak.³⁶ Dalil yang digunakan tidak hanya Q.S. An-Nisā'/4:141, tetapi juga Q.S. Al-Mā'idah. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5:51

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنكُم ۖ فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿٥١﴾

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.³⁷

³⁴ Imam al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, terjemahan Prof. TK. H. Ismail Yakub (Dār al-Wafā', 2001) Juz V, 49.

³⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surah An-Nisa (4):141

³⁶ Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijri, *Ringkasan Fikih Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, terjemahan Ahmad Syarifuddin, (Darul Haq, 2010) 1005–1006.

³⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surah Al-Maidah (5):51.

Kedua mazhab ini juga merujuk pada hadis tentang fitrah anak “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani, atau Majusi”. (HR. Bukhari dan Muslim) yang menekankan bahwa agama anak sangat dipengaruhi oleh orang tua atau pengasuhnya.

Dari penjelasan kitab-kitab fiqh tersebut, terlihat bahwa kesamaan pandangan Syāfi‘ī dan Ḥanbalī berakar pada maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-dīn (menjaga agama). Keduanya memandang bahwa tugas hadhin tidak hanya sebatas menjaga jasmani anak, tetapi juga memastikan ia tumbuh dalam lingkungan yang memelihara keimanan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara hadhanah yang melibatkan wali beda agama, kedua mazhab ini memposisikan agama sebagai syarat utama, sehingga hak asuh seharusnya diberikan kepada pihak yang beragama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, hak *hadhanah* harus diberikan kepada pihak yang memenuhi seluruh persyaratan syariat, khususnya dalam hal kesamaan agama dan kemampuan fisik-mental untuk mengasuh anak. Fatwa Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015, KHI Pasal 156 huruf c, dan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 memberikan landasan bahwa apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, hak asuh dapat dan seharusnya dialihkan kepada pihak lain yang lebih memenuhi kriteria.

D. Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap putusan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Palu Perkara No. 920/Pdt.G/2021/Pa.Pal

Prinsip *maṣlaḥah mursalah* pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Konsep ini sejalan dengan asas

perlindungan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), karena sama-sama menempatkan kemaslahatan sebagaimana pertimbangan utama dalam penetapan hukum. Dalam perkara Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Pal, majelis hakim menetapkan hak asuh kepada nenek dari pihak ibu, dengan dasar kedekatan emosional dan kondisi psikologis anak yang dinilai lebih terjaga bersama pengasuh tersebut.

Dalam pembahasan terkait *masalah mursalah* tentu harus berpatokan pada syarat yang mengikat dengan teori tersebut. Beberapa syarat sesuatu dianggap bermanfaat atau memiliki *masalah* adalah :³⁸

1. Masalah harus memiliki kejelasan dan kepastian yang kuat, bukan sekadar berdasarkan dugaan semata.
2. Masalah perlu bersifat universal, dengan manfaat yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara menyeluruh, bukan terbatas pada kelompok atau individu tertentu, serta tidak hanya untuk keuntungan pribadi.
3. Ketentuan hukum yang diambil berdasar pada prinsip masalah mursalah wajib selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang sudah ada yang muttafaq (yang disepakati seluruh ulama) seperti Al-Quran ataupun Hadis dan juga ijma.

Jika dikaitkan dengan tiga syarat pokok penerapan *maṣlaḥah mursalah*, pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Pal tidak memenuhi syarat utama konsep tersebut. Syarat mendasar *maṣlaḥah mursalah* menegaskan bahwa kemaslahatan yang dijadikan dasar

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, BUKU FIKIH. (Cet. 1; Jakarta : Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019). 42

hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan secara qath'ī dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' ulama.

Dalam perkara ini, putusan hakim memberikan hak asuh anak muslim kepada nenek yang berbeda agama. Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan nash Al-Quran, di antaranya firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' [4]:141.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ؕ أُرِيدُونَ أَن
تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤١﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mu'min. inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu).³⁹

Dalam ayat ini, Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai *awliyā'* (pemimpin, pelindung, penolong) selain dari kaum mukmin, karena hal itu berarti memberikan loyalitas dan kepercayaan kepada pihak yang menentang agama Islam.⁴⁰ Dalam konteks hadhanah, wali pengasuh memiliki peran memelihara aqidah dan pendidikan keislaman anak. Memberikan hak asuh kepada nenek non-Muslim menimbulkan risiko penyimpangan akidah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang sah.

Pandangan para fuqaha pun menegaskan hal yang sama. Mazhab Syafi'i mewajibkan pengasuh anak muslim harus beragama Islam, dengan alasan bahwa pemeliharaan bukan hanya mencakup kebutuhan fisik, tetapi juga menjaga kemurnian aqidah dan pendidikan agama. Apabila pengasuh berbeda agama, maka hak hadhanahnya otomatis gugur.⁴¹ Mazhab Hanbali berpendapat serupa; Ibn Qudāmah

³⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surah An-Nisa (4):141

⁴⁰ Ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, Juz II (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 401.

⁴¹ Imam al-Syāfi'î, *Al-Umm*, terjemahan Prof. TK. H. Ismail Yakub (Dâr al-Wafā', 2001) Juz V, 49

dalam *al-Mughnī* menegaskan bahwa “*tidak sah hadhanah bagi orang kafir atas anak muslim, karena dikhawatirkan akan merusak agama anak.*”⁴²

Dengan adanya nash yang tegas dan pendapat mazhab-mazhab besar ini, penerapan *maṣlaḥah mursalah* oleh majelis hakim tidak sah. Karena kemaslahatan tidak boleh berdiri di atas aturan syar‘i yang sudah jelas. Oleh sebab itu, dasar kemaslahatan yang digunakan hakim dinilai lemah, dan putusan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai ijtihad sosial untuk melindungi kepentingan emosional anak, bukan penerapan *maṣlaḥah mursalah* yang sah.

⁴² Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), . 190

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Pal, majelis hakim mayoritas menetapkan hak hadhanah kepada nenek dari pihak ibu yang berbeda agama dengan anak, dengan alasan *the best interest of the child*. Pertimbangan tersebut lebih menitikberatkan pada faktor kedekatan emosional, kontinuitas pengasuhan sejak lahir, dan kenyamanan anak, sekalipun secara normatif hukum Islam dan yurisprudensi mengatur bahwa pengasuh anak Muslim harus seagama. Pendekatan yang diambil termasuk *contra legem*, yaitu mengesampingkan ketentuan fiqh klasik yang mempersyaratkan kesamaan agama, demi menjaga stabilitas psikologis anak. Putusan ini juga membatasi masa pengasuhan hingga anak berusia 12 tahun sesuai Pasal 156 huruf (c) KHI, setelah itu anak diberikan hak memilih pihak pengasuh. Langkah hakim tersebut mencerminkan pergeseran dari *law in book* menuju *law in action*, di mana kenyataan sosial dan kebutuhan emosional anak dijadikan prioritas meskipun berpotensi mengabaikan syarat substantif yang ditetapkan hukum Islam.
2. Dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, pemberian hak asuh kepada wali yang berbeda agama menimbulkan persoalan mendasar terkait perlindungan akidah anak (*ḥifẓ al-dīn*) sebagai tujuan utama syariat. Berdasarkan pendapat jumbuh ulama, mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī, fatwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015, Pasal 156 huruf (c) KHI, serta Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974, pengasuh anak Muslim

harus beragama Islam, mampu secara fisik dan mental, serta amanah. Fakta persidangan menunjukkan bahwa nenek pengasuh tidak memenuhi dua syarat pokok tersebut: berbeda agama dan berusia uzur tanpa penghasilan yang memadai. Dissenting opinion salah satu hakim menegaskan bahwa hal ini berisiko besar terhadap keselamatan akidah dan pendidikan agama anak, apalagi terbukti anak telah dimasukkan ke sekolah Kristen dan akta kelahirannya diganti menjadi beragama Kristen. Oleh karena itu, secara prinsip, hak hadhanah seharusnya dialihkan kepada pihak yang memenuhi syarat, dalam hal ini ayah kandung yang seagama dan memiliki kewajiban hukum serta agama untuk memelihara anaknya.

B. Implikasi Penelitian

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis putusan hakim dalam perkara hak asuh anak kepada wali beda agama, ditemukan bahwa penerapan asas *the best interest of the child* yang mengesampingkan syarat kesamaan agama pengasuh sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, menimbulkan perdebatan baik di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat. Sebagian pihak menganggap langkah ini relevan demi mempertahankan stabilitas psikologis anak, sementara pihak lain memandangnya berpotensi mengancam keselamatan akidah anak. Hal ini mengindikasikan perlunya peninjauan kembali pedoman teknis bagi hakim dalam memutus perkara hadhanah yang melibatkan pihak berbeda agama, agar tetap sejalan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, khususnya ḥifẓ al-dīn, tanpa mengabaikan aspek psikologis anak.
2. Selanjutnya, penelitian ini membuka peluang kajian lanjutan mengenai

harmonisasi antara norma hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan perkembangan doktrin *the best interest of the child*, khususnya pada perkara pengasuhan anak yang melibatkan wali non-Muslim. Diperlukan pula peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama pihak keluarga, terkait ketentuan syarat hadhanah dalam hukum Islam dan hukum positif, agar setiap keputusan pengasuhan anak dapat mempertimbangkan perlindungan akidah sekaligus menjamin kesejahteraan fisik dan mental anak secara berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Albani, Syaikh Nashiruddin. *Shahih Sunan Abi Dawud*, Riyadh : Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyir wa al-Tawzi' 1998.
- Al-Amir, Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah Ali Nur Medan, Jakarta: Darus Sunnah, cet, ke-7. Jilid III. 2012.
- Awabiin, Salam. *Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis dan Contoh Lengkapnya*, Depublis. Com, 11 Juni 2011. <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/> diakses pada tanggal 29 juni 2024.
- Baidawi, Ahmad, and Zainuddin Sunarto, M. "Hak Asuh Anak dalam Perspektif Khi dan Madzhab Syafi'i." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* vol 4. No 1
- Basri, Rusydaya. *Fikih Munakahat 2*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara press, 2020.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi 1, cet, 1; Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini *Metode Penelitian Hukum* Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Al-Dasuqi. *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarh al-Kabir*. Jilid 2 Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hifni, Mohammad. Asnawi. Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 1(1) 2021.
- Hikmah, Nurul. "Hak Asuh Anak Dibawah Umur Jika Ibunya Meninggal Perspektif

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Kajian Syariah* vol. 4(2) 2023.
- Husna, Nikmatul. Kasdi, Abdurrohman. Hak Asuh Anak Bagi Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg.), *Jurnal Ilmu Syariah*, vol 3(1) 2024.
- Ibrahim at-Tuwaijri, Muhammad *Ringkasan Fiqih Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, terjemahan Ahmad Syarifuddin, Darul Haq, 2010.
- Al-Jaziry, Adurrahman. *Al-Fiqh Ala al-Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut; Dar al-fikr. jilid IV, 1972.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Abdullah, Jilid 8, Jakarta:Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al- 'Azhim*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004) Jilid 8.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI), 2019.
- Kuniawati, Vivi. *Pengasuhan Anak*, Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Mahfudin, Agus. dan Fitrotunnisa. Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol 4(2), 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 349 K/AG/2006, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015*, MUI, Jakarta, 2015, diakses dari <https://mui.or.id> pada 12 Agustus 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*, penerjemah: Masykur A.B, dkk, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Khomsah*, Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abu 'Abdillah ibn Qasim asy-Syafii *Fathul Qarib Mujib*, Surabaya, Maktabah Muhammad Ibn Ahmad
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemahan Subulussalam*, Surabaya, Al-Ikhlas, 1995.
- Muklis. Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Yogyakarta, 2020.
- Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group, 2001.
- Prajasa, Aldi. Hayatudin, Amrullah. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Beda Agama, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, vol 4(2), 2024.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Putra, Adji Pratama. Romadhon, Fajri. Paternity Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Negara-Negara Muslim Di Dunia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 2023.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*, Jilid 9 Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.
- Rifai, Ahmad. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol 3(1), 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulistiani Siska Lis, *Kedudukan Hukum Anak Cet I*; Bandung: PT, Refika Aditama. 2015.
- Surayi, *Analisis Kamus Bahasa Indonesia* Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Al-Syāfi'ī, Imam *Al-Umm*, terjemahan Prof. TK. H. Ismail Yakub. Dār al-Wafā', 2001. Juz V.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih dan Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

- Tarmizi. Pradiba, Yulia. Usman, Karmila. Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya, *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, vol 1(1), 2023.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Yanggo, Huzaemah Tahido *Problematika Fikih Kontemporer*, Tangerang Selatan:Gaung Persada Press, 2019.
- Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Zuhri, Muhammad. *Terjemahan Shahih al-Bukhari*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 554 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Membaca :** Surat saudara : **Ihsanul Fikri / NIM 21.3.09.0059** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Putusan Hakim Terkait Gugatan Hak Asuh Anak Kepada Wali Beda Agama (Studi Putusan Hakim Perkasa Nomor 902 Pdt.g/ Pan 2021/Pa.Pai)**
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

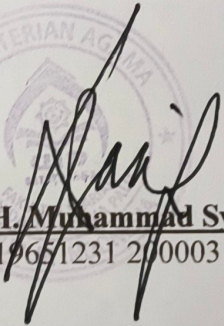
- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Pertama : 1. **Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M. Th. I.** (Pembimbing I)
2. **Besse Tenri Abeng Mursyid, S.H.M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 10 November 2024

Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I
NIP.19651231 200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 117 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
- b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

- Kesatu : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama	: Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.
Pembimbing I	: Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
Pembimbing II	: Besse Tenriabeng Mursyid, M.H

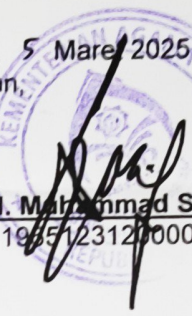
Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Ihsanul Fikri
NIM	: 213090059
Prodi	: Akhwal Syaksiyyah (S1)
Judul Proposal	: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Putusan Hakim Terkait Gugatan Hak Asuh Anak Kepada Wali Beda Agama Study Putusan Hakim Perkara Nomor 902/Pdt.g/2021/Pa.pal

- Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

- etiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2025
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 5 Maret 2025
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19551231200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 314 /Un.24/F.II/PP.00.9/03/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, 5 Maret 2025

Yth, Bapak/Ibu.....

1. Ketua/Sekretaris Program Studi
2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
3. Mahasiswa Fakultas Syariah

di-

Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

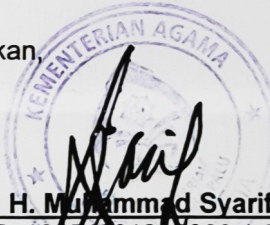
Nama : Ihsanul Fikri
NIM : 213090059
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Putusan Hakim Terkait Gugatan Hak Asuh Anak Kepada Wali Beda Agama Study Putusan Hakim Perkara Nomor 902/Pdt.g/2021/Pa.pal

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 07 Maret 2025
Jam : 13.00-14.30 Wita
Tempat : Ruang Visitasi Lt. 2

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 196512281200003 1 030

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

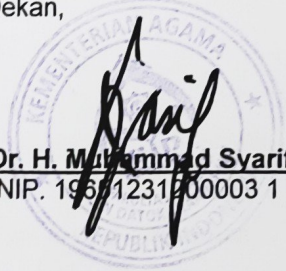
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN 2025**

1	NAMA	Ihsanul Fikri
2	NIM	213090059
3	SEMESTER/PRODI	VIII (Delapan) / Akhwal Syaksiyyah (S1)
4	HARI/TANGGAL	Jumat, 07 Maret 2025
5	JAM	13.00-14.30 Wita
6	JUDUL SKRIPSI	Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Putusan Hakim Terkait Gugatan Hak Asuh Anak Kepada Wali Beda Agama Study Putusan Hakim Perkara Nomor 902/Pdt.g/2021/Pa.pal
7	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H
8	TEMPAT UJIAN	Ruang Visitasi Lt. 2

Palu, 5 Maret 2025

Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19601231200003 1 030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

LEMBAR PERBAIKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Ihsanul Fikri
NIM : 213090059
SEMESTER : VIII (Delapan)
PRODI : Akhwal Syaksiyyah (S1)
HARI / TANGGAL UJIAN : Jumat, 07 Maret 2025
JUDUL PROPOSAL : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Putusan Hakim Terkait Gugatan Hak Asuh Anak Kepada Wali Beda Agama Study Putusan Hakim Perkara Nomor 902/Pdt.g/2021/Pa.pal
PEMBIMBING : 1. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
2. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi	Boyet Atthughan	
2.	Bahasa	diperbaiki penggunaan kata yang lebih baik. Intonasi yang lebih lugas	
3.	Metodologi		
4.	Penguasaan		

Mengetahui
an. Dekan
Ketua Sidang

Besse Tenriabeng Mursyid, M.H
NIP. 19890424201903 2 013

Palu, Maret 2025
Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

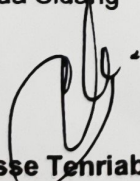
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

**LEMBAR PERBAIKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

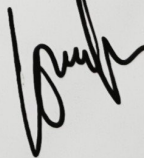
NAMA : Ihsanul Fikri
NIM : 213090059
SEMESTER : VIII (Delapan)
PRODI : Akhwal Syaksiyyah (S1)
HARI / TANGGAL UJIAN : Jumat, 07 Maret 2025
JUDUL PROPOSAL : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Putusan Hakim Terkait Gugatan Hak Asuh Anak Kepada Wali Beda Agama Study Putusan Hakim Perkara Nomor 902/Pdt.g/2021/Pa.pal
PEMBIMBING : 1. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
2. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi	Perbaiki segi catktn pengy.	
2.	Bahasa		
3.	Metodologi		
4.	Penguasaan		

Mengetahui
an. Dekan
Ketua Sidang


Besse Tenriabeng Mursyid, M.H
NIP. 19890424201903 2 013

Palu, Maret 2025
Penguji Utama


Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.
NIP. 19700815 200501 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

**LEMBAR PERBAIKAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NAMA : Ihsanul Fikri
NIM : 213090059
SEMESTER : VIII (Delapan)
PRODI : Akhwal Syaksiyyah (S1)
HARI / TANGGAL UJIAN : Jumat, 07 Maret 2025
JUDUL PROPOSAL : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Putusan Hakim Terkait Gugatan Hak Asuh Anak Kepada Wali Beda Agama Study Putusan Hakim Perkara Nomor 902/Pdt.g/2021/Pa.pal
PEMBIMBING : 1. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
2. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1.	Isi	berdiskusi tentang tugas masalah.	
2.	Bahasa		
3.	Metodologi		
4.	Penguasaan		

Mengetahui
an. Dekan
Ketua Sidang

Besse Tenriabeng Mursyid, M.H
NIP. 19890424201903 2 013

Palu, Maret 2025
Pembimbing II

Besse Tenriabeng Mursyid, M.H
NIP. 19890424201903 2 013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Palu, Juli 2025

Nomor : 1061 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas I A
Di - Palu

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ihsanul Fikri
NIM : 213090059
TTL : Palu, 13 Mei 2003
Semester : VIII(Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl.Anggur

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Keputusan Hakim Terkait Sinitutan Hak Asuh Anak Kepada Wali Beda Agama (Putusan Nomor902/pdt.9/2021/Pa Pal)*

Dosen Pembimbing :

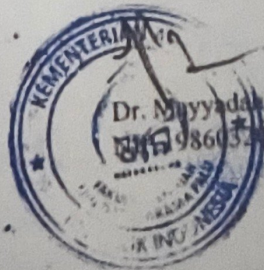
1. Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I
2. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H.

Untuk maksud tersebut, diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Palu Kelas I A .

Demikian surat ini, atas Perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wasalam

an.Dekan,
Wakil Dekan Bid.Akademik & Kelembagaan



Dr. Muhyiddin, Lc., M.H.I
98603201403 2 006



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PENGADILAN AGAMA PALU**

Jl. WR. Supratman No. 10 Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah
Website : pa-palu.go.id Email : pa.palu@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 142 /KPA.W19-A1/SKET.HM2.1.4/VIII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. Nurbaya, M.H.
NIP : 196604051994032002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Palu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ihsanul Fikri
NIM : 213090059
Program Studi : Hukum Keluarga (AS)
Fakultas : Syariah
Universitas : Islam Negeri Datokarama Palu

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa diatas memang benar telah melakukan penelitian dengan judul *"Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Keputusan Hakim Terkait Tuntutan Hak Asuh Anak Kepada Wali Beda Agama (Putusan Nomor 902/Pdt.9/2021/PA.Pal"* pada kantor Pengadilan Agama Palu kelas IA.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palu, 7 Agustus 2025

Ketua,

Nurbaya

PEDOMAN WAWANCARA

(Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Putusan Hakim Terkait Gugatan Hak Asuh Anak Kepada Wali Beda Agama Perkara Nomor 920/Pdt.g/2021/Pa.Pal)

A. Pertanyaan Kepada Majelis Hakim

Berkaitan dengan pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara No. 920/Pdt.G/2021/PA.Pal, peneliti menyusun sejumlah pertanyaan yang bertujuan menggali dasar pertimbangan hukum, pandangan terhadap norma fikih klasik, serta penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam konteks hadhanah kepada wali beda agama. Apa alasan utama Bapak/Ibu Hakim mengambil keputusan sebagaimana tertuang dalam putusan No. 920/Pdt.G/2021/PA.Pal:

1. Apa dasar hukum yang dipertimbangkan oleh hakim sebagai acuan dalam putusan perkara ini?
2. Dalam kasus ini, apakah prinsip kepentingan terbaik anak dapat mengesampingkan norma fikih klasik yang mengatur batas hadhanah oleh non-Muslim?
3. Dalam Pasal 156 huruf c menegaskan bahwa “ Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang lebih berhak”. Dalam perkara ini pemberian hak asuh kepada nenek tentunya tidak dapat menjamin akidah anak, apakah majelis hakim tidak mempertimbangkan kemungkinan terpengaruhnya akidah sang anak akibat daripada pengaruh lingkungan?
4. Apakah Ibu memandang bahwa kedekatan emosional dan psikologis lebih penting dibanding syarat agama dalam fikih tentang hadhanah?
5. Menurut Ibu, dalam kasus seperti ini, apakah hakim perlu memprioritaskan keamanan psikologis anak meskipun itu berarti mengabaikan ketentuan fikih?
6. Bagaimana Ibu menyikapi pendapat fikih yang tidak membolehkan non-Muslim mengasuh anak Muslim? Apakah pandangan ini masih relevan dalam konteks hukum perdata di pengadilan agama hari ini?
7. Bagaimana Ibu memaknai kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam konteks lintas agama seperti perkara ini?

8. Apa alasan mendasar hakim lebih mengutamakan aspek **hifz al-nafs** dan **hifz al-‘aql** daripada **hifz al-dīn** dalam kasus ini?
9. Apakah ketiadaan nafkah selama 10 bulan dari pihak ayah menjadi bukti kuat untuk menyimpulkan adanya kelalaian dalam tanggung jawab sebagai wali?
10. Bagaimana Ibu mengklasifikasikan bahwa perlindungan agama bagi anak dalam usia belum mumayyiz masuk dalam kategori **ḥājiyyah**, bukan **daruriyyah**?

B. Pertanyaan Kepada Hakim Dissenting Opinion

1. Apa alasan mendasar Bapak Hakim menyampaikan dissenting opinion dalam perkara ini?
2. Bagaimana pandangan Bapak terhadap bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, terutama terkait kelayakan ayah sebagai wali hadhanah?
3. Apakah Bapak menilai ada kekeliruan mayoritas majelis dalam menafsirkan fakta hukum yang terungkap di persidangan?
4. Apakah Bapak menggunakan rujukan fikih tertentu dalam menyusun pertimbangan yang berbeda ini?
5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap keberadaan wali beda agama dalam konteks pemeliharaan akidah anak menurut hukum Islam?
6. Menurut Bapak, apakah usia anak saat ini memungkinkan ia untuk menentukan sendiri dengan siapa ingin tinggal? Bagaimana relevansinya dengan KHI?
7. Apakah ada pertimbangan bahwa hak hadhanah seharusnya berpindah kepada ayah setelah meninggal, meskipun sebelumnya anak dirawat pihak keluarga ?
8. Bagaimana Bapak melihat penerapan konvensi hak anak dalam konteks kasus ini?
9. Bagaimana pendapat Bapak mengenai argumentasi bahwa anak telah terbiasa tinggal bersama neneknya, dibandingkan dengan kewajiban syar’i ayah dalam mendidik anak?
10. Apakah Bapak menilai mayoritas hakim mengabaikan prinsip hifzh al-din (pemeliharaan agama) dalam maqasid syariah?
11. Apakah dissenting opinion Bapak juga mempertimbangkan dampak psikologis anak jika hak asuh dialihkan?
12. Jika Bapak menjadi hakim tunggal dalam perkara ini, apa putusan yang akan Bapak ambil dan apa dasar hukumnya?

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Dokumentas wawancara hakim Pengadilan Agama Palu , Atas Nama Ibu Nurbaya, M.H.



2. Dokumentasi wawancara hakim dissenting Opinion yang memeriksa perkara di kediaman beliau, Atas Nama Bapak Syamsul Bahri, M.H.



PUTUSAN

Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik, pada perkara gugatan sengketa hak asuh anak antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxx, S.H., M.H. xxxxx, S.H, M.H,. dan xxx, S.H,.Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di -- berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor Nomor 920/Pdt.G/2022?PA Pal, tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di --, dalam hal ini memberikan kuasa dengan Surat Kuasa Khusus Register Nomor -, bertanggal 12 Januari, 2022, kepada xxxxx, S.H, M.S.i, Advokad/Pengacara pada Kantor OBH

LiBu Perempuan Organisasi Bantuan Hukum, yang
beralamat di --, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat melalui para kuasa hukumnya;
- Telah mendengar keterangan Tergugat/kuasa hukum Tergugat.
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat melalui para kuasa hukumnya .
- Telah menghadirkan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat didepan sidang;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Tergugat melalui kuasa hukumnya di persidangan

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 23 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Almarhumah xxxxx pada tanggal 21 September 2012, sesuai kutipan akta nikah nomor: --, di ---;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Almarhumah xxxxx dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni xxxxxxxx, lahir pada tanggal 10 Maret

2015 di Palu berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: -, yang saat ini berumur $\pm$ 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, belum dewasa dan/atau masih dibawah umur;

3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, istri Penggugat bernama Almarhumah xxxxx meninggal dunia karena sakit di RSUD Undata Palu, sesuai surat keterangan kematian Nomor: -, tertanggal 17 Desember 2021;
4. Bahwa sejak istri Penggugat (Almarhumah xxxxx) meninggal dunia, anak Penggugat di asuh oleh ibu mertua yang bernama ibu xxx sebagai Tergugat, sehingga anak Penggugat sekarang dalam penguasaan Tergugat;
5. Bahwa sekitaran bulan April tahun 2021, sebelum Penggugat ke Kabupaten Morowali karena ada pekerjaan (Penggugat sebagai -), Penggugat menyampaikan secara lisan kepada Tergugat, "Sebelum idul fitri saya mau ajak anak saya ke Kalimantan bertemu keluarga besar saya dan selanjutnya saya beserta keluarga besar saya bersepakat untuk membesarkan dan mengawal tumbuh kembang anak saya untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan baik secara rohani maupun formal namun pada saat Penggugat mendatangi Tergugat sekitaran bulan mei tahun 2021 untuk mengajak anaknya lebaran idul fitri di Kalimantan dihalangi atau tidak diizinkan oleh Tergugat, bahkan beberapa kali Penggugat mendatangi Tergugat di - Tergugat juga tidak ada. Sejak saat itu sekitaran awal bulan Mei 2021 hingga saat ini Penggugat tidak diperbolehkan Tergugat untuk bertemu atau bepergian bersama hanya sekedar melepas kerinduan layaknya seorang ayah dengan anak;
6. Bahwa penguasaan Tergugat terhadap anak Penggugat xxxxx tidak berdasar, karena

Penggugatlah yang merupakan ayah kandung dari anak tersebut, sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya, oleh karena itu Tergugat tidak berhak atas penguasaan terhadap anak tersebut;

7. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Almarhumah xxxxx, karena bagaimanapun xxxxx adalah anak kandung Penggugat sendiri dan Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik maupun pendidikan anak jika di asuh oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat selaku ayah kandung merasa bertanggung jawab atas segala keperluan dan kebutuhan anak Penggugat;
8. Bahwa dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak asuh anak dapat diberikan kepada orangtua yang masih hidup jika salah satunya meninggal atau kepada salah satu orangtua, jika terjadi perceraian. Jika kedua orangtuanya telah meninggal dunia maka dapat diberikan kepada keluarga yang terdekat;
9. Bahwa mengingat antara Penggugat dan anak Penggugat secara hukum lebih dekat dibandingkan dengan Tergugat, maka mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan hak asuh anak xxxxx berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut;
10. Bahwa sesuai dengan uraian diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak, selain itu pula Penggugat khawatir perkembangan fisik maupun pendidikan anak jika di asuh oleh Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penguasaan anak Penggugat oleh Tergugat adalah tidak berdasar dan melawan hukum;
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap anak yang bernama: xxxxx, 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu;
4. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan kepada Penggugat seorang anak, yaitu xxxxx, 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa Penggugat memberikan kuasa hukum kepada para kuasa hukum dengan Nomor Register -PA Pal, tanggal 12 -12-2021, selanjutnya di depan sidang masing-masing telah menunjukkan kartu tanda anggota, dan berita acara sumpah sebagai advokad.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui para kuasa hukumnya menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Bahwa kepada pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya, dan Tergugat didamaikan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan akan tetapi, tidak berhasil.

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil maka kepada para Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, kepadanya dijelaskan tentang prosedur mediasi lalu kedua belah pihak menandatangani pernyataan mediasi tersebut.

Bahwa para pihak menunjuk mediator yang telah ditetapkan .

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil karena Penggugat secara materil tidak pernah menghadiri mediasi, meskipun sudah diperintahkan hadir melalui kuasa hukumnya sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil sesuai laporan tanggal 17 Januari 2022.

Bahwa sidang selanjutnya Tergugat memberikan kuasa hukum kepada xxxxx, S.H, M.S.I, dengan Surat Kuasa Khusus dengan Register Nomor -, dan di persidangan kuasa hukum memperlihatkan Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, yang telah dicocokkan aslinya di depan persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tanpa ada perubahan;

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukum mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum masuk pada jawaban atas pokok perkara, Tergugat lebih awal ingin menegaskan bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Sebagai tanggapan atas dalil Penggugat pada poin 1 posita gugatannya, maka Tergugat menegaskan bahwa benar Penggugat dan anak Tergugat xxxxx adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 September 2012, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : - di Kecamatan Cimangu, Kabupaten Pandeglan Provinsi Banten. Walaupun Penggugat ketika menikahi anak Tergugat tidak meminta izin kepada Tergugat selaku orangtua dan atau kepada keluarga untuk menikahi anak Tergugat, menelpon pun tidak. Sehingga tidak ada

keluarga yang mengetahui perkawinan tersebut, hingga kemudian adik dari almarhum mengetahui melalui facebook.

3. Bahwa benar perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxx, yang lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: -. Walaupun Peggugat sempat tidak mengakui jika anak xxxxx adalah anaknya, dan meminta untuk dilakukan tes DNA pada saat itu.
4. Bahwa benar anak Tergugat atau ibu xxxxx atau Ibu dari xxxx telah meninggal dunia.
5. Bahwa terdapat dugaan kekerasan dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan yang dilakukan oleh Peggugat sebagaimana uraian detail di bawah ini
 - a) Bahwa setelah kurang lebih 6 (enam) bulan perkawinan antara Peggugat dan anak Tergugat, anak Tergugat kembali ke Palu kemudian, Peggugat datang juga ke Palu sekitar kurang lebih 3 bulan setelahnya. Di Palu, Peggugat tinggal (tidak di rumah Tergugat) sekitar kurang lebih sebulan lalu kembali ke Kalimantan.
 - b) Bahwa berdasarkan cerita xxxxx anak Tergugat kepada Tergugat, bahwa anak Tergugat (istri Peggugat) kembali ke Palu karena disebabkan oleh pertengkaran, dimana anak Tergugat dicekik di lehernya. Dan setelah peristiwa itu, anak Tergugat tidak mau lagi kembali ke Kalimantan.
 - c) Bahwa setelah itu sekitar 6 bula sampai 1 tahun kemudian, Peggugat kembali lagi ke Palu, di Palu sekitar kurang lebih satu minggu. Dan pada saat kedatangan ini, Peggugat cemburu kepada istrinya, lalu memukul pipi/wajah almarhum

hingga membiru. Pemukulan ini terjadi di hadapan Tergugat. Penyebabnya adalah karena anak Tergugat (istri Penggugat) bekerja di ekspedisi, karena anak Tergugat butuh biaya hidup karena Penggugat tidak pernah lagi mengirim uang.

- d) Bahwa Penggugat datang dan pergi, dan terkadang datang dalam masa enam (6) bulan sekali, dan jika Penggugat datang, tidak pernah tinggal di rumah Tergugat karena merasa takut/tidak berani karena di rumah Tergugat juga tinggal saudara laki-laki Almarhum.
- e) Bahwa sekitar kurang lebih tahun 2014, Penggugat datang lagi ke Palu di Palu, Penggugat sekitar kurang lebih 1 bulan dan tinggal di Homestay di jalan Zebra.
- f) Bahwa pada almarhum atau anak Tergugat hamil. Setelah hamil sekitar kurang lebih 1 bulan, Penggugat pergi lagi. Dan Penggugat lalu datang dan pergi. Datang kembali biasanya dalam kurun waktu 4 bulan atau 6 bulan setelahnya.
- g) Bahwa selanjutnya, Penggugat datang lagi setelah anak Tergugat melahirkan. Datang tidak saat melahirkan namun pada malam harinya, dan setelah dua minggu lalu pergi lagi.
- h) Bahwa setelah itu sekitar kurang lebih 2 bulan Penggugat tidak mengirimkan biaya hidup untuk anak dan istrinya.
- i) Bahwa pada saat anak xxxxx berumur 1 tahun 2 bulan, tanpa sepengetahuan anak Tergugat maupun Tergugat, ternyata anak xxxxx di bawa ke Batulicin di Kalimantan. Alasannya karena Penggugat tidak ingin istrinya bekerja, padahal Penggugat tidak mengirimkan biaya untuk anak dan istrinya). Nanti diketahui melalui CCTV di bandara.
- j) Bahwa selama berada di Kalimantan sekitar kurang lebih 7 bulan (usia anak xxx sekitar 1 tahun 9 bulan), pada

saat itu anak xxxxx sempat dititipkan di panti asuhan. Karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan juga Ibu Penggugat sudah meninggal dunia.

- k) Bahwa setelah anak Tergugat berusaha menelpon dengan memelas agar anak xxxxx dibawa kembali ke Palu karena pada saat itu anak xxx menangis ditelepon karena tinggal dengan orang-orang yang tidak dikenalnya.
- l) Bahwa pada saat itu P e n g g u g a t minta dikirim uang untuk dapat mengembalikan anak xxx ke Palu, dan lalu ditranfer oleh anak Tergugat kepada Penggugat.
- m) Bahwa pada saat mengantar anak Xxx ke Palu, Penggugat tinggal bersama-sama di rumah Tergugat. Sekitar kurang lebih sebulan lalu Penggugat kembali karena akan bekerja di Kendari.
- n) Bahwa setelah itu sudah sangat jarang menghubungi anak Tergugat, juga tidak mengirimkan uang untuk anaknya.
- o) Bahwa terdapat dugaan ada perempuan lain di Kendari, hal ini karena jika anak Tergugat menelpon, sering menangis dan meminta untuk bercerai. Dugaan adanya perselingkuhan juga kuat karena anak Tergugat (Alm) di telpon dan juga di video call dan diteror sama dugaan selingkuhan Penggugat, hingga kemudian anak Tergugat jatuh sakit. Teror juga terkadang dilakukan oleh ibu dari perempuan yang diduga menjadi selingkuhan Penggugat. Teror dilakukan dalam bentuk kata-kata kasar, misal” kamu tidak lagi disayang, kasian kamu”.
- p) Bahwa pada saat Xxxxxatau anak Tergugat sakit, Penggugat tidak pernah menelpon ataupun

datang untuk menengok. anak Tergugat sakit kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya.

- q) Bahwa Penggugat juga tidak sama sekali mengirim biaya berobat untuk anak Tergugat atau ibu Xxxxx(Alm).
 - r) Bahwa Penggugat baru datang pada saat Xxxxxmeninggal dan jenazah telah dimandikan dan pada saat itu, Penggugat mengatakan bahwa tidak akan mengambil anak Xxx dan akan membiarkan Xxx dirawat oleh Tergugat.
 - s) Bahwa pada saat tinggal di rumah Tergugat sepeninggal Xxxxx, Penggugat sempat mencuri HP dari anak Tergugat, Karena di dalam HP itu terdapat beberapa chatt (perbicaraan) berkaitan dengan dugaan perselingkuhan Penggugat, dimana diduga selingkuhan Penggugat sempat hamil di Kendari.
6. Bahwa dalam keterangan pada poin 4 posita gugatan Penggugat, yang sebenarnya adalah anak Xxx Xxxxx sejak masih dalam kandungan hingga dilahirkan sudah tinggal dan dirawat oleh Tergugat. Tergugat telah mengurus anak Xxx Xxxxx hingga saat ini, dan pada kenyataanya Penggugat sangat jarang mengirim biaya untuk perawatan untuk tumbuh kembang anak sebagaimana layaknya anak-anak lainnya. Bahkan jika di hubungi via telepon, Penggugat hanya memarahi Tergugat.
7. Bahwa dalam keterangan pada poin 5 posita gugatan Penggugat, yang sebenarnya adalah bukan Tergugat atau keluarga Tergugat tidak mengizinkan ataupun menghalangi untuk Penggugat bertemu dengan anaknya, akan tetapi Tergugat dan keluarga telah mengenal sifat dan karakter Penggugat. Dimana pada tahun 2016 saja terbukti keluarga dari pengugat tidak dapat

mengurus anak Xxx Xxxxx dimana pada saat itu hanya di titip di panti asuhan di Banjarbaru.

8. Bahwa dalam keterangan pada poin 6 posita gugatan Penggugat, Pengugat mengatakan sebagai ayah kandung dari anak Xxx Xxxxx, namun anehnya, tindakan dan perilaku Penggugat tidak mencerminkan sebagai mana layaknya seorang ayah atau orang tua yang mengayomi dan bertanggung jawab kepada anaknya.
9. Bahwa dalam keterangan pada poin 7 posita gugatan Penggugat, yang ingin bertanggung jawab selaku ayah kandung. Seandainya saja Tergugat maupun keluarga melihat sejak awal antara Penggugat memiliki kemampuan dan niat tulus dan ikhlas untuk merawat anak Xxx, maka Tergugat dan keluarga tidak dimintapun akan dengan sangat berbahagia menyerahkan pengasuhan dilakukan oleh Penggugat.
10. Bahwa hak asuh anak diberikan kepada yang masih hidup. Yang harus diingat adalah prinsip perlindungan anak, dimana **KEPENTINGAN TERBAIK ANAK** menjadi roh dari aturan perundang-undangan ini. Orang tua secara biologis mungkin iya, namun orang tua dalam konteks memiliki kemampuan memberikan pengasuhan, memastikan tumbuh kembang anak-anak, **memiliki KELEKATAN SEBAGAI SYARAT PENGASUHAN DAN TUMBUH KEMBANG** adalah syarat yang **TIDAK DAPAT DISEPELEKAN**. Dan catatan uraian perjalanan perkawinan diatas, Tergugat berpandangan hal ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dengan antara lain **MENDENGAR SUARA ANAK** itu sendiri.
11. Bahwa anak **Xxx Xxxxx** sejak April 2021 hingga saat ini (kurang lebih 10 bulan) tidak pernah dibiayai oleh Penggugat, namun tiba-tiba datang dengan gugatan atas hak asuh ini.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengasuhan anak Xxx Xxxxx, umur 6 tahun 9 bulan, lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu pada Tergugat selaku nenek yang telah merawat dari kandungan hingga saat ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membiayai anak Xxx Xxxbinti hingga berusia 18 tahun.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat melalui kuasa hukumnya, berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019, tentang persidangan secara elektronik, Jo. KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, tentang petunjuk persidangan secara elektronik menetapkan jadwal sebagaimana telah disepakati kedua belah pihak, dengan jadwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa Penggugat dalam Replik dan jawaban rekonsiliasinya sebagai berikut;

1. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah mencermati Jawaban dalam pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat tanggal 20 Januari 2022, Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan Penggugat tanggal 22 Desember 2021 serta menolak secara tegas seluruh dalil dan dalih Tergugat.

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Tergugat terkecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum;

2. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 2, perlu Penggugat luruskan sebagaimana fakta yang sebenarnya, Penggugat pada saat itu telah menyampaikan kepada alm. Xxxxx(Istri Penggugat) agar kiranya menyampaikan kepada pihak keluarga mengenai pernikahan antara Penggugat dan alm. Xxxxx, namun alm. Xxxxxmenolak dengan alasan belum tepat dikarenakan alm. Xxxxxtelah memeluk Agama Islam dan pernikahan telah dilangsungkan secara syariat Islam;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3 yang menyatakan “Penggugat sempat tidak mengakui dan meminta tes DNA pada saat itu” adalah tidak benar, faktanya Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa Xxx Xxxxx adalah anaknya Penggugat bahkan wajah Xxx Xxksangat mirip dengan Penggugat (ayahnya);
4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 5 yang menyatakan “terdapat **DUGAAN** kekerasan dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat” adalah tidak benar, lagi pula almarhumah telah meninggal dunia sehingga semua tuduhan yang dilontarkan kepada Penggugat hanyalah sebatas asumsi belaka dan telah gugur dengan sendirinya, namun Penggugat perlu menjawab dan menjelaskan setiap tuduhan yang dituduhkan kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar 6 (enam) bulan perkawinan Istri Penggugat datang ke Palu, yang benarnya adalah setelah 4 (empat) bulan pernikahan Istri Penggugat kembali ke Kota Palu, saat itu Penggugat masih menyelesaikan pekerjaan di Banten sehingga tidak kebersamaian Istri Penggugat, setelah 2 (dua) bulan berikutnya Penggugat datang ke Kota Palu karena mendapatkan izin cuti untuk bertemu dengan Istri Penggugat dan menginap di penginapan bersama Istri Penggugat kurang

lebih 2 (dua) minggu dikarenakan di rumah Tergugat hanya ada 1 (satu) kamar, kemudian Penggugat kembali ke Banten untuk menyelesaikan pekerjaan;

- b. Bahwa tidak benar Penggugat melakukan kekerasan sebagaimana tuduhan oleh Tergugat dalam angka 5 huruf b dan huruf c, dan tidak benar pula Penggugat tidak mengirimkan biaya hidup kepada Istri Penggugat, yang benar adalah Penggugat sebagai suami senantiasa mengirimkan uang kepada Istri Penggugat untuk uang mingguan dan tambahan uang bulanan;
- c. Bahwa terhadap dalil dan dalih Tergugat pada angka 5 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h. Penggugat menanggapi sebagai berikut;
 - Bahwa tidak benar Penggugat merasa takut/tidak berani karena di rumah Tergugat ada juga tinggal saudara laki-laki almarhumah, Penggugat saat itu tidak tinggal dengan alasan rumah Tergugat hanya memiliki 1 (satu) kamar sehingga Penggugat ketika datang ke Palu menginap di Penginapan bersama almarhumah Istri Penggugat, hal tersebut adalah wajar bagi suami Istri ketika sudah menikah tidak harus tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa tidak benar Penggugat datang setiap 6 (enam) bulan sekali, Penggugat biasanya bertemu Istri Penggugat 1 (satu) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan sekali karena mencari nafkah untuk biaya kehidupan Penggugat dan Istri Penggugat, sekitaran bulan Juli Tahun 2013 dan tahun 2014 Penggugat mendapat penugasan area kerja di Kalimantan Timur;
 - Bahwa tidak benar Penggugat datang 6 (enam) bulan sekali pada saat Istri almarhumah keadaan hamil, yang benar adalah Penggugat datang setiap bulan sekali untuk bertemu Istri yang saat itu sedang hamil anak Penggugat;

- Bahwa pada saat Istri Penggugat melahirkan tanggal 10 Maret 2015 sekitaran pada sore hari, Penggugat tiba di Palu sesuai jam penerbangan pesawat pada malam hari dan pada esok harinya Penggugat memeluk, mencium dan mengadzani telinga anak Penggugat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa tidak benar Penggugat sekitar 2 (dua) bulan tidak mengirimkan biaya hidup untuk anak dan istrinya itu adalah FITNAH karena faktanya Penggugat senantiasa mengirimkan uang atau biaya untuk Istri dan anak Penggugat;
- d. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 5 huruf i dan huruf j,- Penggugat telah mengajak Istrinya untuk hidup bersama di Batulicin sekaligus membawa anaknya bernama Xxx Xxxxx saat itu berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan alasan agar Istri Penggugat hidup bersama dengan Penggugat dan Istri Penggugat sebagaimana layaknya suami istri,.Namun sangatlah tidak benar Penggugat menitipkan anak Penggugat ke Panti Asuhan karena kurang lebih 8 (delapan) bulan Xxx Xxxxx telah dirawat oleh Penggugat, Orangtua Penggugat dan keluarga besar Penggugat yang notabenennya agamis penuh kasih sayang sesuai ajaran Islam Ahlussunah Wal Jamaah;-
Justru hal ini menguatkan bahwasanya Penggugat sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Xxx Xxxxx telah merawat dengan baik anak Penggugat karena saat itu Istri Penggugat berada di Kota Palu bersama Tergugat;
- e. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 5 huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n, tanggapan Penggugat sebagai berikut;
 - Bahwa anak Penggugat dirawat langsung oleh Penggugat, orangtua dan keluarga besar Penggugat, bagaimana mungkin

anak yang baru berusia 1 (satu) tahun lebih menangis disebabkan karena orang-orang yang tidak dikenalnya, sedangkan yang merawat Xxx Xxxxx faktanya adalah Penggugat, orangtua dan keluarga besar Penggugat sehingga sangat tidak masuk akal yang disampaikan oleh Tergugat;

-Bahwa tidak benar Penggugat meminta dikirimkan uang untuk dapat mengembalikan anak Xxx ke Palu, yang benar adalah Penggugat datang ke Palu pada bulan Desember tahun 2016 setelah Hari Natal dengan biaya sendiri. Penggugat datang ke Palu karena Istri Penggugat telah meminta maaf kepada Penggugat jika selama ini belum menjadi Istri yang baik dan tidak mengurus Penggugat (Penggugat saat itu sakit) dan anaknya. selain itu, Istri Penggugat menyampaikan akan merawat suaminya (Penggugat) dan anaknya karena mama (Ibu mertua/orangtua kandung Penggugat) telah meninggal dunia;

-Bahwa tidak benar, Penggugat jarang menghubungi Istri Penggugat apalagi tuduhan yang mengatakan bahwa Penggugat tidak mengirimkan uang untuk anaknya TIDAK BERDASAR, karena faktanya Penggugat senantiasa berkomunikasi dan mengirimkan uang kepada Istri Penggugat dan anaknya Penggugat. Saat itu Penggugat bekerja di Perusahaan Industry Pertambangan Nikel tujuannya mencari nafkah untuk membiayai Istri dan anak Penggugat;

f. Bahwa terhadap dalil dan dalih Tergugat pada angka 5 huruf o adalah tidak benar, bahkan Penggugat dan Istri Penggugat hingga akhir hayatnya tidak pernah bercerai hanya maut yang memisahkan Penggugat dan Istri Penggugat;

g. Bahwa terhadap dalil dan dalih Tergugat pada angka 5 huruf p dan huruf q yang menyatakan Penggugat tidak pernah menelpon

atau datang untuk menengok Istri Penggugat serta tidak mengirimkan uang kepada Istri Penggugat, hal tersebut tidaklah benar. Faktanya Penggugat senantiasa berkomunikasi dengan Istri Penggugat dan selalu memberikan semangat, dukungan moral, dan mengirimkan uang semampunya Penggugat. Saat itu Penggugat terus berusaha mencari nafkah atau uang dengan niat agar Istri Penggugat bisa dibawa berobat ke Makassar namun Allah SWT berkehendak lain;

- h. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat pada angka 5 huruf r yang menyatakan Penggugat tidak akan mengambil anak Xxx dan akan membiarkan Xxx dirawat oleh Tergugat adalah tidaklah benar, Penggugat tidak pernah menyampaikan hal demikian, yang benar adalah sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada angka 5,”
- “Bahwa sekitaran bulan April tahun 2021, sebelum Penggugat ke Kabupaten Morowali karena ada pekerjaan (Penggugat sebagai -), Penggugat menyampaikan secara lisan kepada Tergugat,;-”Sebelum idul fitri saya mau ajak anak saya ke Kalimantan bertemu keluarga besar saya dan selanjutnya saya beserta keluarga besar saya bersepakat untuk membesarkan dan mengawal tumbuh kembang anak saya untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan baik secara rohani maupun formal”;
 - Bahwa sebelum almarhumah Istri Penggugat masuk diruang ICU pada pukul 09.00 Wita Istri Penggugat sempat menghubungi atau berkomunikasi dengan Penggugat menyampaikan permohonan maaf/meminta maaf kepada Penggugat dan bertanya apakah Penggugat sayang sama Istri Penggugat, Penggugat menjawab sangat sayang dan telah memaafkan Istri Penggugat, sekitar jam 10 Wita Tergugat

menghubungi Penggugat menyampaikan Istri Penggugat sedang koma maka pada saat itu Penggugat langsung bertolak menuju Palu dari Morowali, pukul 23.55 Wita Prenli (Ipar Penggugat) mengabari Istri Penggugat telah meninggal dunia (Penggugat sedang dalam perjalanan Kebun Kopi-Taweli) kemudian Penggugat tiba di rumah sakit dan mengurus segala keperluan serta melihat jenazah almarhumah sementara dimandikan. Penggugat mengikuti semua rangkaian duka sampai almarhumah dimakamkan.

- i. Bahwa terhadap dalil dan dalih Tergugat pada angka 5 huruf s yang menyatakan Penggugat mencuri hp Istri Penggugat bagaimana mungkin Penggugat adalah Suaminya mencuri hp istrinya sendiri hal tersebut tuduhan yang tidak berdasar, **Dugaan** perselingkuhan dan menghamili wanita lain adalah tidak benar hal tersebut adalah fitnah berdasar asumsi dan mengada-ada.
5. Bahwa terhadap dalil dan dalih Tergugat pada angka 6 yang menyatakan Tergugat telah merawat sejak dalam kandungan hingga dilahirkan sudah tinggal dan dirawat oleh Tergugat dan menyatakan sangat jarang mengirimkan biaya serta memarahi Tergugat adalah tidak benar, faktanya Penggugat merawat anaknya bernama Xxx Xxxxx kurang lebih 8 (delapan) bulan Xxx Xxxxx telah dirawat oleh Penggugat, Orangtua Penggugat dan keluarga besar Penggugat yang notabennya agamis penuh kasih sayang sesuai ajaran Islam Ahlussunah Wal Jamaah pernah dan senantiasa mengirimkan biaya untuk tumbuh kembang anak Penggugat;
6. Bahwa terhadap dalil dan dalih Tergugat pada angka 7 yang menyatakan bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat tidak dapat mengurus anak Xxx dan ditiip di Panti Asuhan

Banjarbaru adalah tidak benar karena faktanya Penggugat dan keluarga besar Penggugat sangat peduli dan sayang serta mampu mengurus anaknya Penggugat. Penggugat dan Keluarga besar Penggugat tidak pernah/tidak benar menitipkan anak Penggugat di panti asuhan Banjarbaru sebagaimana tuduhan Tergugat;

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 patut untuk dikesampingkan dan ditolak karena hanya sebatas asumsi dan prasangka buruk belaka karena faktanya Penggugat adalah ayah atau orangtua yang mengayomi dan bertanggungjawab kepada anaknya sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini sebagai bentuk mengayomi dan bertanggungjawab sebagai ayah agar kiranya anaknya Penggugat bisa mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Islam Ahlusunnah Wal Jamaah dan mendapat bimbingan pendidikan secara Islam;
8. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 9, Penggugat dengan senang hati dan sangat berbahagia jika Tergugat menyerahkan pengasuhan kepada Penggugat dan Keluarga Besar Tergugat secara tulus dan ikhlas karena memang faktanya Penggugat dan Keluarga Besar Penggugat sangat tulus dan ikhlas merawat, menjaga dan mendidik anak Penggugat;
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 10 yang menyatakan “BAHWA HAK ASUH ANAK DIBERIKAN KEPADA YANG MASIH HIDUP” yang harus diperhatikan adalah prinsip perlindungan anak, tanggapan Penggugat sebagai berikut;
 - 9.1. Bahwa segala tuduhan yang telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat agar melihat catatan uraian perkawinan diatas hanyalah sebatas dugaan dan asumsi belaka yang tidak berdasar. Lagi Pula alm. Xxxxxtelah meninggal dunia sehingga segala tuduhan itu gugur dengan sendirinya, mengenai prinsip perlindungan anak, berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 UU Perlindungan Anak. Pada

dasarnya, setiap anak berhak untuk mendapatkan dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

9.2. Bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikenal istilah kuasa asuh, yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya (Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Anak). Adapun yang dimaksud dengan orang tua menurut UU ini adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Anak). Sekaitan dengan penjelasan diatas, selama orang tuanya masih hidup, yang berhak dan memiliki kuasa asuh adalah orang tua dari si anak. Karena alm. Xxxxxx(Istri Penggugat) telah meninggal dunia. Dengan demikian, yang berhak membesarkan dan mengasuh anak yang bernama Xxx Xxxxxx tersebut adalah Penggugat (ayahnya). dipertegas dalam Pasal 7 UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (1) *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.*
- (2) *Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Lebih lanjut Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

Ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
- b.menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*

9.3. Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian yang menyebutkan “Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Oleh karena ibu dari anak Xxx Xxxxx telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila putusnya perkawinan karena perceraian yang berhak mengasuh anak adalah: “ Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibu-nya meninggal dunia Apabila ibunya telah meninggal dunia, maka sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a) angka 2 yang berhak memelihara anak adalah ayah.

Selain itu, Penggugat mengutip perkataan Syaikh Ibnu Qasim al-Ghazi (Abu ‘Abdillah Xxx ibn Qasim asy- Syafi’i, Fathul Qarîbul Mujîb, [Surabaya, Maktabah Xxx Ibn Xxx] , halaman 234).

Menjelaskan 7 syarat hak asuh anak dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. Berakal sehat. Karenanya bagi perempuan yang gila tidak boleh mengasuh anak, baik gilanya terus-menerus maupun terkadang saja. Namun jika gilanya hanya sedikit,

semisal sehari dalam setahun, maka hak pengasuhan tidak batal;

2. Merdeka. Karenanya dalam konteks dahulu ketika masih berlaku perbudakan manusia, budak wanita tidak mempunyai hak asuh anak;
3. Muslimah. Karenanya anak seorang muslim tidak boleh diasuh oleh wanita nonmuslim;
4. Punya sifat 'iffah atau bisa menjaga kehormatan dirinya;
5. Dapat dipercaya. Karenanya anak tidak boleh diasuh oleh wanita fasik.
6. Mempunyai tempat tinggal yang tetap;
7. Belum menikah lagi dengan lelaki yang tidak mempunyai hubungan mahram dengan anak.

9. Mengenai mendengarkan suara anak itu sendiri yang baru berumur $\pm$ 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, belum dewasa dan/atau masih dibawah umur 12 tahun pada rentang usia yang disebutkan tersebut, anak belum mampu membedakan dan memilih dengan tepat, mana hal baik dan buruk dalam hidupnya kecuali anak sudah mencapai usia 12 tahun, maka ia bebas menentukan ingin diasuh oleh siapa, apakah itu ibu atau ayahnya. Kebebasan anak untuk memilih salah satu dari kedua orang tua yang akan mengasuhnya ini, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105. Sehingga sangatlah tidak beralasan hukum dalil Tergugat pada angka 10, sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian diatas, sebagai seorang ayah kandung pastinya akan memperjuangkan kepentingan terbaik bagi anak kandungnya baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan hal lainnya untuk kepentingan anak kandung Penggugat.

8. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 11, telah Penggugat jelaskan pada gugatan Penggugat pada angka 5 karena Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk bertemu atau bepergian bersama walaupun hanya sekedar melepas kerinduan kepada anaknya sendiri sehingga Penggugat terus berusaha memperjuangkan haknya Penggugat agar bisa merawat, menjaga, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan **agama yang dianutnya** dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas, segala tuduhan yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat hanyalah sebatas asumsi dan fitnah belaka. Oleh karenanya Gugatan *a quo* patut dikabulkan untuk seluruhnya.

I. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan Dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Dalam Rekonvensi terkecuali yang secara tegas tidak diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa setelah mencermati Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya/Petitum pada angka 2 dan angka 3 yang menerangkan sebagai berikut:
 - Menetapkan pengasuhan anak Xxx Xxxxx, umur 6 tahun 9 bulan, lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu pada Tergugat selaku nenek yang telah merawat dari kandungan hingga saat ini.
 - Menghukum Penggugat untuk membiayai anak Xxx Xxxxx hingga dewasa atau berumur 18 tahun.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada angka 2 dan angka 3 dalam petitumnya karena segala tuduhan yang dituduhkan kepada

Penggugat hanyalah sebatas asumsi dan fitnah belaka, dan berdasarkan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku hak asuh anak diberikan kepada orang tua yang masih hidup jika salah satunya meninggal dunia;

Mengenai membiayai anak Xxx Xxxxx adalah sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung. Selain itu juga Tergugat Rekonvensi wajib merawat, menjaga, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya, menjamin kesehatan, pendidikan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak Tergugat;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas Gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

- MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
- MENETAPKAN BIAYA PERKARA MENURUT KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

II. DALAM REKONVENSI

MENOLAK GUGATAN REKONVENSI UNTUK SELURUHNYA

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Duplik dalam Konvensi/Replik dalam Rekonvensi yang disampaikan secara tertulis sebagai berikut:

A. DUPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa sebelum masuk pada jawaban atas pokok perkara, Tergugat/Penggugat rekonvensi lebih awal ingin menegaskan bahwa Tergugat/Penggugat rekonvensi tetap berpegang pada seluruh dalil-dalil

yang telah dikemukakan di Jawaban/Gugatan Rekonvensi dan menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat/Penggugat rekonvensi ;

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 9 atau 9.1, benar bahwa anak dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang bernama Almarhumah Xxxxxtelah meninggal, namun segala penderitaan yang dialami oleh Almarhumah, semasa dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat, tidak berarti ikut terkubur dengan meninggalnya almarhumah. Penggugat seolah lupa bahwa prinsip/azan dasar dalam perkara perdata adalah “siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan” atau “*actori incumbit probatio, actori onus probandi*”. Sehingga jika Tergugat, mendalilkan hal tersebut dalam jawaban, itu bermakna bahwa Tergugat, punya bukti yang kuat untuk membuktikan semua dalil-dalil tersebut. Dan bukan kewenangan Penggugat untuk menyatakan apakah dalil-dalil itu salah atau benar ? Biarlah nanti semua itu akan dibuktikan dalam sesi pembuktian dan menjadi kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim yang akan menentukan, mana dalil-dalil yang bisa dibuktikan dan mana yang omong kosong belaka;
3. Bahwa persoalan hak asuh atas anak Xxx Xxxxx telah melalui proses mediasi sekitar kurang lebih 2 (dua) kali, di Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI), Kota Palu yang menghadirkan semua OPD (organisasi perangkat daerah) terkait untuk duduk bersama mencari jalan keluar terbaik atas persoalan ini, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sesuai dengan asas perlindungan anak, bukan kepentingan terbaik orang tua yang tidak mampu membangun kelekatan kasih sayang dengan anak. Bahwa atas hal ini, Pekerja Sosial (peksos) memberikan catatan dan rekomendasi untuk benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik anak;

4. Bahwa untuk melihat kondisi psikososial anak **Xxx Xxxxx**, maka melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPT PPA Provinsi Sulawesi Tengah (Unit Pelaksana Tehnis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah) menunjuk psikolog yang memiliki lisensi dan terintegrasi dengan DP3A-UPT PPA untuk melakukan pemeriksaan psikologis pada anak **Xxx Xxxxx**. Dan adapun hasilnya antara lain adalah *“Pada aspek sosialisasi, anak Xxx memiliki kemampuan yang baik dalam hal bersosialisasi hanya kepada orang yang sudah ia sangat kenali. Jika ia masuk dalam lingkungan baru, ia cenderung untuk menolak dan membatasi diri sehingga tidak mau bersosialisasi dengan mereka”*. Hasil ini dikeluarkan di Palu pada tanggal 14 Juli 2021.
5. Bahwa Penggugat dalam Repliknya pada poin (9.4.) secara tegas menyatakan untuk menyepelkan untuk “mendengarkan pendapat anak”. Dengan segala kerendahan hati, tanpa bermaksud menggurui, ijinan Tergugat/Penggugat rekonsensi untuk mengingatkan bahwa Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of the Child*) adalah salah satu dari 4 (empat) prinsip dasar dalam konvensi hak anak, yang telah diratifikasi menjadi hukum poxxx di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sejak tanggal 5 September 1990
- Adapun 3 (tiga) prinsip dasar yang lain adalah
- 1) Prinsip Non~Diskriminasi (*Non Discrimination*),
 - (2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of the Child*)
 - dan (3) Prinsip Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak (*Survival and Development*).

Jadi adalah sesuatu yang sangat tidak berdasar secara hukum jika Penggugat/Tergugat rekonsensi menganjurkan untuk menyepelkan pendapat anak. Benar bahwa anak yang belum muwayyis harus diasuh

oleh orang tua. Tapi orang tua seperti apa ? Tentu orang tua yang benar- benar bertanggungjawab dan mencintai dan menyayangi anak. Bukan orang tua, yang hanya bermodalkan hubungan biologis, tapi justru berpotensi menelantarkan anak.

6. Bahwa membiasakan mendengar suara anak akan berdampak pada *Mahabbah* - Kasih sayang (bahwa landasan pengasuhan adalah kasih sayang, bukan keegoisan), **cinta** (bahwa landasan pengasuhan adalah cinta, bukan karena ada dendam dan amarah) Perhatian (bahwa landasan pengasuhan adalah cinta kasih dari hati) Penghormatan (pada pilihan anak), Lemah Lembut (dalam sikap dan perilaku), Sopan, Penghargaan terhadap Pandangan anak, tanpa kekerasan dan eksploitasi yang jika ini dilakukan akan berujung pada **RESILIENSI (daya tahan pada anak)**. Dan inilah semua hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. *Hal-hal ini sangat penting untuk menghindari kegagalan pengasuhan.*

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah dituangkan dalam jawaban Tergugat/Penggugat rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik dalam konvensi/replik dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa semua hal yang dituangkan dalam petitum Tergugat/Penggugat Rekonvensi bukanlah asumsi apalagi fitnah. Namun karena semata-mata karena berpegang pada prinsip kepentingan terbaik bagi masa depan dan tumbuh kembang anak atau cucu tergugat/Penggugat rekonvensi.

Bahkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak meminta kompensasi apapun atas biaya perawatan terhadap cucu Tergugat/Penggugat rekonvensi yang selama kurang lebih 10 bulan tidak pernah dibiayai oleh Penggugat/Tergugat rekonvensi. Karena semua itu dilakukan dengan ikhlas dan atas dasar cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Anak Xxx Xxxxx

Xxxxx, yang memang adalah cucu kandung dari Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

- Menolak Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

II. DALAM REKONVENSI

- Menetapkan pengasuhan anak Xxx Xxxxx, umur 6 tahun 9 bulan, lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu pada Tergugat/Penggugat rekonvensi selaku nenek yang telah merawat dari kandungan hingga saat ini.
- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membiayai anak Xxx Xxxxx hingga dewasa atau berumur 18 tahun dengan memberikan biaya hidup sebesar 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

DUPLIK DALAM REKONVENSI.

Bahwa **TERGUGAT REKONVENSI** tetap pada dalil-dalil yang sebagaimana telah dikemukakan dalam Jawaban Rekonvensi serta menolak seluruh dalil-dalil Replik Rekonvensi dalam perkara *a quo* yang telah diajukan **Penggugat REKONVENSI** kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

I. DALAM DALAM REKONVENSI

Bahwa setelah mencermati Replik dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tanggal 26 Januari 2022, maka **Tergugat REKONVENSİ** akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah dituangkan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap teguh sebagaimana pada jawaban pada tanggal 24 Januari 2022 yang mana pada intinya dalil dan dalih yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi adalah fitnah dan sebatas asumsi belaka;
3. Bahwa mengenai pernyataan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan secara ikhlas karena kurang lebih 10 bulan tidak pernah di biyai Tergugat Rekonvensi itu adalah akibat perlakuan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang tidak memperbolehkan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya sendiri, padahal selama ini Tergugat Rekonvensi senantiasa mengirimkan biaya untuk Penggugat Rekonvensi bersama anak Tergugat Rekonvensi, bagaimana sakitnya seorang ayah kandung yang senantiasa mencari nafkah semata-mata untuk anak kandungnya kemudian dihalang-halangi untuk bertemu ayahnya sendiri maka lahirlah gugatan ini sebagai upaya Tergugat Rekonvensi memperjuangkan hak asuh anak agar Tergugat Rekonvensi dan keluarga besar Tergugat Rekonvensi merawat, menjaga, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya, menjamin kesehatan, pendidikan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa pada Petitum angka 3 mengenai gugatan Rekonvensi pada tanggal 20 Januari 2022 yang menyatakan *“menghukum Penggugat*

Untuk Membiayai Anak Xxx XxxxxHingga Dewasa atau Berumur 18 Tahun”

- a.(karena tidak memuat biaya dalam petitumnya maka Rekonvesi dianggap kabur/tidak jelas)
- b.Namun kemudian pada agenda sidang Replik Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi menyatakan *“Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membiayai anak Xxx Xxxxx hingga dewasa atau berumur 18 tahun dengan memberikan biaya hidup sebesar 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu rupiah) perbulan”*
- c.Bahwa mengenai gugatan Rekonvensi yang diajukan pada saat Duplik adalah Cacat Formil sebagaimana Pasal 132 b ayat (1) HIR terdapat syarat formil yang menyatakan:
 - i.Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan.
 - ii.Menurut Yahya Harahap, waktu untuk mengajukan gugatan rekonvensi syaratnya adalah imperatif. Di dalamnya terdapat perkataan “wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban.” Oleh karena itu, tidak diajukannya gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban adalah tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan itu tidak sah, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana diatur dalam Putusan MA No. 346K/Sip/1975. Menjelaskan bahwa gugatan rekonvensi baru diajukan tergugat pada jawaban tertulis kedua, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut adalah terlambat. Menurut putusan tersebut gugatan rekonvensi seperti itu dianggap melampaui batas pengajuan, sehingga

tidak memenuhi syarat formil, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa **TERGUGAT REKONVENSI** menolak dengan tegas Replik Rekonvensi selain dan selebihnya;

Maka berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, **Tegugat REKONVENSI** memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan;

DALAM REKONVENSI

MENOLAK GUGATAN REKONVENSI UNTUK SELURUHNYA;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor -, An. Xxxl dan Xxy yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggu Kota Pandeglan Propinsi Banten, tanggal 11 Oktober 2012, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu Ketua Majelis memberikan kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, An. Xxx, kepala keluarga dan anggota keluarga Xxx Xxx, beralamat di -, dikeluarkan oleh PLT, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Kendari Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu Ketua Majelis memberikan kode P2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Xxx Xxx -, tanggal 10 Maret 2015, dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Direktur RSUD Nasana Pura, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Xxx Xxx Xxx, Nomor -. Xxx, anak ke satu dari dari ayah Xxxxx dan ibu Xxx Xxx, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari, Pada tanggal 25 Mei 2021, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P4.
5. Fotokopi Surat, Pernyataan Xxxxx, yang menerangkan bahwa terjadi kesalahan dalam Akte kKlahiran dan Kartu Keluarga, yang benar adalah Xxx Xxx Xxx, tertanggal !6 Desember 2021, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P5.
6. Fotokopi Surat KTP. An. Almarhum Xxx, NIK -, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten beralamat di Desa/Kel. Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, agama islam, berlaku hingga 2017, dikeluarkan 04-10-2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banten . telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P6
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Xxx Xxx, meninggal karena sakit, pada tanggal 16 Desember 2020, Jam 23.50 Wita di RSUD Undata Palu, dan meninggal dalam keadaan beragama Kristen, beralamatkan di Jln Zebra IA, No. Palu dikeluarkan oleh Lurah Birobuli Utara, tanggal 17 Desember 2020, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P7.
8. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 463.3/025/PSAA, Panti Soxxxxl Asuhan Anak (PSAA) Budi Mulya, menerangkan Xxx Xxx Xxx, tidak pernah dititip pada panti asuhan di tahun 2016, dikeluarkan kepala Panti Asuhan tertanggal 15 Januari 2022, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P8.
9. Fotokopi Brosur Prosedur penerimaan Balai Rehabilitasi Sosial penyandang cacat disabilitas mental - Banjar Baru, Kalimantan Selatan, yang menerangkan syarat usia untuk masuk di Panti asuhan

tersebut adalah usia 15 tahun, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P9.

10. Fotokopi Pernyataan Kasniah Spd, (bertulis tangan), bahwa Xxx Xxx dirawat langsung oleh ibu kami Hj Xxx almarhumah, dan adek kami Xxxxx selama di KALSEL, tertanggal 15 Januari 2022, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P10.
11. Fotokopi Pernyataan Xxx Xxxh (bertulis tangan), bahwa Xxx Xxx dirawat langsung oleh ibu kami Hj Xxx almarhumah, dan adek kami Xxxxx selama di KALSEL, tertanggal 15 Januari 2022, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P11.
12. Fotokopi screenshoot, lembaran pertama, memuat chating tentang pengiriman uang kepada anak Xxx tanggal 30 Juli 2020, yang terkirim Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, (lembaran selebinya tidak dimeterai, tidak dicap pos), lalu ketua Majelis memberikan kode P12 .
13. Fotokopi Rekening tahapan Nomor -. An. Xxx Xxxl, periode Agustus 2017, tidak bercap stempel dan tidak ditandatangani oleh Supervisor Cs, BCA , namun telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, (lembaran selebihnya September- Desember 2017, Januari s/d Desember 2018, Januari s/d November 2019, dan September s/d. November 2020 tidak bermeterai cukup tidak bercap pos, tidak bercap stempel dan tidak ditandatangani oleh Supervisor Cs, BCA), lalu ketua Majelis memberikan kode P13.
14. Fotokopi satu bundle foto Screenshoot Penggugat bersama anak Xxx Xxx sejak anak tersebut masih bayi hingga anak tersebut besar dan foto Penggugat mencium istrinya dalam peti mayat(lembaran pertama bermeterai cukup bercap pos, selebihnya tidak bermeterai dan bercap pos), telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P14.

15. Satu DVD-R, berisi potongan video Penggugat dan anaknya, yang mengucapkan selamat ulang tahun papa saat masih hidup Xxx P15.
16. Fotokopi satu bundel formulir pendaftaran TK -, dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang - Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, memuat pendaftaran TK untuk Xxx oleh Penggugat, tgl 26 April 2021, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P16.

2. Bukti Saksi Penggugat.

1. Saksi pertama Xxx Xxx binti H. M. Xxx Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan istreinya bernama Xxx, karena saksi saudara kandung dengan Penggugat.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan istri Penggugat, namun tahu karena informasi dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Xxx mempunyai seorang anak bernama Xxx.
- Bahwa anak xxx sekarang tinggal bersama mertua Penggugat bernama Xxx.
- Bahwa saksi tahu nama Tergugan bernama Xxx dari ceritanya Penggugat.
- Bahwa saksi tahu istri Penggugat bernama Xxx (Almarhumah) yang meninggal sekitar Desember tahun 2020, karena sakit, di Kota Palu.
- Bahwa sepeninggalnya istri Penggugat, anak yang bernama Xxx dipelihara oleh mertuanya (ibu dari Xxx).
- Bahwa selama anak Xxx, dipelihara Tergugat, Penggugat sudah pernah mau ambil anaknya sekitar Mei 2021, tapi katanya tidak diberikan oleh mertuanya.
- Bahwa menurut saksi, Tergugat tidak memberikan anaknya kepada Penggugat, katanya Tergugat takut jika Penggugat menelantarkan anak tersebut.
- Bahwa saksi ketahui atas penyampaian Penggugat kepada saksi.
- Bahwa setahu saksi Penggugat memberikan biaya setiap bulan.

- Bahwa saksi diberi tahu Penggugat bahwa ia sering memberikan biaya pada anaknya namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat pernah mau bertemu anaknya tetapi dihalangi Tergugat dan saksi tahu, atas pemberitahuan Penggugat pada saksi.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah membawa anaknya ke Kalimantan pada saat usia anak tersebut 1 tahun 2 bulan. Dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun istri Penggugat tidak ikut ke Kalimantan dan tinggal di Kalimantan sekitar 8-9 bulan baru kembali ke Palu dibawa oleh Penggugat, dan Xxx tidak ikut.
- Bahwa setahu saksi saat anak Xxx tinggal di Kalimantan, saksi sering berkunjung ke rumah orang tua dan melihat anak tersebut baik-baik saja dalam pengasuhan Penggugat dan orang tua Penggugat serta saudara perempuan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Xxx dilaksanakan secara Islam di Banten karena pernah melihat buku nikahnya.
- Bahwa saat lahir anak Xxx saksi tidak tahu Xxx apakah beragama Islam atau sudah tidak.
- Bahwa mamak Penggugat sudah meninggal, dan sudah meninggal juga saudara perempuan Penggugat yang pernah memelihara anak tersebut saat di Kalimantan.
- Bahwa setahu saksi Penggugat hendak mengambil anaknya namun dihalangi Tergugat.
- Bahwa maksud Penggugat untuk membawa ke Kalimantan dengan keluarga besar dan disekolahkan di Kalimantan.
- Bahwa setahu saksi jika Penggugat mengambil alih pengasuhan anak Xxx, maka Penggugat sendiri yang akan mengasuhnya meskipun bekerja secara berpindah-pindah.
- Bahwa setahu saksi anak tersebut tidak pernah dititip di panti asuhan.

- Bahwa anak Xxx dibawa Penggugat ke Kalimantan pada saat berusia 1 tahun 2 bulan, tinggal di rumah orangtua kami dalam perawatan Penggugat dan mama Penggugat serta saudara perempuan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi sekitar 8 bulan Penggugat tinggal di Kalimantan baru pulang kembali ke Kota Palu membawa anak Xxx dan menetap di Kota Palu hingga Xxx (istri Penggugat) meninggal dunia.
- Bahwa selama istri Penggugat meninggal dunia, Xxx dipelihara oleh neneknya(mertua Penggugat).
- Bahwa setahu saksi sejak lahir anak Penggugat, sampai meninggal Xxx (istri Penggugat), anak tersebut tinggal bersama-sama Penggugat dan Tergugat di Kota Palu.

Saksi kedua, Xxx binti Xxx Xxx, dari Kota Baru Kal Sel. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat, karena sepupu satu kali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Almarhumah Xxx adalah suami istri dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa saksi tahu istri Penggugat bernama Xxx karena diberitahu Penggugat,
- Bahwa saksi tahu jika anaknya dibawa ke Kalimantan tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tahu anaknya bernama Xxx, karena waktu dibawa Penggugat ke Kalimantan anak tersebut berusia 1 tahun 2 bulan ;
- Bahwa anak tersebut tinggal di Kalimantan sekitar 6 bulan selam disana dipelihara oleh orang tua kami dan adik perempuan yang tinggal bersama ibu Penggugat.
- Bahwa ibu Penggugat sudah meninggal yang merawat ketika di Kalimantan.
- Bahwa selama di Kalimantan anak dididik dengan baik.
- Bahwa anak tersebut tidak pernah dititipkan di panti asuhan.

- Bahwa Penggugat sendiri kembalikan anak tersebut ke Palu tinggal di rumah Tergugat bersama Ibu dan anak tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat bawa anaknya ke Kalimantan, sementara istrinya tidak ikut padahal anak masih usia 1 tahun 2 bulan.
 - Bahwa saksi tidak tahu adakah masalahnya dengan istri atau tidak.
 - Bahwa saksi tidak pernah ketemu Xxx, hanya tahu karena diceritakan oleh Penggugat.
 - Bahwa setahu saksi Xxx sudah meninggal dan anaknya sekarang dipelihara Tergugat.
 - Bahwa saksi belum kenal Tergugat hanya diceritakan dari Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu anak Penggugat ada dalam pengasuhan Tergugat.
 - Bahwa sejak istri Penggugat meninggal, Tergugat yang merawat anak Penggugat.
 - Bahwa masalah belanja atau biaya anak , Penggugat sering memberikan belanja tapi saksi tidak tahu berapa dan kapan diberikan, karena hanya penyampaian Penggugat pada saksi.
 - Bahwa Penggugat hendak mengasuh anaknya karena isterinya sudah meninggal.
 - Bahwa Penggugat pernah mau ambil anaknya tapi dihalangi oleh Tergugat.
 - Bahwa Penggugat hendak mengambil anaknya dan di bawa ke Kalimantan bersama keluarga besar Penggugat.
 - Bahwa istri Penggugat meninggal sekitar Desember 2020, sejak itu anak Penggugat tetap bersama dengan Tergugat.
- Saksi ke tiga, Xxx Xxx binti Xxx Xxx, (umur 17 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa kenal Penggugat karena saksi ponaka Penggugat.

- Bahwa tidak mengenal istri Penggugat, tidak pernah bertemu hanya diceritakan dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat pernah dibawa ke Kalimantan oleh Penggugat, dan dirawat oleh Penggugat dan ibu Penggugat. dan tidak pernah dititip di Panti.
- Bahwa istri Penggugat katanya meninggal tahun 2020.
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat pernah dibawa ke Kalimantan saat anak tersebut berusia 4 tahun dan dirawat dengan baik tanpa kekerasan
- .Bahwa saksi tidak tahu kenapa Xxx tidak ikut ke Kalimantan.
- Bahwa selama anak di Kalimantan kurang lebih 6 bulan, lalu dibawa pulang Penggugat ke Palu.
- Bahwa Xxx, dipelihara oleh mertua Penggugat.

Saksi ke empat, Xxx binti Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat sebagai suami dari Xxx, karena saksi berteman dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jika Penggugat di kota Palu, tinggal di rumah saksi.
- Bahwa bahwa saksi kenal istri Penggugat bernama Xxx, dan mempunyai seorang anak sekarang berusia 6 tahun.
- Bahwa anak Penggugat bernama Xxx, selama meninggal ibunya dipelihara oleh Tergugat (ibu dari almarhumah Xxx).
- Bahwa Tergugat tinggal di Jalan Zebra dengan anak Xxx.
- Bahwa selama meninggal Xxx Penggugat dua kali datang ke Palu.
- Bahwa pertama sekitar April 2021 dan kedua sekitar Mei 2021.
- Bahwa saat Penggugat datang katanya mau ambil anaknya tetapi Tergugat tidak memberikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tahu jika mereka sempat saling melaporkan ke Polisi.
- Bahwa istri Penggugat meninggal sekitar Desember 2020 di Palu,

- Bahwa saat meninggal Penggugat datang, karena setelahnya Penggugat datang ke rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat memberikan nafkah, kepada anaknya selama istrinya meninggal namun tidak tahun kapan dan berapa jumlahnya yang diberikan kepada anaknya karena saksi hanya dengar cerita dari Penggugat.
- Bahwa para penasihat hukum menanyakan kepada saksi bahwa mengapa terlihat antara keluarga Penggugat dan Tergugat ada jarak, lalu dijawab oleh saksi bahwa benar karena Xxx dicurigai kembali ke agamanya.

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak akan mengajukan lagi alat bukti apapun juga.

Bahwa Majelis hakim memerintahkan Kuasa Hukum Penggugat untuk menghadirkan Penggugat secara materil di muka sidang, dan memerintahkan Kuasa hukum Tergugat untuk menghadirkan Tergugat dan anak Penggugat di muka sidang;

Bahwa terhadap anak Xxx Xxx:

Bahwa anak Xxx Xxx diperintahkan oleh Majelis Hakim melalui Tergugat untuk masuk ke dalam ruang persidangan, Majelis hakim membujuk anak tersebut lalu Penggugat dipersilahkan menyapa dan menghampiri anaknya sebanyak tiga kali, namun anak tersebut tidak mau disapa dengan Penggugat bahkan anak tersebut ketakutan dan menghindar dari Penggugat.

Bahwa selanjutnya majelis membujuk anak Xxx untuk cium tangan Penggugat namun cenderung anak Xxx ikut kepada adik saudara kandung Xxx (almarhumah).

Bahwa saat Penggugat mengulangi menghampiri anak tersebut Xxx meronta-ronta tidak mau disapa oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat hendak mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis An. Xxx Xxx, pada kesimpulan menyatakan, bahwa anak xxx Xxx, memiliki kemampuan yang sangat rendah dalam ferformannya yang sekaitan dengan preseptual . terutama pada prilaku yang baru yang belum pernah dilatihkan dengan baik kepadanya,. Diakibatkan oleh permasalahan emosi dan impulsifitas serta kemungkinan adanya retardasi mental Kemampuannya itu muncul karena lemahnya ingatan dan proses menerima informasi di otak. Akibatnya anak tersebut hanya mampu berperilaku terhadap sesuatu yang sudah dilatihkan berkali-kali kepadanya. Selain itu tampak bahwa anak Xxx permasalahan gangguan emosional yang menyebabkan ia dapat berperilaku impulsive dan tidak memiliki motivasi yang kuat., yang dikeluarkan Psikolog Klinis, ditandatangani dan bercap stempel oleh Psikolog Klinis, Xxx M. Psi. bertanggal 31 Juli 2020, bermeterai cukup bercap pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T1.
2. Case Record, Satuan Bhakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI, Pelaksana Nama Sakti Peksos Triyanan sari SST, NIP - Tempat penugasan Dinas Sosial, Kabupaten Palu, Prop Sulawesi Tengah, Case Record a. Xxx Xxx, yang memuat latar belakang orang tua Klien (Xxx Xxx), Latar belakang anak (Xxx Xxx), kondisi emosional klien (Xxx Xxx), dan diagnose Pekerja Sosial baik factor internal maupun factor eksternal klien (Xxx Xxx).dengan ringkasan kronologis adalah bahwa selama Penggugat Pak Xxxl dan Xxx/ almarhumah, serta Xxx Xxx, tinggal di Kota Palu, Pak Xxxl bekerja di luar Kota Palu sehingga hanya sesekali waktu datang berkunjung ke kota palu sehingga anak tinggal bersama neneknya sehingga kelekatan Klien Xxx dengan sudah terbangun sejak klien masih kecil.

Saat Peksos melakukan Home Visit, klien tidak mau bertemu dengan siapapun termasuk dengan Pak Xxxl karena klien mengalami perubahan mental yang cenderung takut bertemu dengan orang baru atau yang asing baginya .Yang dicap stempel dan ditandatangani Sakti Peksos, bertanggal 05 Juli 2021, bermeterai cukup, bercap Pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode T3.

3. Fotokopi transkrip Verbatim SMS tanggal 6 Mei, 2016 Nomor Pengirim -. Yang menerangkan bahwa bahwa xxx dititipkan di panti karena ada urusan ke Jakarta, bermeterai cukup, bercap Pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua majelis diberi kode T4.
4. Fotokopi dokumentasi/foto PKSIA bermeterai cukup, bercap Pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua majelis diberi kode T5.

Saksi-saksi Tergugat;

Saksi pertama **Xxxna Xxx binti Xxx**, telah menerangkan dibawa sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Tergugat sebagai mertua dari Penggugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat.
- Bahwa kenal istri Penggugat bernama Xxx (almarhumah), meninggal ahir tahun 2020 karena sakit.
- Bahwa setahu saksi, setelah almarhum Xxx meninggal dunia, anaknya dipelihara oleh Tergugat.
- Bahwa sejak lahir anak Xxx dipelihara Tergugat karena Xxx almarhumah tinggal bersama Tergugat di Jl. Zebra kota Palu.
- Bahwa setahu saksi Xxx (almarhumah) tidak pernah ikut pada Penggugat di Moorowaali, karena selalu ada di rumah Tergugat bersama anak Xxx.
- Bahwa setahu saksi pernah Penggugat mau mengambil anak Xxx,.

- Bahwa saksi tahu ketika ada keributan karena Penggugat datang dengan Polisi di rumah Tergugat hendak mengambil anaknya.,
- Bahwa pernah anak xxx dibawa Penggugat ke Kalimantan, kurang lebih 7 bulan baru dibawa kembali Penggugat ke Kota Palu di rumah Tergugat.
- .Bahwa masalah biaya Penggugat terhadap anaknya , saksi tidak mengetahui.
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang membiayai anak Xxx.
- Bahwa pada saat kelahiran anak xxx Xxx sudah beralih ke agama Kristen Protestan.
- Bahwa kuasa hukum memberikan pertanyaan bahwa tentang anak Xxx apakah sudah disekolahkan, dan saksi menerangkan bahwa anak Xxx sudah sekolah di TK Eklesia.
- Bahwa kuasa hukum memberikan pertanyaan bahwa tentang kondisi anak sepulang dari Kalimantan apakah anak dalam keadaan sehat? Saksi menerangkan bahwa secara fisik sehat, hanya secara psikis agak terganggu karena jika diajak komunikasi kurang direspon seperti ketakutan melihat orang lain.

Saksi kedua Xxx Xxx menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah anak kandung Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Xxx adalah suami istri dikaruniai seorang anak bernama xxx.
- Bahhwa isteri Penggugat(Xxx) sudah meninggal dunia Desember 2020 .
- Bahwa anak Xxx dipelihara oleh Tergugat, sejak lahir hingga Xxx meninggal sampai sekarang masih dalam pemeliharaan Tergugat.

- Bahwa kondisi anak selama dalam pemeliharaan Tergugat sehat- sehat dan sedang disekolahkan pada TK Eklesia.
- Bahwa setahu saksi pernah Penggugat mau ambil anaknya namun dihalangi Tergugat karena Penggugat mau membawa ke Kalimantan untuk dipelihara keluarga besar Penggugat.
- Bahwa saksi tahu saat anak Xxx dibawa ke Kalimantan saat usia 1 tahun 2 bulan tanpa setahu dengan Xxx tinggal Penggugat membawa anak Xxx ke Kalimantan kurang lebih 7 bulan.
- Bahwa Penggugat sendiri yang pulangkan Xxx ke Palu dan tinggal di rumah Tergugat bersama Xxx.
- Bahwa biaya pulang Penggugat dan anaknya dari Kalimantan dikirim oleh Xxx.
- Bahwa Penggugat jika datang dari tempat kerjanya di Morowali pulang ke rumah Tergugat beserta isteri dan anaknya.
- Bahwa kondisi anak setelah dari Kalimantan secara fisik baik, hanya susah berinteraksi dengan orang lain, cenderung seperti ketakutan, sekarang sudah usia 6 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat jarang mengirim biaya untuk anaknya, hanya pernah melalui rekening saksi sejumlah Rp 500.000, dan Rp 700.000, sebelum Xxx meninggal setelahnya tidak ada lagi biaya.
- Bahwa setahu saksi terakhir memberikan biaya pada awal April 2021 setelahnya tidak pernah lagi.
- Bahwa Penggugat pernah datang bawa mobil avanza hendak mengambil anaknya, tetapi Tergugat menyatakan tidak bisa begitu langsung tiba-tiba mengambil anakmu biar akrab dulu dengan Penggugat, karena lama baru Penggugat datang jenguk anaknya.

- Bahwa pada Bulan Mei Penggugat datang lagi hendak mengambil anaknya dengan membawa polisi dan perwakilan lembaga perlindungan anak, namun Tergugat tidak memberikan karena anak tersebut tidak mau juga dengan Penggugat.
- Bahwa anak Xxx tidak mau didekati oleh Penggugat, karena lama baru ketemu Penggugat.
- Bahwa sudah 10 bulan Penggugat tidak memberikan belanja pada anaknya, yang membiayai anak Velici adalah Tergugat bersama dengan adik kandung almarhum Xxx.
- Bahwa pertanyaan dari pengacara kepada saksi bahwa apa upaya Tergugat setelah melihat keadaan anak Xxx yang mempunyai keterbelakangan mental? Saksi menyatakan bahwa Tergugat membawa ke psikolog untuk upaya pengobatan dan konseling.
- Bahwa selanjutnya anak Xxx diajak berinteraksi dengan teman-temannya di sekolahnya, dan saat ke sekolah masih didampingi oleh Tergugat atau saksi sendiri.
- Pada dasarnya Gugatan Hak Asuh Anak diajukan oleh Penggugat disebabkan Tergugat selama ini tidak memberikan akses kepada Penggugat sekitar bulan Mei 2021 hingga sampai dengan saat diajukannya gugatan ini.
- Bahwa mengenai sengketa hak asuh anak sebenarnya telah beberapa kali di mediasi oleh pihak berwenang namun Tergugat tetap bersikukuh untuk tidak memberikan/mempertemukan anak Xxx Xxxxxx kepada Penggugat, kurang lebih 8 (delapan) bulan Penggugat mencari keadilan namun tak kunjung menemukan keadilan dan kepastian. Bahkan Penggugat senantiasa di fitnah atas tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak benar kadar kebenarannya. Oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan di

Pengadilan Agama Palu sebagai bentuk mencari **keadilan** atas anak kandung Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat.

Kesimpulan Penggugat

Pada dasarnya Gugatan Hak Asuh Anak diajukan oleh Penggugat disebabkan Tergugat selama ini tidak memberikan akses kepada Penggugat sekitar bulan Mei 2021 hingga sampai dengan saat diajukannya gugatan ini.

Bahwa mengenai sengketa hak asuh anak sebenarnya telah beberapa kali di mediasi oleh pihak berwenang namun Tergugat tetap bersikukuh untuk tidak memberikan/mempertemukan anak **Xxx Xxxxx** kepada Penggugat, kurang lebih 8 (delapan) bulan Penggugat mencari keadilan namun tak kunjung menemukan keadilan dan kepastian. Bahkan Penggugat senantiasa di fitnah atas tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak benar kadar kebenarannya. Oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Palu sebagai bentuk mencari **keadilan** atas anak kandung Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

No	Kode	Nama/Jenis Alat Bukti	Kegunaan Alat Bukti
1.	P.01	Buku Nikah Nomor - yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cimanggu Kota Pandeglan Provinsi Banten.	Untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Almarhuma Xxx Xxx adalah sepasang suami istri yang diakui oleh Negara secara Sah.

2.	P.0 2	Kartu Keluarga No. - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari Sulawesi Tenggara.	Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat dan anak "Xxx Xxx" merupakan ayah dan anak kandung yang secara administrasi kependudukan terdaftar
3.	P.0 3	Surat Keterangan Kelahiran No. yang	Untuk menjelaskan bahwa benar anak "Xxx Xxx Xxx" lahir pada tempat dan waktu yang sebagaimana tercantum dalam

		dikeluarkan oleh Pihak RS. NASANAPURA PALU	dokumen-dokumen kependudukan lainnya.
4.	P.0 4	Akta Kelahiran No. - a.n "Xxx Xxx Xxx"	Untuk menjelaskan bahwa benar anak "Xxx Xxx Xxx" merupakan anak dari Pasangan Muh. Xxx dan ibu Xxx Xxx yang lahir pada waktu dan tempat
5	P.0 5	Surat Pernyataan Penggugat terdapat kekeliruan pengetikan oleh dinas dukcapil mengenai nama anak Penggugat pada akta	Untuk menjelaskan bahwa yang benar nama anak Penggugat adalah Xxx Xxx sebagaimana surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh RS Nasanapura Kota Palu
6.	P.0 6	KTP Almarhumah Xxx Xxx.	Untuk menjelaskan bahwa secara administrasi kependudukan Almarhumah adalah agama Islam dan membuktikan bahwa Almarhumah pada saat menikah dengan Penggugat
7.	P.0 7	Surat Keterangan Kemati an No -Pem	Untuk menjelaskan bahwa benar saudara Almarhumah Xxx Xxx telah meninggal Dunia Pada tanggal

8.	P.0 8	Surat Pernyataan No. -AA Alamat Jl. Xxx Yani Kelurahan Guntung Payung. Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan.	Untuk Menjelaskan Bahwa Panti Asuhan (BUDI MULIA) tersebut tidak pernah menerima atau dititipkan seorang anak bernama "Xxx Xxx Xxx" dan tidak juga tidak mengenal saudara Muh. Xxx. sekaligus membantah tuduhan Tergugat bahwa Penggugat pernah menitipkan anak "Xxx Xxx Xxx" pada Panti Asuhan yang terletak di Banjar (Depan Panti Mako
----	----------	---	---

3

			Penggugat membawa anaknya ke Kalimantan dengan tujuan agar istrinya mau hidup bersama dengan Penggugat, tuduhan yang dituduhkan kepada Penggugat hanya dengan bukti sms haruslah dibuktikan karena faktanya anak Penggugat tidak pernah
9 .	P.0 9	Brosur Balai Rehabilitasi "-" Alamat Jl. Xxx Yani Kelurahan Guntung Payung. Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan.	Untuk menjelaskan bahwa Balai Rehabilitasi - tidak pernah menerima Penitipan Anak karna memang bukan sebagai Panti Asuhan. Akan tetapi sebagai Balai Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Mental khusus Laki- Laki yang berusia 15

1 0 .	P.1 0	Surat Pernyataan oleh kaka sepupu Penggugat atas nama Xxx	Untuk menjelaskan bahwa tidak benar anak atas naman Xxx Xxxdititip di panti asuhan banjar baru dan sekaligus membantah mengenai tuduhan Tergugat bahwa keluarga Penggugat tidak mampu merawat anaknya Penggugat karena faktanya dirawat langsung oleh orang tua kandung, Penggugat beserta keluarga besar Alm. H. Xxx Xxx Xxx dan Almh. Hj Xxx.
1 1	P.1 1	Surat Pernyataan oleh kaka kandung Penggugat atas nama Xxx Xxxh	Untuk menjelaskan bahwa tidak benar Xxx Xxxdititip di panti asuhan banjar baru dan sekaligus membantah mengenai tuduhan Tergugat bahwa keluarga Penggugat tidak mampu merawat anaknya Penggugat karena faktanya dirawat langsung oleh orang tua kandung, Penggugat beserta

1 2 .	P.1 2	Hasil ScreenShot atau tangkapan Layar Hand phone Penggugat.	Untuk menjelaskan bahwa diantara Penggugat dengan Almarhumah XXX XXX masih terjalin komunikasi yang baik semasa hidup almarhumah bahkan sampai menjelang ajalnya. Dan Almarhumah menyampaikan Xxx
-------------	----------	--	--

1 3 .	P.1 3	Mutasi Rekening BCA	Untuk membuktikan bahwa Penggugat sering mengirim uang kepada Alm. XXX XXX (Istri Penggugat) untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan istri Penggugat selama ditinggal kerja diluar Kota. Bahkan setelah istri Penggugat Meninggal Penggugat masih mengirim uang untuk keperluan anak "Xxx Xxx Xxx" kepada Tergugat.
1 4 .	P.1 4	Foto Penggugat Bersama anak "Xxx Xxx Xxx"	Untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dan anaknya "Xxx Xxx Xxx" memiliki kedekatan emosional dan sering bermain bersama layaknya seorang ayah dan anaknya. Serta menjelaskan bahwa benar Penggugat sampai dengan almarhumah di Makamkan Penggugat hadir bersama anak Penggugat.
1 5 .	P.1 5	Disc / Kaset berisi Potongan Video Istri Penggugat Alm. XXX XXX dan anaknya "Xxx Xxx Xxx" yang menyebut nama Ayahnya (Penggugat) dengan penuh suka cita.	Untuk membuktikan bahwa Alm. Istri Penggugat XXX XXX dan anaknya "Xxx Xxx Xxx" menyebut kata "Papa" dengan penuh suka cita menunjukan bahwa keduanya memiliki hubungan yang harmonis layaknya sebuah keluarga pada umumnya.

1 6	P.1 6	Formulir pendaftaran TK - Kota Baru Kal-Sel.	Untuk menjelaskan bahwa pada bulan april 2021 anak Penggugat akan didaftarkan di sekolah Pimpinan Cabang 2 TK - Kota Baru Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Taman Kanak- Kanak - Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Namun ketika Penggugat ingin membawa anaknya pada bulan april-mei Tergugat menghalang-halangi bahkan tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anaknya. Sehingga hal ini
--------	----------	---	--

Bukti Tergugat , T.1 s.d. T.4

*** Keterangan Saksi Penggugat**

1) **Bahwa Saksi Fakta I (satu)**, Nama : XXX XXXH BINTI H. XXX XXX, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa saksi merupakan Kakak Kandung dari saudara Penggugat;
2. Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dengan Almarhuma Xxx Xxx di Kota Pandeglang Provinsi Banten secara Islam berdasarkan pemberitahuan langsung dari saudara Penggugat ;

3. Bahwa saksi menerangkan mengetahui nama dan wajah dari istri Penggugat walaupun tidak pernah sekalipun bertemu karna hanya melihatnya lewat media soxxxl Penggugat ;
4. Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai seorang anak perempuan bernama XXX XXXumur kurang lebih 6 (enam) tahun dari hasil pernikahan dengan istrinya Almarhuma Xxx Xxx;
5. Bahwa saksi menerangkan anak yang bernama XXX XXXpernah dibawah oleh Penggugat ke Kalimantan kurang lebih selama 7-9 bulan lamanya ;6.Bahwa saksi menerangkan selama Penggugat dan juga anaknya berada di Kalimantan saudara saksi juga terlibat dalam mengurus dan merawat anak XXX XXXbersama- sama dengan adik perempuan saksi, ibu Penggugat, dan juga anak dari saudara saksi yang bernama XXX AKSYAWALIAH;
7. Bahwa saksi menerangkan selama anak XXX XXXberada di Kalimantan dirawat dan diasuh dengan penuh kasih sayang ;
8. Bahwa saksi menerangkan ketika Penggugat berada di Kalimantan juga berusaha untuk bekerja untuk menafkahi anaknya selama berada di Kalimantan ;
9. Bahwa saksi dengan tegas membantah tuduhan bahwa anak XXX XXXpernah dititipkan oleh Penggugat di Panti Asuhan selama berada di Kalimantan karna saksi sendiri yang melihat dan turut serta menjaga dan merawat anak Penggugat selama berada di Kalimantan ;

10. Bahwa saksi juga menerangkan ketika Penggugat pulang ke Palu untuk mengantar anak XXX XXXkarena permintaan dari istrinya almarhuma Xxx Xxx yang ingin bertemu dengan anaknya ;

2) **Bahwa Saksi Fakta II (dua)**, Nama : XXX Binti Xxx Xxx, memberikan keterangan sebagai Saksi FAKTA dibawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2022 dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat
2. Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal langsung istri dari Penggugat yang bernama Xxx Xxx hanya saja mengetahui nama dan wajah melalui media soxxxl ;
3. Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dengan Almarhuma Xxx Xxx di Kota Pandeglang Provinsi Banten secara Islam berdasarkan pemberitahuan langsung dari saudara Penggugat ;
4. Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai seorang anak perempuan bernama XXX XXXumur kurang lebih 6 (enam) tahun dari hasil pernikahan dengan istrinya Almarhuma Xxx Xxx ;
5. Bahwa saksi menerangkan anak yang bernama XXX XXXpernah dibawah oleh Penggugat ke Kalimantan tepatnya di Kota Banjarbaru kurang lebih selama 8 (delapan) bulan lamanya ;
6. Bahwa saksi menerangkan bertetangga dekat dengan rumah orang tua Penggugat sehingga sangat mengetahui kondisi dan keadaan rumah orang tua

Penggugat termasuk ketika anak XXX XXX berada di Kalimantan;

7. Bahwa saksi menerangkan selama Penggugat dan juga anaknya berada di Kalimantan saudara saksi juga sering mengurus dan merawat anak XXX XXX bersama-sama dengan saudara kandung Penggugat serta ibu Penggugat,
8. Bahwa saksi dengan tegas membantah tuduhan bahwa anak

XXX XXX pernah dititipkan oleh Penggugat di Panti Asuhan selama berada di Kalimantan karna saksi sendiri yang melihat dan kadang pula menjaga dan merawat anak Penggugat selama berada di Kalimantan ;

9. Bahwa saksi menerangkan ketika Penggugat dan juga anaknya berada di Kalimantan saudara Penggugat dan juga ibunya meminta kepada istri Penggugat untuk ikut dan tinggal bersama Penggugat di Kalimantan namun ajakan tersebut di tolak oleh almarhuma istri Penggugat ;
10. Bahwa saksi juga menerangkan ketika Penggugat pulang ke Palu untuk mengantar anak XXX XXX karena permintaan dari istrinya almarhuma Xxx Xxx yang ingin bertemu dengan anaknya ;

3) **Bahwa Saksi Fakta III (Tiga)**, Nama: XXX Binti Xxx Xxx, memberikan keterangan sebagai Saksi FAKTA dibawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2022 dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saksi merupakan Keponakan langsung dari Penggugat karna ibu dari saksi merupakan Kakak Kandung dari saudara Penggugat ;

2. Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dengan Almarhuma Xxx Xxx di Kota Pandeglang Provinsi Banten secara Islam berdasarkan pemberitahuan langsung dari saudara Penggugat ;
3. Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai seorang anak perempuan bernama XXX XXXumur kurang lebih 6 (enam) tahun dari hasil pernikahan dengan istrinya Almarhuma Xxx ;
4. Bahwa saksi menerangkan anak yang bernama XXX XXX XXX pernah dibawah oleh Penggugat ke Kalimantan kurang lebih selama 7-9 bulan lamanya ;
5. Bahwa saksi menerangkan selama Penggugat dan juga anaknya berada di Kalimantan saudara saksi juga terlibat dalam mengurus dan merawat anak XXX XXXbersama-sama dengan ibu dari saudara Saksi serta Nenek dari saudara Saksi atau ibu Penggugat ;
6. Bahwa saksi menerangkan selama anak XXX XXXberada di Kalimantan dirawat dan diasuh dengan penuh kasih sayang ;
7. Bahwa saksi dengan tegas membantah tuduhan bahwa anak XXX XXXpernah dititipkan oleh Penggugat di Panti Asuhan selama berada di Kalimantan karna saksi sendiri yang melihat dan turut serta menjaga dan merawat anak Penggugat selama berada di Kalimantan ;

8. Bahwa saksi juga menerangkan ketika Penggugat pulang ke Palu untuk mengantar anak XXX XXX karena permintaan dari istrinya almarhuma Xxx Xxx yang ingin bertemu dengan anaknya ;

4) **Bahwa Saksi Fakta Tergugat (satu)**, Nama : XXXNA XXX BINTI XXX, memberikan keterangan sebagai Saksi FAKTA dibawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 10 Februari 2022 dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan mengenal Tergugat karena bertetangga dekat dengan Tergugat yang hanya berbatas tembok atau pagar ;
2. Bahwa saksi menerangkan mengenal Penggugat yaitu menantu dari Tergugat atau suami dari saudara Xxx Xxx
3. Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan istrinya dilakukan secara Islam ;
4. Bahwa saksi menerangkan mengetahui antara Penggugat dan istrinya memiliki seorang anak perempuan yang bernama Xxx atau biasa dipanggil Xxx ;
5. Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan istrinya pernah tinggal di rumah Tergugat dan memiliki hubungan yang baik karena sering juga melihat Penggugat berboncengan dengan Tergugat ;
6. Bahwa saksi menerangkan ketika anak Penggugat Lahir saksi juga melihat Penggugat hadir merawat dan mengurus anak dan istri Penggugat ;
7. Bahwa saksi menerangkan semenjak kelahiran anak yang bernama Xxx antara Penggugat dan istrinya hidup dan tinggal di rumah Tergugat ;

8. Bahwa saksi menerangkan pernah diberitahu oleh istri Penggugat bahwa Penggugat membawah anak mereka ke Kalimantan selama kurang lebih 6-7 bulan ;
9. Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa Penggugat sudah mengantar Pulang anak Xxx ke Palu dan menyerahkannya kepada istri Penggugat ;
10. Bahwa saksi mengetahui istri dari Penggugat meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2020 di rumah sakit undata karena sakit kanker payudara ;
11. Bahwa saksi menerangkan ketika istri Penggugat meninggal saudara Penggugat juga datang dan hadir pada saat pemakaman bahkan sempat tinggal di rumah Tergugat selama beberapa minggu ;
12. Bahwa saksi menerangkan selama tinggal di rumah tergugat Penggugat selalu bersikap sopan terhadap Tergugat ;
13. Bahwa saksi menerangkan selama ini anak Penggugat berada dibawah pengasuhan Tergugat ;
14. Bahwa saksi menerangkan semenjak istri Penggugat meninggal dunia Penggugat masih sering berkunjung di rumah Tergugat untuk melihat anak Penggugat ;
15. Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat datang di rumah Tergugat dengan didampingi Polisi sekitar pertengahan tahun 2021 ;
16. Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat menolak menyerahkan anak Xxx kepada Penggugat selaku ayah kandungnya ;
17. Bahwa saksi menerangkan Tergugat bekerja menjual makanan untuk biaya hidup sehari-hari

18. Bahwa saksi menerangkan anak bernama Xxx memiliki keterbelakangan mental atau gangguan psikis karena susah berinteraksi dengan siapa saja;

5) **Bahwa Saksi Fakta Tergugat (dua)**, Nama : XXX XXX BIN Xxx Xxx, memberikan keterangan sebagai Saksi FAKTA dibawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 10 Februari 2022 dengan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan mengenal Penggugat dan juga Tergugat
2. Bahwa saksi menerangkan merupakan anak dari Tergugat dan adik kandung dari Istri Penggugat ;
3. Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dengan Xxx pada tahun 2012 di Kota Pandeglan Banten secara Islam ;
4. Bahwa saksi menerangkan mengetahui antara Penggugat dan istrinya memiliki seorang anak perempuan yang bernama Xxx biasa dipanggil Xxx ;
6. Bahwa saksi menerangkan ketika anak Penggugat Lahir saksi juga melihat Penggugat hadir merawat dan mengurus anak dan istri Penggugat ;
7. Bahwa saksi menerangkan semenjak kelahiran anak yang bernama Xxx antara Penggugat dan istrinya hidup dan tinggal di rumah Tergugat ;
9. Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa Penggugat membawah anak Xxx ke Kalimantan selama kurang lebih 6-7 bulan tanpa sepengetahuan Istri Penggugat ;
10. Bahwa saksi menerangkan Penggugat sendiri yang mengantar anak Xxx pulang ke Palu untuk bertemu ibunya setelah itu Penggugat pergi lagi dengan alasan bekerja diluar kota / morowali ;
11. Bahwa saksi menerangkan jika Penggugat biasanya mengirimkan uang kepada istrinya selama bekerja di Morowali dengan cara mentransfer uang dan biasanya juga dikirimkan melalui rekening saudara saksi;

12. Bahwa saksi mengetahui istri dari Penggugat meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2020 di rumah sakit undata karena sakit kanker payudara
13. Bahwa saksi menerangkan ketika istri Penggugat meninggal saudara Penggugat juga datang dari Morowali dan hadir pada saat pemakaman bahkan sempat tinggal di rumah Tergugat selama beberapa minggu ;
14. Bahwa saksi menerangkan selama ini anak Penggugat berada dibawah pengasuhan Tergugat dan juga saksi sendiri ;
15. Bahwa saksi menerangkan semenjak istri Penggugat meninggal Dunia Penggugat masih sering berkunjung di rumah Tergugat untuk melihat anak Penggugat dan kadang ketika berada di Morowali Penggugat masih mengirimkan uang untuk biaya keperluan anak Penggugat;
16. Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2021 Penggugat datang ingin mengambil anak Xxx namun belum kami berikan dengan alasan Xxx belum siap karna sudah terbiasa tinggal dengan Tergugat ;
17. Bahwa saksi menjelaskan anak Xxx memiliki gangguan psikologi atau susah bersosialisasi dengan lingkungannya semenjak pulang dari kalimantan ;
18. Bahwa saksi menerangkan selama anak Xxx berada dibawah pengasuhan ibu dan juga Tergugat belum pernah dilakukan pemeriksaan ke dokter untuk menyembuhkan anak Xxx ;
19. Bahwa saksi menerangkan setelah istri Penggugat meninggal dunia barulah saksi dan juga tergugat membawah anak ke Ahli Psikologi
20. Bahwa saksi menerangkan anak bernama Xxx memiliki keterbelakangan mental atau gangguan psikis karena susah berinteraksi dengan siapa saja ;
21. Bahwa saksi menerangkan anak Xxx belum memiliki akte kelahiran, BPJS Kesehatan dan juga dokumen kependudukan lainnya karna masih sementara diurus oleh Tergugat ;
- 22 saksi menerangkan anak Xxx biasa diajak ke sekolah

minggu khusus agama nasrani oleh saksi dan
Tergugat ;

ANALISA FAKTA

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan
Penggugat

maupun **Tergugat**, maka telah **TERBUKTI SECARA NYATA :**

1. Bahwa tuduhan Tergugat terhadap Penggugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tuduhan perselingkuhan tidak dapat dibuktikan karena tidak ada seorang saksi dan bukti surat Tergugat menjelaskan mengenai tuduhan tersebut lagi pula Almarhumah Xxxxxtelah meninggal dunia serta tidak ada hubungannya dengan Hak Asuh Anak, **karena faktanya Penggugat sangat bertanggungjawab terhadap istri Penggugat hingga akhir hayatnya dan anaknya dapat dibuktikan dengan bukti transfer oleh Penggugat sampai bulan Mei 2021, baik melalui rekening korang, BRI Link dan secara langsung;**
2. Bahwa mengenai tuduhan dan fitnah yang diajukan Tergugat sebagaimana bukti T.3 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena yang memiliki kewenangan membuktikan apakah itu benar atau tidak benar adalah Pihak Kepolisian, **terhadap bukti tersebut Penggugat telah memberikan bukti sebagai berikut**

P.08	Surat	Pernyataan	No.
-	Alamat Jl. Xxx	-	-.
Untuk Menjelaskan Bahwa Panti Asuhan (BUDI MULIA) tersebut tidak pernah menerima atau dititipkan seorang anak bernama "Xxx Xxx Xxx" dan tidak juga tidak mengenal saudara Muh. Xxx. sekaligus membantah tuduhan Tergugat bahwa Penggugat pernah menitipkan anak "Xxx Xxx Xxx" pada Panti Asuhan yang terletak di - (-)/telah dilakukan kroscek secara langsung., Bahwa pada tahun tersebut Penggugat membawa anaknya ke Kalimantan dengan tujuan agar istrinya mau hidup bersama dengan Penggugat, tuduhan yang dituduhkan kepada Penggugat hanya dengan bukti sms haruslah dibuktikan karena			

		faktanya anak Penggugat tidak pernah dititip di Panti Asuhan sebagaimana tuduhan Tergugat.
P. 09	Brosur Rehabilitasi “_” Alamat Jl. Xxx - Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan.	Balai Untuk menjelaskan bahwa Balai Rehabilitasi - tidak pernah menerima Penitipan Anak karna memang bukan sebagai Panti Asuhan. Akan tetapi sebagai Balai Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Mental khusus Laki-Laki yang berusia 15 Tahun s/d 59 Tahun.
P. 10	Surat Pernyataan oleh kaka sepupu Penggugat atas nama Xxx	Untuk menjelaskan bahwa tidak benar anak atas naman Xxx Xxxdititip di panti asuhan banjar baru dan sekaligus membantah mengenai tuduhan Tergugat bahwa keluarga Penggugat tidak mampu merawat anaknya Penggugat karena faktanya dirawat langsung oleh orang tua kandung, Penggugat beserta keluarga besar Alm. H. Xxx Xxx Xxx dan Almh. Hj Xxx.

P. 11	Surat Pernyataan oleh kaka kandung Penggugat atas nama Xxx Xxh	Untuk menjelaskan bahwa tidak benar anak atas naman Xxx Xxh dititip di panti asuhan banjar baru dan sekaligus membantah mengenai tuduhan Tergugat bahwa keluarga Penggugat tidak mampu merawat anaknya Penggugat karena faktanya dirawat langsung oleh orang tua kandung, Penggugat beserta keluarga besar Alm. H.
----------	---	--

3. Bahwa mengenai bukti T.1, T.2 dan T.4 **patut untuk dikesampingkan** sebab Penggugat tidak pernah dilibatkan baik itu Hasil Pemeriksaan Psikologis anak, laporan catatan kasus pendampingan oleh Peksos Dinas Sosial Kota Palu dan foto dokumentasi pertemuan yang dilakukan oleh OPD bertempat di dinas sosial Palu, semua alat bukti tersebut subjektif kepada Tergugat, seharusnya dinas terkait harus lebih objektif menilai dengan melibatkan Penggugat selaku ayah kandung anak yang bernama Xxx Xxx;
4. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Tergugat tidak memberikan jaminan kesehatan kepada anak Penggugat dapat dibuktikan dengan bukti T.1 oleh Tergugat yang menyatakan anak Penggugat mengalami keterbelakangan mental, lebih ironisnya Tergugat tidak memperhatikan pendidikan anak Penggugat yang sudah berumur 7 (tujuh) tahun pada tanggal 10 Maret 2022.

Faktanya sebagai keseriusan Penggugat untuk memberikan kesehatan, jaminan pendidikan, Penggugat mengurus segala administrasi kependudukan sebagai syarat jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan seperti Akta Lahir, Kartu Keluarga serta hal lainnya yang dibutuhkan oleh anak Penggugat.

Adapun jika Tergugat mengatakan Xxx Xxh telah disekolakan di TK Eklesia di jalan Tamrin Kota Palu maka yang

menjadi pertanyaan syarat administrasi untuk masuk sekolah Tergugat peroleh dari siapa? Karena terungkap dalam fakta persidangan disampaikan oleh XXX XXX sementara dilakukan pengurusan berkas namun disisi lain seluruh berkas Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga secara administrasi telah diurus oleh Penggugat.

5. Bahwa selain itu, mengenai kepentingan terbaik bagi anak Penggugat sebagai ayah kandung mampu merawat, menjaga, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya dan mampu memberikan jaminan kesehatan, pendidikan (Bukti P.16), kepedulian serta ekonomi kepada anak Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dan keluarga besar Penggugat siap merawat, mendidik dan menyekolahkan anak atas nama Xxx Xxxdapat dibuktikan dengan kehadiran keluarga besar dari Kalimantan Selatan hadir di Kota Palu dan kaka kandung Penggugat atas nama XXX XXXH BINTI H. XXX XXX telah mendaftarkan Xxx Xxxdi sekolah TK - Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan.

KESIMPULAN ;

Maka berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* berkenan memutuskan;

1. Mengabulkan Gugatan Hak Asuh Anak **Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi seluruhnya**,
2. Menolak gugatan rekonvensi tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kesimpulan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa dari bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Penggugat atau Tergugat Intervensi secara substansi tidak dapat menjawab urgensi kepentingan terbaik anak.
2. Bahwa kepentingan terbaik bagi anak terutama untuk tumbuh dan berkembang adalah titik yang tidak dapat diabaikan, karena jika tidak hati-hati, maka dampaknya akan sangat signifikan.
3. Bahwa dari ke 4 orang saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi justru menguatkan bahwa situasi Penggugat sangat rawan jika diberi kepercayaan untuk mengasuh anak. Pertama karena orang tua Penggugat yang awalnya merawat anak **Xxx Xxxxx** telah meninggal dunia, Kedua, keluarga yang lain juga memiliki kesibukan dan tidak memiliki **kedekatan apalagi kelekatan** sama sekali dengan anak *aquo*, terlebih ke 4 orang saksi (1 saksi belum berumur 18 tahun), bahkan tidak pernah mencari tau apalagi menelpon Tergugat untuk sekedar menanyakan kabar atau keadaan anak *aquo*.
4. Bahwa dari kesaksian yang diajukan oleh Tergugat, benar Penggugat mengirimkan biaya untuk Tergugat, namun itu telah tidak dilakukan selama kurang lebih 10 bulan terakhir.
5. Bahwa kata-kata anak ditiptkan di panti asuhan itu adalah kata-kata dari Penggugat sendiri sebagaimana alat bukti T3, percakapan lewat sms antara Penggugat dengan Alm **Xxxxx**, dan tidak dikarang-karang sendiri oleh Tergugat.
6. Bahwa kita semua menghindari kekagetan psikologis yang ditakutkan akan berdampak pada situasi anak **Xxx**, olehnya mohon untuk benar-benar melihat kondisi ini dari perspektif perlindungan dan

kepentingan terbaik anak sesuai mandate Undang-undang perlindungan anak.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa selanjutnya Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa khusus dari Penggugat kepada penerima kuasa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Xxx, S.H, M.H, Xxx Xxx SH, M.H dan Xxx S.H, masing-masing adalah Advokad, beralamat di Jalan Malonda Nomor -Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2021, yang terdaftar dalam register Nomor -, tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang diajukan tersebut telah di lengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan XXX, SH, M.H, tertanggal 19 Desember 2019 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024, Xxx Xxx SH, M.H, Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku hingga

tanggal 31 Desember 2024, dan BAS sumpah tertanggal 30 November 2020 dan Xxx SH, Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024, dan BAS Sumpah tertanggal 17 Desember 2018, untuk penerima kuasa oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga penerima kuasa berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemberi kuasa (Penggugat) di dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Xxx SH, M.Si, Advokat/Pengacara yang berkantor pada -, yang beralamat di -, -. dengan register Surat Kuasa Nomor -, 2022 tertanggal 12 Januari 2022.

Menimbang bahwa Surat Kuasa Tergugat tersebut dilampiri dengan Fotokopi Berita Acara Sumpah tertanggal 25 Maret 2014 dan Kartu Tanda Pengenal berlaku hingga 31 desember 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya untuk penerima kuasa oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga penerima kuasa berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemberi kuasa (Tergugat) di dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya adalah sengketa hak asuh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 156 huruf (e) perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan permasalahan mereka mengenai hak asuh anak secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini dengan alasan pada pokoknya adalah bahwa sekitar bulan April 2021, sebelum Penggugat ke Morowali, karena ada pekerjaan Penggugat sebagai Direktur Operasional PT. Airlangga Jaya Sejahtera, alamat Kota Kendari, Penggugat menyampaikan secara lisan kepada Tergugat " sebelum idul fitri, untuk mau ajak anaknya Ke kalimantan bertemu keluarga besar dan selanjutnya Penggugat beserta keluarga besar Penggugat, bersepakat untuk membesarkan dan mengawal tumbuh kembang anak saya untuk memancarkan nilai-nilai kebaikan secara rohani maupun secara formal, namun sekitar bulan Mei 2021, Penggugat mendatangi Tergugat untuk mengajak anaknya lebaran ke Kalimantan, tapi di halangi Tergugat dan tidak diizinkan oleh Tergugat, sehingga

sejak saat itu Penggugat tidak diperbolehkan bertemu atau bepergian dengan anak Penggugat meskipun hanya sekedar melepaskan kerinduan selayaknya seorang ayah. Sebagai seorang ayah dari anak tersebut Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah secara hukum lebih dekat dibandingkan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara murni adalah;

- Bahwa Penggugat dan almarhumah Xxx, menikah pada tanggal 11 Oktober 2012, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor -di Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak bernama Xxx Xxx Xxx binti Xxxxx, lahir 10 Maret 2015 di kota Palu;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut dipelihara oleh Tergugat dan almarhum Xxx bertempat tinggal di Kota Palu.
- Bahwa sejak almarhumah Xxx meninggal dunia, Xxx Xxxxx dipelihara oleh Tergugat di Kota Palu.
- Bahwa setelah meninggal Xxx, Penggugat pergi bekerja ke Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) di PT. Airlangga Jaya Sejahtera dan anak tersebut dipelihara oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan poin 1, 2, 3, 4, telah diakui sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg Juncto Pasal 1925 KUHPerdara bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa. Oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan almarhumah Xxx adalah suami istri yang telah cerai mati pada tanggal 16 Desember 2020 dan selama mereka terikat pernikahan telah dikaruniai seorang anak bernama Xxx Xxxxx yang tinggal bersama mertua Penggugat di kota Palu;

Dengan demikian ada legal standing bagi Penggugat mengajukan gugatan hadhanah ke Pengadilan Agama Palu:

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa bukan Tergugat tidak mau mempertemukan hanya karena Tergugat dan keluarga sudah mengenal karakter Penggugat, dimana pada tahun 2016, terbukti keluarga dari Penggugat tidak dapat mengurus anak Xxx sampai dititip pada panti asuhan di Banjar Baru.

Menimbang bahwa Penggugat dalam replik pada pokoknya menyatakan bahwa justru terbukti Penggugat dan keluarga besar Penggugat mampu mengurus anak karena selama di Kalimantan anak sehat-sehat saja, hingga Penggugat bawa kembali ke Palu, dan tidak pernah dititipkan di panti asuhan.

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula bahwa anak Xxx ditipkan di panti asuhan sehingga keluarga Tergugat trauma dan menahan untuk tidak memberikan anak Xxx kepada Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa ia hendak mengasuh anak kandung sendiri karena khawatir perkembangan fisik maupun pendidikannya, jika diasuh oleh Tergugat karena Penggugat harus bertanggung jawab selaku ayah kandung.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban menyatakan bahwa seandainya Penggugat sebagai ayah kandung yang baik, sejak awal terlihat oleh Tergugat sebagai orang yang bertanggung jawab dan memiliki niat tulus untuk merawat anak Xxx, maka tanpa dimintapun, dengan senang hati dan sangat bahagia Tergugat akan menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat ecara biologis Penggugat adalah memang adalah ayah kandung dari anak tersebut, namun harus dingat prinsip perlindungan anak dimana kepentingan terbaik anak menjadi roh dari peraturan perundang-undangan. Orang tua yang memberikan pengasuhan ,dan memiliki kelekatan dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak sebagai syarat

yang harus diperhatikan dan tidak dapat disepelekan. Dari catatan perjalanan perkawinan Penggugat, maka Tergugat berpendapat bahwa sebaiknya dipertimbangkan mendengar suara anak itu sendiri, karena sudah 10 bulan lamanya Penggugat tidak memberikan nafkah kepada anak Xxx Xxx namun tiba-tiba datang menggugat hak asuh anak untuk mau mengambil anaknya.

Menimbang bahwa Penggugat pada dalil, dan dalam replik pada pokoknya menyatakan Penggugat sebagai ayah, mempunyai kekuasaan sebagai orang tua, mengasuh mendidik, memelihara melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya, dan kemampuan bakat serta minatnya, (pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan Anak), yang berhak mengasuh anak adalah Penggugat karena ibu anak tersebut telah meninggal dunia dan masalah Penggugat tidak memberikan nafkah kepada anak Xxx selama 10 bulan, itu adalah benar, karena Penggugat kecewa, dimana Tergugat tidak mau memberikan anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat dalam duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan selanjutnya untuk persoalan hak asuh ini sudah melalui proses mediasi dua kali, di Pusat Kesejahteraan Sosian Anak Integratif atau PKSAI Kota Palu dengan menghadirkan semua organisasi perangkat daerah (OPD), namun tidak ada titik temu bahkan sampai PEKSOS memberikan rekomendasi untuk kepentingan anak .

Menimbang bahwa sengketa hak asuh anak ini dipermasalahkan setelah Xxx meninggal dunia, meskipun sebelumnya Xxx sebagai istri Penggugat sejak kembali dari Banten setelah menikah disana, Xxx tinggal bersama dengan orangtua (Tergugat) sampai hamil dan melahirkan anak Xxx Xxx, dirawat oleh Tergugat tanpa Penggugat mempersoalkan, padahal ketika itu Xxx sudah diakui oleh Penggugat bahwa Xxx kembali ke agama semula Kristen Protestan, namun hak asuh tetap saja diberikan kepada Xxx, lalu setelah

meninggal Xxx pengasuhan anak beralih kepada Tergugat selaku ibu dari ibu kandung Xxx.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara sengketa hak asuh anak ini, setelah memperhatikan dalil-dalil Penggugat, dalam proses jawab-menjawab adalah sebagai berikut;

1. Siapakan yang paling dominan merawat dan mengasuh anak tersebut mengingat Penggugat bekerja di Morowali sehingga hanya sesekali datang menjenguk anak Xxx Xxx .
2. Apakah Penggugat tidak melalaikan tanggungjawab sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada anak Xxx Xxx, sejak ibu anak tersebut meninggal dunia pada bulan Desember 2020 hingga sekarang.

Untuk itu, maka sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg, Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, kedua belah pihak yang berperkara sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti baik surat dan saksi yang akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P1, yang merupakan Buku Nikah Nomor -, An. Xxxl dan Xxyang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggu Kota Pandeglang, Propinsi Banten, memuat tanggal dan ditandatangani oleh yang berwenang untuk itu, dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Miake adalah pasangan suami istri, menikah secara islam, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, karena itu terbukti bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah dengan Xxx Xxx.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P2 Kartu Keluarga An. Xxx, kepala keluarga dan anggota keluarga, Xxx Xxx

Xxx, beralamat di Jl. -, tertanggal 19 Mei tahun 2021, dikeluarkan oleh PLT, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Kendari Sulawesi Tenggara, ditandatangani dan dicap stempel, oleh yang berwenang, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, yang merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat kepala keluarga terhadap anak tersebut sebagai ayah kandung namun secara fakta bahwa anak tersebut tidak ikut bersama dalam pengasuhan Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P3, Surat Keterangan Kelahiran Xxx XxxNomor -, tanggal 10 Maret 2015, dikeluarkan oleh Direktur RSU Nasana Putra, masing-masing telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat mempunyai seorang anak bernama Xxx Xxx Xxx.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P4, Akte Kelahiran Anak An. Xxx Xxx Xxxari, lahir tanggal 10 Maret 2015, dikeluarkan pada tanggal 25 Mei tahun 2021, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, yang merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Xxx mempunyai seorang anak bernama Xxx Shevanya

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P5, Surat Pernyataan Xxxxx, yang menerangkan bahwa terjadi kesalahan dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang benar adalah Xxx Xxx Xxx, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, dan surat tersebut merupakan pernyataan sepihak, tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P6, Kartu Tanda Penduduk . Almarhum Xxx beralamatkan Banten, menerangkan bahwa Xxx beragama islam pada saat menikah dengan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat menikah secara muslim dengan perempuan Xxx.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P7 Surat Keterangan Kematian Xxx, Xxx meninggal karena sakit, pada tanggal 16 Desember 2020, dalam keadaan beragama Kristen dikeluarkan oleh Lurah Birobuli Utara, tanggal 17 Desember 2020, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Xxx telah meninggal dunia .

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P8, Surat Pernyataan Panti Soxxxl Asuhan anak (PSAA) Budi Mulya, menerangkan Xxx Xxx Xxx, tidak pernah dititip pada panti asuhan di tahun 2016, dikeluarkan kepala Panti Asuhan tertanggal 15 Januari 2022, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, dimana bukti tersebut

adalah pernyataan sepihak, bahwa anak Xxx tidak pernah dititipka pada panti asuhan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P9, Brosur Prosedur penerimaan Balai Rehabilitasi Sosial penyandang cacat disabilitas mental - Banjar Baru, yang menerangkan syarat usia untuk masuk di Panti asuhan tersebut adalah usia 15 tahun, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, menunjukkan bahwa anak Xxx tidak pernah dititipka pada panti asuhan karena hanya usia 15 tahun ke atas yang diperbolehkan masuk Balai rehabilitasi tersebut, bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P10, Pernyataan Kasniah Spd,(bertulis tangan), bahwa Xxx Xxx dirawat langsung oleh ibu kami Hj Xxx almarhumah, dan adek kami Xxxxx selama di Kalimantan Selatan, tertanggal 15 Januari 2022, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, (bahwa anak Xxx tidak pernah dititipkan di panti asuhan) yang merupakan akta sepihak yang tidak mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P11, Pernyataan Xxx Xxxh (bertulis tangan), bahwa Xxx Xxx dirawat langsung oleh ibu kami Hj Xxx almarhumah, dan adek kami Xxxxx selama di KALSEL, tertanggal 15 Januari 2022, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, (bahwa anak Xxx tidak pernah dititipkan di panti asuhan), merupakan akta sepihak yang tidak mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P12, Chating tentang pengiriman uang kepada Xxx dan anak Xxx tanggal 30 Juli 2020, yang terkirim Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud dibutuhkan digital forensic yang merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa melalui digital forensic, maka suatu

dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut karena itu alat bukti tersebut dinyatakan harus dikesampingkan,.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P13, Rekening tahapan Nomor -. An Xxxxx, periode Agustus 2017, tahun 2018, dan 2019 tentang transferan uang Penggugat kepada Xxx, yang tidak ditandatangani oleh visitor BCA, tidak dicap stempel oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, namun lembaran selanjutnya tidak bermeterai cukup, karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang bahwa bukti tersebut sebagaimana pada P13 di atas adalah periode Agustus 2017, tahun 2018, dan 2019 tentang transferan uang Penggugat kepada Xxx, dimana pada saat itu belum terjadi sengketa hak asuh anak pada saat Xxx masih hidup, sehingga bukti tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P14, Foto Penggugat bersama anak Xxx Xxx, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, dan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud dibutuhkan digital forensic yang merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa melalui digital forensic, maka suatu dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan materiil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P15, kaset berisi potongan video Penggugat dan anaknya, yang mengucapkan selamat ulang tahun papa saat masih hidup Xxx, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, dan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud dibutuhkan digital forensic yang merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen

elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa melalui digital forensic, maka suatu dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan materil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P16, Formulir pendaftaran TK -, dikeluarkan oleh PCA Kota Baru, memuat pendaftaran TK untuk Xxx oleh Penggugat tgl 26 April 2021, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak relevan dengan pokok perkara karena pada saat itu formulir tersebut masih merupakan blangko yang isinya belum memuat perikatan kedua belah pihak, karena itu bukti tersebut di kesampingkan.

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan saksi pertama bernama Xxx Xxxh yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Penggugat dipelihara oleh Tergugat setelah isterinya meninggal dunia dan Penggugat memberikan belanja kepada anaknya namun tidak mengetahui kapan diberikan dan berapa nominalnya karena hanya pemberitahuan Penggugat kepada saksi sehingga kesaksian tersebut bersipat testimony de auditu;

Menimbang Penggugat mengajukan saksi kedua, Xxx menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa anak Penggugat dipelihara oleh mertua/Tergugat, sejak meninggal Xxx (isteri Penggugat), dan Penggugat sering memberikan biaya kepada anaknya, namun tidak diketahui kapan

dan berapa jumlahnya, karena hanya pemberitahuan dari Penggugat saja, sehingga kesaksian tersebut hanya bersipat testimony de auditu.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan saksi ketiga, menerangkan dibawah sumpahnya bahwa anak Penggugat dipelihara oleh mertua/ Tergugat, sejak meninggal Xxx (isteri Penggugat), dan Penggugat sering memberikan biaya kepada anaknya, namun tidak diketahui kapan dan berapa jumlahnya, karena hanya pemberitahuan dari Penggugat, sehingga kesaksian saksi tersebut hanya bersipat testimony, dan saksi tersebut masih berusia 17 tahun, belum memenuhi syarat usia untuk jadi saksi dalam perkara perdata menurut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga kesaksian tersebut dapat dikesampingkan.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi ke empat, Xxx, menerangkan dibawah sumpahnya bahwa anak Penggugat dipelihara oleh mertua (Tergugat) sejak meninggal Xxx (isteri Penggugat), dan Penggugat sering memberikan biaya kepada anaknya yang diketahuinya berdasarkan Penggugat, sebab Penggugat sering datang di rumah saksi jika berada di Palu, sehingga kesaksian saksi tersebut hanya bersipat testimony de auditu.;

Menimbang bahwa ke tiga orang saksi tersebut, tidak mengetahui adanya nafkah yang diberikan secara rutin kepada anak Xxx Xxx selama Xxx meninggal, serta bukti surat berupa P12 dan P13, tidak mendukung dalil gugatan Penggugat sebagai ayah yang peduli dan bertanggung jawab terhadap nafkah anak dalam pemeliharaan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk majelis hakim telah menghadirkan anak Penggugat, menghadirar Tergugat dan Penggugat di muka sidang untuk mengetahui sejauh mana kedekatan dan kelekatan anak Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat. Namun Penggugat diberikan kesempatan menyapa anak sebanyak tiga kali, dan anak Xxx, meronta-ronta tidak mau berinteraksi dengan Penggugat.

Menimbang bahwa Majelis hakim, memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyapa anak tersebut , dan anak tersebut hanya mau ikut bersama adik kandung Almarhum Xxx.

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T1, Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis An. Xxx Xxx, memiliki kemampuan yang sangat rendah dalam performannya yang sekaitan dengan preseptual terutama pada perilaku yang baru yang belum pernah dilatihkan dengan baik kepadanya,. Diakibatkan oleh permasalahan emosi dan impulsifitas serta kemungkinan adanya retardasi mental. Kemampuannya itu muncul karena lemahnya ingatan dan proses menerima informasi di otak. Akibatnya anak tersebut **hanya mampu berperilaku terhadap sesuatu yang sudah dilatihkan berkali-kali kepadanya**. Selain itu tampak bahwa anak Xxx permasalahan gangguan emosional yang menyebabkan ia dapat berperilaku impulsive dan tidak memiliki motivasi yang kuat, yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis, ditandatangani dan bercap stempel oleh Psikolog Klinis, Xxx M. Psi. bertanggal 31 Juli 2020, bermeterai cukup bercap pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus **dinyatakan terbukti anak Xxx xxx memiliki retardasi mental**, yang tidak mampu berinteraksi terhadap hal-hal baru bagi dirinya.

Menimbang bahwa T2, Case Record, Satuan Bhakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI, Pelaksana Nama Sakti Peksos Triyanan sari SST, NIP - Tempat penugasan Dinas Sosial, Kabupaten palu, Prop Sulawesi tengah, Case Record a. Xxx Xxx, yang memuat latar belakang orang tua Klien (Xxx Xxx), Latar belakang anak (Xxx Xxx), kondisi emosional klien (Xxx Xxx), dan diagnose Pekerja Sosial baik factor internal maupun factor eksternal klien (Xxx Xxx).dengan ringkasan kronologis adalah bahwa selama Penggugat Pak Xxxl dan Xxx/almarhumah, serta

Xxx Xxx, tinggal di Kota Palu, Pak Xxxl bekerja di luar Kota Palu sehingga hanya sesekali waktu datang berkunjung ke kota palu sehingga anak tinggal bersama neneknya sehingga kelekatan Klien Xxx dengan sudah terbangun sejak klien masih kecil. Saat Peksos melakukan Home Visit, klien tidak mau bertemu dengan siapapun termasuk dengan Pak Xxxl karena klien mengalami perubahan mental yang cenderung takut bertemu dengan orang baru atau yang asing baginya .Yang dicap stempel dan ditandatangani sakti Peksos, bertanggal 05 Juli 2021, bermeterai cukup, bercap Pos, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya **harus dinyatakan terbukti anak Xxx Xxx, memiliki meiliki kelekatan dengan Tergugat yang terbangun sejak kecil hingga ibu anak tersebut meninggal dunia**, dikarenakan Penggugat bekerja di luar Kota Palu sehingga sesekali waktu datang mengunjungi anak mengakibatkan anak Xxx merasa asing pada Penggugat.

Menimbang bahwa T3, merupakan Fotokopi 1 bundel transkrip verbatim SMS, tertanggal 6 Mei 2016, bermeterai cukup, bercap Pos , serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud dibutuhkan digital forensic yang merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa melalui digital forensic, maka suatu dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut, tanpa melalui digital forensic, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan materiil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa T4, merupakan Fotokopi Foto case converence PKSAl, bermeterai cukup, bercap Pos , serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti anak Xxx Xxx, dan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud dibutuhkan digital forensic yang merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa melalui digital forensic, maka suatu dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut, tanpa melalui digital forensic, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan materiil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengacu semua yang terkait dokumen elektronik terkait kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Syarat materil tersebut diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud dibutuhkan digital forensic yang merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa melalui digital forensic, maka suatu dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat

dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut, karena tanpa melalui uji digital forensic, alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawab menjawab, bukti Peggugat dan Tergugat, serta ketika anak di hadirkan dalam persidangan, maka di temukan Fakta Hukum di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat adalah menantu Tergugat.
- Bahwa Peggugat adalah pasangan suami istri dengan Xxx yang menikah di Banten secara muslim dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxx Xxx binti Xxx Xxxl;
- Bahwa sejak Xxx dan Peggugat kembali ke kota Palu tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa anak Xxx lahir di Kota Palu dan sejak lahir anak Xxx Xxx sudah tinggal bersama Tergugat dan Xxx.
- Bahwa semasa Xxx masih hidup Peggugat sering datang mengunjungi Xxx dan anaknya di rumah Tergugat.
- Bahwa istri Peggugat telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2020, di kota Palu karena sakit.
- Bahwa selama Xxx meninggal dunia, anak Peggugat dipelihara oleh Tergugat hingga sekarang.
- Bahwa ketika Xxx meninggal Peggugat datang melayat dan tinggal beberapa hari lalu kembali bekerja di Morowali, tanpa membawa anaknya.
- Bahwa Peggugat pernah datang kepada Tergugat hendak mengambil anak untuk dibawa ke Kalimantan pada bulan April 2021 dan Mei 2021, karena keluarga besar Peggugat telah bersepakat untuk merawat dan menumbuh kembangkan anak namun dihalangi/tidak diizinkan Tergugat.
- Bahwa Peggugat terakhir memberikan nafkah kepada anaknya pada awal April 2021.

- Bahwa Penggugat tidak memberikan nafkah selama 10 bulan lamanya sampai sekarang.
- Bahwa anak Xxx Xxx mengalami keterbelakangan mental dimana anak tersebut tidak mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang baru baginya (berdasarkan Case Record).
- Bahwa Pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat lebih dominan karena anak dipelihara, diasuh Tergugat sejak kecil sampai ibu dari anak tersebut meninggal dunia.
- Bahwa anak Xxx Xxx dalam ruangan sidang cenderung memilih ikut kepada Tergugat.
- Bahwa anak Xxx Xxx dalam ruangan sidang tidak mau ikut kepada Penggugat, bahkan disapun anak tersebut lari menghindar.

Menimbang, bahwa hadhanah pada dasarnya merupakan suatu tugas untuk menjaga dan mengasuh atau mendidik anak yang belum mumayyiz sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengurus dirinya sendiri. Hadhanah bukanlah untuk kepentingan si ibu atau kepentingan si ayah, sehingga ketika hadhanah menjadi sengketa antara seorang ibu dengan seorang ayah, maka kepentingan anaklah yang harus diutamakan, sebagaimana yang dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikenal sebagai asas kepentingan yang terbaik bagi anak, yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif termasuk di dalamnya badan peradilan haruslah menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang paling utama;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak telah diatur secara berurutan siapa saja yang berhak mengasuh anak, hal ini untuk memberikan kepastian secara kelaziman bahwa urutan itu untuk menjamin

kejelasan dan agar tidak terjadi perdebatan dan perebutan hak asuh yang berujung merugikan anak itu sendiri, kecuali apa bila ketentuan dimaksud ternyata merugikan anak secara fisik maupun psikis maka urutan hak asuh dapat beralih kepada urutan lainnya. Urutan ini ditetapkan untuk menjamin kemaslahatan tumbuh kembang anak, adapun secara urutan yang menjadi skala prioritas adalah para wanita, naluri kewanitaan lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak serta adanya kesabaran dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak dibanding seorang laki-laki. Hak asuh anak secara berurutan **setelah ibu adalah nenek, kemudian ibu dari ayah dan seterusnya sampai keatas**. Baru setelah itu boleh beralih kepada saudara perempuan anak itu, saudara saudara ibu yang wanita dan seterusnya. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemeliharaan dan Pengasuhan oleh nenek (tergugat), adalah berdasar dan dibenarkan aturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa selanjutnya persyaratan untuk hadhanah yakni untuk Hadhinah (orang yang memelihara) harus beragama Islam, baligh, berakal, amanah, penuh tanggung jawab, mampu memenuhi segala kebutuhan anak dengan baik, dan memiliki kecakapan dalam mengatur harta. Syarat khusus hadhinah yakni tidak memiliki suami yang tidak ada hubungan mahram dengan anak. Karena dikhawatirkan hadhinah akan sibuk mengurus hak-hak suaminya dan meninggalkan hak yang harus ia penuhi terhadap anak dalam pengasuhannya. Dari syarat tersebut hanya syarat agama yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, namun demi kepentingan dan tumbuh kembang anak bernama Xxx Xxx, yang masih belum mumayyiz sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, maka aspek *daruriyyah* (kebutuhan primer) lebih diutamakan bagi anak yang belum mumayyiz demi untuk menjaga anak tersebut agar tetap sehat baik perkembangannya secara fisik (*hifz al-nafs*) maupun perkembangannya secara akal (*hifz al-'aql*), sedangkan menjaga akidah anak (*hifz al-din*) pada fase tersebut berada

aspek *hajiyyah* (kebutuhan sekunder) sehingga dengan demikian haruslah diutamakan aspek *daruriyyah* daripada aspek *hajiyyah*. ;

Menimbang bahwa meskipun menjaga agama (*hifz al-din*) menempati urutan pertama di antara kemaslahatan-kemaslahatan yang lain dalam hierarki *maqasid al-syari'ah*, namun menjaga agama seorang anak (*hifz al-din*) yang berada pada masa belum mumayyiz tersebut belum bisa direalisasikan secara langsung mengingat anak-anak pada fase ini menjaga perkembangan kesehatan fisik, kesehatan mental dan kesehatan akal menjadi keutamaan apabila harus berbenturan dengan kemaslahatan menjaga akidahnya, apalagi telah terbukti bahwa anak tersebut mengalami keterbelakangan mental yang manakala harus dipaksakan anak tersebut ikut bersama Penggugat hanya karena pertimbangan agamanya, maka keterbelakangan mental anak bisa lebih parah dan menimbulkan peluang cacat mental pada anak.

Menimbang pula bahwa terbukti Penggugat telah **melalaikan tanggung jawab memberikan nafkah** kepada anaknya selama sepuluh (10) bulan lamanya sampai pada proses persidangan berlangsung, yang sejogyanya tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan sandang pangan kepada anak kandung sendiri hanya karena terdapat perselisihan antara Penggugat dan mertua (Tergugat), sebab secara kemanusiaan seorang anak atau manusia tidak dapat hidup tanpa pemenuhan sandang pangan selama 10 bulan lamanya, olehnya itu Penggugat dianggap melalaikan tanggung jawabnya sebagai ayah, tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak bernama Xxx Xxx telah ditetapkan ada pada Tergugat sebagai neneknya ibu dari ibu anak tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ayah pun memiliki andil dan peranan yang besar dalam menghasilkan/mendapatkan keturunan, sehingga dengan demikian apabila hak hadhanah yang ada pada Tergugat, tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu maka prinsip keadilan sebagai suatu penghargaan individu khususnya kepada Penggugat selaku ayah, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh

Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. dalam bukunya, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tahun 2005, hlm. 159) tidak dapat ditegakkan dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perlu membatasi hak hadhanah yang ada pada Tergugat tersebut sampai anak bernama Xxx Xxx sudah mumayyiz dan ketika sudah mumayyiz berusia 12 tahun, maka anak tersebut mempunyai hak memilih apakah tetap ingin berada dalam pemeliharaan neneknya (Tergugat) ataukah memilih untuk berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi karena adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Yang apabila sengketa itu tidak diputus di pengadilan, akan menjadi berlarut-larut, sehingga muaranya anak menjadi korban akan merugikan kepentingan anak dan masa depan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah satu dari orang tuanya yang masih hidup, tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain (si ayah), karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, dan meluangkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa hadits riwayat dari Abu Daud yang berbunyi;

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هَلَالِ بْنِ أَسَاةٍ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلَّمَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ صِدْقِي قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَطَنْتُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُخَافُنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَـ أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنْ يَسْمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَايَ مِنْ بَنِي أَبِي عَنِّيَّةٍ وَقَدْ تَقَعَّيْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُخَافُنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخَذَّ بِيَدِ ابْنِهِمَا شَيْئًا فَخَذَّ بِيَدِ أُمِّهِمَا فَانْطَلَقَتْ بِهِ (رواه أبو داود)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin 'Aliy Al-Hulwaani *Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazzaaq dan Abu 'Aashim dari Ibnu Juraij: Telah mengkhabarkan kepadaku Ziyaad, dari Hilaal bin Usaamah: Bahwasannya Abu Maimuunah Salmaa mantan budak penduduk Madinah yang termasuk orang jujur, berkata: Ketika aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang kepadanya seorang wanita Persia yang membawa anaknya-keduanya mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut, dan suaminya telah menceraikannya. Wanita tersebut berkata menggunakan bahasa Persia: "Wahai Abu Hurairah, suamiku ingin pergi membawa anakku". Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya menggunakan bahasa asing: "Undilah anak tersebut". Kemudian suaminya datang dan berkata: "Siapakah yang menyelisihiku mengenai anakku?". Kemudian Abu Hurairah berkata: "Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini kecuali karena aku telah mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam sementara aku duduk di sisinya, kemudian ia berkata: 'Wahai Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu 'Inaabah, dan ia telah memberiku manfaat'. Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: Undilah anak tersebut!. Kemudian suaminya berkata: Siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anakku?. Kemudian Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata: Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah*

tangan salah seorang diantara mereka yang engkau kehendaki!'. Kemudian anak itu menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya". (HR.Abu Dawud).

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hadits tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh keterangan dari anak Penggugat dan cucu Tergugat yang bernama Xxx Xxx bahwa anak tersebut menjatuhkan pilihan kepada Tergugat (nenek), dimana anak tersebut mengikuti anak Tergugat (adik almarhum Xxx), sementara adik almarhum Xxx masih satu rumah dengan Tergugat yang sering mendampingi anak xxx ke sekolah.

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuhnya diberikan kepada Tergugat namun biaya pengasuhan/pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungan ayah. Hal ini senada dengan Pasal 41 b UU No. 1/1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemegang hak hadhanah anak hasil perkawinan Penggugat dengan Xxx almarhumah adalah kepada Tergugat sampai anak tersebut Mumayyiz (anak berusia 12 tahun) dengan tetap memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk dapat bertemu serta mencurahkan kasih sayang sebagaimana anak dengan ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan berpegang kepada asas keadilan dan kemanfaatan serta asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana dalam uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Xxx Xxx dinyatakan ditolak sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka petitum poin 2, 4, dan 5 tidak perlu dipertimbang dan harus dikesampingkan.

Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa pada saat jawaban, Tergugat mengajukan gugatan balik, yaitu bahwa selama meninggal (Xxx), anak bernama Xxx Xxx, diasuh oleh Penggugat rekonvensi dan hingga sekarang sudah 10 bulan Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan biaya kepada anaknya, sementara Penggugat rekonvensi yang memelihara anak tersebut, kiranya mohon agar anak tersebut diberikan biaya pemeliharaan hingga anak tersebut berusia 18 tahun.

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi, dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan pengguga rekonvensi adalah kabur sebab tidak diajukan bersama dengan jawaban, dengan tidak mencantumkan nilai nominal yang diminta dan memohon agar menolak gugatan Penggugat rekonvensi.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya, tetap pada gugatan semula bahwa anak bernama Xxx Xxx diasuh oleh Penggugat Rekonvensi mohon kiranya memberikan biaya pemeliharaan anak setiap bulannya sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa..

Menimbang bahwa Tergugat dalam duplik tetap pada jawaban semula bahwa gugatan Penggugat kabur karena sejogyanya gugatan seharusnya diajukan pada saat jawaban, dan dilengkapi dengan nominal permintaan kiranya mohon untuk menolak gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, tentang gugatan rekonvensi, dimana gugatan tidak diajukan bersamaan dengan jawaban dan dilengkapi dengan nominal permintaan dalam gugatan, serta Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan gugatan Rekonpensi Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Dalama Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. **Dalam Rekonvensi;**

-Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Xxx, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Xxx, M.H., berpendapat:

Bahwa hakim anggota I, tidak sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan bakat serta minatnya. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996. Yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang belum mumayyiz;

Menimbang bahwa ibunya terbukti telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam sebelum meninggal dunia, maka gugurlah hak ibunya untuk memelihara anak tersebut apalagi neneknya yang selama ini memelihara anak tersebut setelah ibunya meninggal dunia, yang memeluk agama selain agama Islam sejak lahir;

Menimbang bahwa Penggugat tidak terbukti melepas tanggungjawabnya kepada anaknya, meskipun pernah terputus nafkah kepada anaknya karena Penggugat pernah datang untuk menemui anaknya namun neneknya tidak mau mempertemukan Penggugat dengan anaknya sehingga Penggugat merasa sedih;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti menelantarkan anaknya maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.

dan Dra. Xxx, SH, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan didampingi oleh Xxx, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Xxx, M.H.

Dra. Hj. Xxx, M.H

Dra. Xxx, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Xxx, S.H.I., M.H.

Perinxxxn biaya :

- Pendaft/PNBP	: Rp 50.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 90.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

RIWAYAT HIDUP PENULIS



- Nama : Ihsanul Fikri
- Tempat Tanggal Lahir : Palu, 13 Mei 2003
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam
- Suku/Kebangsaan : Kaili/Indonesia
- Status Perkawinan : Belum Kawin
- Alamat : Jalan. Anggur, RT 005/RW 003, Kel, Boyaoge, Kec, Tatanga. Kota Palu.
- Orang Tua
1. Ayah
 - a Nama : Mohammad Arif
 - b Pekerjaan : PNS
 - c Alamat : Jalan. Anggur, RT 005/RW 003, Kel, Boyaoge, Kec, Tatanga. Kota Palu.
 2. Ibu
 - a Nama : Rahmawati

b Pekerjaan : PNS

c Alamat : Jalan. Anggur, RT 005/RW 003, Kel, Boyaoge, Kec,
Tatanga. Kota Palu

Riwayat Pendidikan

1. SDN 12 Palu, Tahun : 2011-2014
2. MTS Alkhairaat Pusat Kota Palu, Tahun : 2014-2017
3. MAN Alkhairaat Pusat Kota Palu, Tahun : 2017-2018
4. SMA Asyamsuriyyah Bogor, Tahun : 2018-2020
5. Mendalam Ilmu Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas
Syariah, UIN Datokarama Palu, Tahun 2021-Sekarang

Pengalaman Organisasi

1. Anggota OSIS MTS Alkhairaat Pusat Palu Tahun 2015-2016
2. Anggota PMR (Palang Merah Remaja) Mts Alkhairaat Pusat Palu Tahun
2015-2016
3. Anggota Divisi Komunikasi dan Informasi pada Himpunan Mahasiswa
Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga, Tahun 2023-2024